

Dr. Apeles Lexi Lonto, M.Si.  
Theodorus Pangalila, S.Fil., M.Pd.



# ETIKA KEWARGANEGARAAN



# **Etika Kewarganegaraan**

# Etika Kewarganegaraan

Dr. Apeles Lexi Lonto, M. Si.  
&  
Theodorus Pangalila, S. Fils., M. Pd.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

#### Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



PENERBIT OMBAK  
[www.penerbitombak.com](http://www.penerbitombak.com)

2016

**ETIKA KEWARGANEGARAAN**  
Copyright©Dr. Apeles Lexi Lonto, M. Si., 2013

Diterbitkan kembali oleh  
Penerbit Ombak (**Anggota IKAPI**), 2016  
Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15, Yogyakarta 55292  
Tlp. (0274) 7019945; Fax. (0274) 620606  
e-mail: redaksiombak@yahoo.co.id  
facebook: Penerbit Ombak Dua  
website: www.penerbitombak.com

**PO.425.12.'13**

Penulis: Dr. Apeles Lexi Lonto, M. Si. & Theodorus Pangalila, S. Fils., M. Pd.

Penyunting: Aditya Pratama  
Tata letak: Nanjar Tri Mukti  
Sampul: Dian Qamajaya

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**ETIKA KEWARGANEGARAAN**  
Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016  
xii + 192 hlm.; 14,5 x 21 cm  
ISBN: 978-602-258-115-4

## DAFTAR ISI

**Pengantar oleh Prof. Dr. Syamsi Pasandaran, M.Pd**

**Pengantar Penulis**

### **BAB I DEFINISI ETIKA**

- A. Etimologi dan Pemekaran Arti “Etika”
- B. Fungsi dan Relevansi Etika
- C. Etika dan Ilmu-ilmu Lain
- D. Etika dan Etiket
- E. Perbedaan Moral dan Hukum
- F. Tiga Norma Umum
- G. Catatan Tentang Hubungan Etika dan Agama
- H. Pembagian Etika
- I. Prinsip-prinsip Etika
- J. Nilai
- K. Metode Etika

### **BAB II GAGASAN TENTANG KEWARGANEGARAAN**

- A. Teori-teori Kewarganegaraan

- B. Gagasan-gagasan Kewarganegaraan
- C. Warga Negara Indonesia
- D. Asas Kewarganegaraan
- E. Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia
- F. Cara Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia
- G. Hak dan Kewajiban Warga Negara

### **BAB III ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN ETIKA KEWARGANEGARAAN**

- A. Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa
- B. Arah Kebijakan Pengembangan Etika Kehidupan Berbangsa
- C. Kaidah Pelaksanaan Etika Kehidupan Berbangsa
- D. Etika Kewarganegaraan

### **BAB IV PENDIDIKAN KARAKTER KUNCI WARGA NEGARA BERKARAKTER**

- A. Pengertian Karakter
- B. Konsep Pendidikan Karakter
- C. Sumber Nilai-nilai dalam Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa
- D. Komponen-komponen Pendidikan Karakter
- E. Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia
- F. Ciri Warga Negara Berkarakter: *Good and Smart Citizens*
- G. Pembinaan Warga Negara yang Cerdas dan Baik

Berdasarkan Tiga Pendekatan dalam Pendidikan Nilai

### **BAB V ETIKA POLITIK DAN PENDIDIKAN POLITIK**

- A. Etika Politik
- B. Pentingnya Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

### **BAB V ETIKA PROFESI**

- A. Pengertian Etika Profesi
- B. Ciri-ciri Profesi
- C. Prinsip-prinsip Etika Profesi
- D. Fungsi Kode Etik Profesi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

TENTANG PENULIS

## PENGANTAR PENULIS

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat bimbingan dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan judul *Etika Kewarganegaraan*.

Penulisan buku berangkat dari keprihatinan penulis akan beragam problematika kebangsaan yang kini tengah dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Permasalahan-permasalahan kebangsaan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini, misalnya korupsi, kolusi, nepotisme, kemiskinan struktural, mutu pendidikan yang rendah, konflik antaragama, mafia peradilan, diskriminasi, pengangguran, bencana alam, konflik horisontal dan vertikal, dan persoalan moralitas anak bangsa yang sampai saat ini belum bisa kita temukan solusi yang tepat untuk menyelesaikannya. Semuanya persoalan ini menjadi pemandangan yang ironis di tengah rutinitas masyarakat kita yang terus berdinamika dalam perputaran roda waktu. Berhadapan dengan persoalan kebangsaan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini, ada yang bersikap apatis dan ada sebagian yang peduli. Tapi catatan penting bahwa semua persoalan kebangsaan ini bermuara pada satu kata, yaitu etika. Etika kebangsaan yang mulai memudar disinyalir menjadi sumber utama permasalahan kebangsaan tersebut.

Tujuan disusunnya buku *Etika Kewarganegaraan* ini adalah agar semua pembaca dapat menganalisis konsep-konsep dasar etika kewarganegaraan serta bersikap kritis, berpikir rasional,

dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual yang bertanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sekaligus lewat buku ini diharapkan agar para pembaca menjadi tenaga-tenaga pengajar bisa mengerti apa makna dan isi kode etik profesi guru, terutama dalam pengembangan profesi pendidikan.

Dalam pengembangan buku teks *Etika Kewarganegaraan* banyak kekurangan, oleh sebab itu diharapkan masukkan dan kritik untuk penyempurnaan tulisan ini. Atasnya diucapkan terima kasih.

# MENJADI WARGA NEGARA YANG BERETIKA

Oleh:

**Prof. Dr. Syamsi Pasandaran, M.Pd.\***

**B**uku *Etika Kewarganegaraan*, merupakan salah satu karya yang patut dihargai dan diberi apresiasi yang tinggi. Kehadiran buku ini ibarat oase di tengah-tengah kehausan bangsa Indonesia mencari dan menemukan solusi terhadap berbagai persoalan etika yang dihadapi oleh kita semua sebagai masyarakat bangsa dan negara. Persoalan multidimensi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini, baik dalam hidup politik, ekonomi, sosial dan budaya sesungguhnya berakar dari pada satu persoalan dasar yang berkaitan erat dengan etika kewarganegaraan.

Disadari dan harus kita akui bahwa kita tetap memiliki sistem nilai yang berasal dari akar budaya yang kuat di masyarakat kita. Namun di pihak lain kita pun berhadapan dengan arus deras gelombang globalisasi yang membawa implikasi terjadinya pengikisan nilai. Pada saat ini, kita sedang menghadapi suatu masa transisi pembentukan etika kewarganegaraan dalam suatu konteks kehidupan masyarakat global, tetapi tanpa kehilangan jati

---

\* Guru Besar Pendidikan Kewarganegaraan Universtias Negeri Manado.

diri, dan tanpa tercerabut dari akar budaya.

Buku *Etika Kewarganegaraan* ini, muncul sebagai landasan terhadap upaya pembentukan karakter warga negara yang baik dan *smart* dilihat dari perspektif etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Pentingnya pembentukan karakter bangsa yang diharapkan akan mampu membentuk etika kehidupan berbangsa dan bernegara di berbagai bidang kehidupan.

Kehadiran buku ini dipersiapkan sebagai materi kuliah mahasiswa jurusan PPKn, namun sangat baik dan bermanfaat dibaca dan dimiliki oleh setiap guru, pegiat pendidikan, dan berbagai institusi pendidikan, baik pendidikan formal, nonformal, dan pendidikan politik.

Pengembangan materi buku tentunya masih sangat diperlukan. Tetapi adalah suatu keberanian dan upaya yang patut dihargai ketika penulis dapat menghasilkan buku ini. Atas karya ini kami menyambut dan bersedia memberikan kata pengantar dalam penulisan buku ini.

Manado, September 2013

Prof. Dr. Sjami Pasandaran, M.Pd.

## BAB I DEFINISI ETIKA

**K**ata *etika* sudah sering kita dengar dalam kehidupan kita. Tapi, pernahkah kita bertanya apa itu *etika*? Banyak cara dan jawaban yang akan kita peroleh berkaitan dengan kata etika. Satu hal yang pasti etika adalah cabang dari filsafat moral. Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang akan secara khusus membahas tentang apa itu etika dan kedudukan *etika* sebagai filsafat moral dan fungsinya berhadapan dengan ilmu-ilmu lainnya.

### A. Etimologi dan Pemekaran Arti Etika

Kata bahasa Indonesia etika (bahasa Latin, *ethica*, Inggris *ethics*, Prancis *ethique*, Belanda *ethiek*, Jerman *ethik*) secara etimologis diturunkan dari kata Bahasa Yunani, *ethos*, yang berarti 'adat istiadat' atau pola kebiasaan berperilaku. Kata bahasa Latin *mos*, *moris* mempunyai arti yang sama. Dari kata *mos*, *moris* diturunkan kata benda, *mores*, dan kata sifat *moral*. Konsekuensinya, secara etimologis kata *etik* (*ethical*) dan *moral* (*moral*) bermakna sinonim, dan karena itu dalam percakapan sehari-hari dapat dipakai secara dipertukarkan (Ohoitumur, 2004).

Dari pengertian secara etimologis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa etika berasal dari kegiatan berfilsafat atau berpikir yang dilakukan oleh manusia. Karena itu, etika sebenarnya



adalah bagian dari filsafat; etika lahir dari filsafat. Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita (Bertens, 1993:25). Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan, antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia.

Namun demikian, tidak semua hal yang berhubungan dengan penilaian suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi, sehingga etika dapat digolongkan sebagai ilmu, dan objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif. Maksudnya etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia (<http://id.wikipedia.org/wiki/Etika>).

Karena setiap tradisi atau kebiasaan merujuk kepada nilai-nilai tertentu, maka etimologis kata *etika* jelas mengandung rujukan pada nilai-nilai dan asas-asas moral yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu dan dijadikan panduan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai dan asas-asas itu sering menjadi kongkrit dalam norma-norma yang dipegang sebagai standar kebiasaan berperilaku agar mencapai hidup ideal yang dianggap baik dan benar. Oleh karena itu, kata *etika* biasanya dipakai dengan arti nilai-nilai moral yang dianut oleh kelompok masyarakat (Ohoitumur, 2004).

Dewasa ini secara teknis kata *etika* terutama dimengerti sebagai ilmu atau cabang filsafat mengenai perilaku manusia, dan dibedakan dari *moralitas*. Moralitas berarti 'keseluruhan nilai-

nilai dan norma-norma moral seseorang atau suatu masyarakat'. Dengan nilai moral dimaksudkan sesuatu yang berguna bagi manusia, individu atau kelompok. Sedangkan dengan norma moral dimaksudkan aturan tentang bagaimana manusia harus hidup supaya menjadi baik sebagai manusia. Nilai dan norma moral terhimpun di dalam apa yang disebut moralitas. Itu berarti moralitas merupakan sistem nilai dan norma tentang bagaimana manusia harus bertindak agar disebut baik sebagai manusia. Sistem nilai itu dinyatakan dalam pelbagai bentuk ajaran moral seperti petuah-petuah, nasihat-nasihat, wejangan-wejangan, peraturan, perintah, dan lain-lain yang diwariskan turun temurun melalui, misalnya lembaga negara, agama, dan ideologi. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa moralitas memberikan kepada manusia aturan atau petunjuk yang kongkrit tentang bagaimana manusia harus hidup, bagaimana ia harus bertindak agar menjadi manusia yang baik, dan bagaimana menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik (Ohoitumur, 2004).

Jadi etika tidak sama dengan moralitas. Etika bukanlah salah satu moralitas, dan bukanlah salah satu sumber moralitas di samping sumber-sumber lain yang sudah disebutkan di atas. Etika perlu dipahami sebagai salah satu cabang filsafat yang berbicara tentang nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Etika merupakan filsafat yang berefleksi atas ajaran-ajaran moral. Sebagai filsafat, etika sangat mengutamakan sikap kritis dalam menilai dan menggumuli nilai dan norma moral. Sikap kritis di sini berarti ilmu etika tidak akan menerima nilai dan norma moral begitu saja, tetapi mempertanyakannya sampai kelapisan paling dasar. Selain sikap kritis, etika juga menghadapi moralitas secara

rasional. Setiap nilai dan norma ditelaah sampai menemukan dasar penerimaannya secara masuk akal. Dari situ jelas bahwa refleksi-refleksi etika selalu bersifat mendasar. Corak mendasar ini penting karena etika tidak sekedar memberikan laporan tentang moralitas yang ada, melainkan menyelidiki bagaimana pandangan moral yang standar (yang seharusnya) dapat dipertanggungjawabkan. Keraf (1991) memberikan satu contoh sederhana yang dapat dengan jelas membedakan moralitas dan etik, “Moralitas langsung mengatakan kepada kita: Inilah caranya anda harus melangkah. Sedangkan etika justru mempersoalkan: ‘Apakah saya harus melangkah dengan cara itu?’ dan ‘mengapa harus dengan cara itu?’”. Contoh ini menjelaskan bahwa etika melaksanakan fungsi kritis terhadap moralitas. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan etika dimaksudkan filsafat moral, yakni pemikiran, rasional, kritis, mendasar dan sistematis tentang ajaran-ajaran moral. Etika mengkaji mengapa kita harus mengikuti moralitas tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan pelbagai moralitas (Ohoitumur, 2004).

## B. Fungsi dan Relevansi Etika

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita dibingungkan oleh pelbagai jenis ajaran moral yang berasal dari lembaga-lembaga yang berbeda. Orang tua memberi nasihat, guru memberikan perintah, negara menetapkan peraturan, agama memberikan larangan, dan sebagainya. Terhadap semua ajaran moral itu kita perlu mengemukakan pertanyaan kritis, “Mengapa saya harus menerimadan melaksanakan nasihat yang satu sedangkan menolak melaksanakan perintah yang lain?” Pertanyaan ini menyangkut

dimensi tanggung jawab terhadap perbuatan dan norma moral yang ditaati. Sedangkan tanggung jawab mengandaikan kepastian sikap, yakni keyakinan akan orientasi hidup dan perbuatan. Nah, etika dapat membantu kita untuk mengkaji kerumitan situasi ajaran moral yang dihadapi dan untuk menemukan orientasi moral yang tepat. Etika yang kritis terhadap ajaran-ajaran moral, menolong kita mencari dan menemukan arah perbuatan moral yang baik secara manusiawi (Ohoitumur, 2004).

Perlu dicatat bahwa etika tidak langsung membuat seseorang menjadi manusia yang lebih baik. Itu tugas ajaran moral. Etika berperan membantu kita untuk mampu memberikan penilaian-penilaian yang tepat, yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Karena itu yang dapat diperoleh melalui pelajaran etika ialah kemahiran atau keterampilan intelektual yang bermanfaat untuk berargumentasi secara rasional dan kritis (Ohoitumur, 2004).

Fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam era globalisasi dunia dewasa ini, tampaknya kebutuhan akan keterampilan intelektual semakin mendesak. Globalisasi telah mengalahkan universalisme dan memenangkan pluralisme. Salah satu bentuk dari pluralisme moral yang disebabkan oleh: (1) arus perpindahan penduduk yang meluas, (2) modernisasi yang mendepak nilai-nilai dan pandangan-pandangan moral tradisional, dan (3) munculnya pelbagai ideologi yang menawarkan diri sebagai jalan terbaik bagi kehidupan manusia. Dalam iklim pluralistik itu etika menjadi sangat penting, karena ia dapat membantu membebaskan kita dari kecenderungan atau sikap ikut-ikutan secara buta. Jadi etika bisa meloloskan kita dari kebingungan yang diakibatkan oleh iklim pluralistik dengan menawarkan orientasi

bertindak yang tepat (Ohoitumur, 2004).

Manfaat lain lagi dari ilmu etika bisa dipahami dari perkembangan peradaban sekarang. Satu contoh ialah gerakan hak asasi manusia yang berdampak pada tuntutan hak-hak yang sama bagi kaum homoseksual dan kaum lesbian dalam hal perkawinan. Mereka beranggapan bahwa perkawinan tidak harus terjadi hanya antara seorang pria dan seorang wanita heteroseksual. Sepasang lelaki homo atau sepasang wanita lesbian pun dapat membentuk rumah tangga sebagai satu kesatuan hidup. Kenyataan ini menggugat pandangan moral lama tentang perkawinan. Contoh lain berasal dari dunia rekayasa genetika. Kasus kloning domba di Inggris menjanjikan kemungkinan kloning manusia. Artinya terbuka jalan bahwa manusia dapat dilahirkan tanpa proses alamiah wajar, yaitu melalui persetubuhan pria dan wanita. Langkah maju bioteknologi seperti itu mengundang pertanyaan mendasar tentang martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Tapi intinya ialah bahwa perkembangan-perkembangan baru dalam sejarah peradaban modern membawahi serta masalah-masalah moral yang tidak selalu dapat dijawab oleh prinsip-prinsip moral lama. Kita membutuhkan pandangan masalah secara menyeluruh, dan untuk itu ilmu etika dapat berperan positif membantu menganalisis masalah-masalah dan merumuskan atau memekarkan prinsip-prinsip moral secara kontekstual sebagai alat konseptual yang boleh dipakai menilai problem-problem baru yang dihadapi (Ohoitumur, 2004)

### C. Etika dan Ilmu-ilmu Lain

Cara lain untuk memahami hakikat etika ialah

menghadapkannya dengan cabang-cabang ilmu lain. Seumumnya etika dikategorikan sebagai ilmu praktis, atau lebih tepat ilmu spekulatif-praktis, karena walaupun sebagai filsafat mempunyai landasan pada penalaran rasional, kritis, logis, dan sistematis, etika selalu mengarahkan diri pada tujuan tindakan praktis. Dalam arti itu etika berbeda dari cabang-cabang filsafat lain seperti metafisika, kosmologi, psikologi, filsafat ketuhanan, dan sebagainya yang pada hakikatnya bercorak spekulatif murni dan tidak dengan sendirinya merangsang tindakan praktis tertentu. Tetapi, di lain pihak, etika (sama seperti ilmu logika dan estetika) menawarkan norma-norma tertentu, dan karena itu dianggap bercorak spekulatif. Seperti sudah dijelaskan di atas, etika mengadakan refleksi atas ajaran-ajaran moral dan mengusulkan prinsip-prinsip bertindak dan berperilaku secara dapat dipertanggungjawabkan. Atas cara itu etika mempertanyakan tepat tidaknya pelbagai ajaran moral secara kritis. Pendekatan ini disebut *normatif* (dari kata Latin *norma*= 'ukuran') karena mempersoalkan moralitas yang seharusnya atau yang standar (Ohoitumur, 2004).

Corak normatif tersebut membedakan etika dari ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu sosial, terutama antropologi budaya, sosiologi dan psikologi, dapat pula menganalisis moralitas pelbagai kelompok dan masyarakat. Misalnya, ilmu *antropologi* mengkaji perbedaan antara norma moral suku yang satu dengan suku yang lain; ilmu *sosiologi* menganalisis fungsi pandangan-pandangan moral dalam kehidupan masyarakat; dan, ilmu *psikologi* mempelajari hubungan antara sikap moral seseorang dengan struktur kejiwaannya, dengan kepercayaan penerimaan diri sendiri, hubungan antara moralitas dan perangkat instingtual

manusia. Dengan demikian ilmu-ilmu itu dapat menghasilkan pengertian tentang seluk-beluk masalah moral. Pendekatan itu bercorak *deskriptif* (dari kata Latin *describere*= ‘menggambarkan’) karena menggambarkan gejala moralitas dalam masyarakat dari segi tertentu (Ohoitumur, 2004).

#### D. Etika dan Etiket

Di atas kita sudah melihat bahwa kata *etika* terutama dipakai untuk menunjuk kepada cabang filsafat yang secara khusus mengadakan refleksi kritis, rasional, mendasar, dan sistematis tentang ajaran-ajaran moral yang ada dalam masyarakat. Akan tetapi tidak jarang bahwa etika juga dipakai untuk menunjuk kepada nilai-nilai dan asas-asas moral yang dipakai oleh seseorang atau suatu kelompok sebagai pegangan untuk tingkah lakunya. Ini sebenarnya arti populer dari kata etika. Dan dalam arti itulah etika hendak dibedakan dari etiket (Ohoitumur, 2004).

Kata bahasa Indonesia *etiket* berasal dari bahasa Prancis *etiquette* yang berarti ‘sopan santun’, ‘tata krama’, ‘budi pekerti yang baik’. Konon istilah ini pada mulanya terutama dipakai dalam konteks adat istiadat istana. Etiket meliputi aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam pergaulan kaum bangsawan dengan raja dan satu sama lain. Selain itu, etiket juga menunjuk kepada adat kebiasaan antara manusia pada umumnya. Misalnya, dalam hal makan. Bila orang makan bersama dengan orang lain, mereka harus mengikuti aturan-aturan tertentu mengenai cara makan, sikap tubuh waktu makan dan sebagainya (Ohoitumur, 2004).

Dari pengertian etika dan etiket tersebut di atas, jelas terdapat persamaan tertentu antara etika dan etiket. Kedua-duanya bersifat

khas manusiawi. Artinya, binatang tidak mengenal baik etika maupun etiket. Selain itu, kedua-duanya menyangkut hubungan antara manusia. Dalam mengatur hubungan antarmanusia ini, baik etika maupun etiket bersifat normatif, artinya mereka menyajikan norma, mereka menyatakan yang harus dilakukan atau yang tidak dilakukan (Ohoitumur, 2004).

Tetapi di samping persamaan-persamaan di atas, terdapat pula beberapa perbedaan yang penting sebagai berikut:

1. *Etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia.* Di antara beberapa cara yang mungkin, etiket menunjukkan cara yang tepat, artinya cara yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu lingkungan tertentu. Misalnya, ditentukan sebagai norma etiket bahwa saya harus menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan menggunakan tangan kanan, dianggap melanggar norma etiket apabila menyerahkan sesuatu dengan tangan kiri. Jadi etiket hanya menyangkut cara bertingkah laku.  
*Etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan, tetapi memberikan norma tentang perbuatan itu sendiri.* Etika menyangkut masalah apakah suatu perbuatan boleh dilakukan ya atau tidak. Mengambil barang milik orang lain tanpa izin, tidak pernah diperbolehkan. *Jangan mencuri*, merupakan suatu norma etika. Apakah orang mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri, di sini sama sekali tidak relevan.
2. *Etiket hanya berlaku dalam pergaulan.* Bila tidak ada orang lain hadir atau bila tidak ada saksi mata, etiket tidak berlaku. Surat yang saya terima untuk atasan, harus saya serahkan kepada beliau dengan memakai tangan kanan. Tetapi kalau

atasanku tidak ada saya meletakkan surat di atas mejanya dengan tangan kiri, maka saya sama sekali tidak melanggar norma etiket. Itu berarti norma etiket hanya berlaku jika ada saksi mata dalam pergaulan.

*Norma etika selalu berlaku*, juga kalau tidak ada saksi mata. Etika tidak tergantung pada hadir tidaknya orang lain. Larangan untuk mencuri selalu berlaku, entah ada orang lain hadir atau tidak. Barang yang dipinjam harus selalu dikembalikan. Aturan etis ini tidak bisa ditafsirkan: barang yang dipinjam baru dikembalikan jika pemiliknya memintanya kembali. Walaupun pemiliknya bersifat pelupa, namun saya wajib mengembalikan kepadanya, karena barang itu menjadi haknya.

3. *Etiket bersifat relatif*. Apa yang dianggap sopan dalam satu kebudayaan bisa dianggap kurang ajar dalam kebudayaan lain. Misalnya, kalau kita boleh percaya cerita orang-orang yang pernah menuntut ilmu di Amerika Serikat, di sana dianggap biasa saja kalau dosen waktu memberikan kuliah meletakkan kakinya di atas kursi atau meja. Tetapi cara itu pasti tidak dapat diterima di Eropa dan Indonesia. Lagi, di Minahasa dan banyak tempat lain, orang lebih suka makan dengan tangan kalau sedang berkumpul dengan keluarga atau sementara berpiknik. Tetapi cara makan ini dianggap tidak sopan jika kita makan di hotel berbintang lima. Relativitas itu tampak juga karena etiket sering kali harus disesuaikan dengan situasi. Dalam bahasa Inggris terdapat pepatah terkenal *“When in Rome, do as the Romans do.”* Maksudnya orang harus menyesuaikan diri dengan adat istiadat setempat. Prinsip ini jelas merupakan suatu prinsi etiket, bukan etika.

*Etika bersifat absolut*. “Jangan mencuri”, “jangan membunuh” merupakan norma-norma etika yang tidak bisa ditawar-tawar. Dalam hal ini tidak bisa diharapkan dispensasi begitu saja. Alasannya karena etika menyangkut hak-hak mendasar dan bukan saja konvensi pergaulan. Kalau dalam perjamuan bersama seorang direktur utama makan dengan tangan, ini tandanya bahwa pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan semua karyawan dengan gembira akan mengikuti contohnya. Tetapi jika direktur itu melakukan korupsi, mungkin juga semua karyawan akan ramai-ramai ikut melakukan korupsi, tetapi kita sepakat bahwa hal itu tidak dapat dibenarkan dan dianggap melanggar prinsip etika (Ohoitumur, 2004).

Setelah kita membandingkan arti *etika* dan *etiket* dapat disimpulkan bahwa membedakan kedua istilah tersebut memang penting. Kadang-kadang dua istilah tersebut dekat satu sama lain. Karena keduanya menyajikan norma-norma untuk mengatur tingkah laku kita, walauun dengan cara yang berbeda-beda. Etiket dalam arti tertentu melengkapi dan menyempurnakan etika. Menghormati hak-hak saja tidak selalu cukup, supaya pergaulan dalam masyarakat berjalan dengan baik dan menyenangkan. Etiket bisa memperhalus hubungan kita satu sama lain. Karena adanya etiket, tidak perlu kita ragu-ragu dalam menghadapi orang lain, khususnya orang yang lebih penting.

Akan tetapi perlu diingat, bahwa kedekatan tersebut jangan sampai membuat kita melupakan perbedaan-perbedaan yang telah dikemukakan di atas. Kebenaran umum untuk menyamakan atau mencampurkan dua istilah tersebut adalah bahwa dengan itu tempat istimewa etika dikaburkan. Biarpun peranan etiket tidak boleh

diremehkan, tetapi etika tetap jauh lebih penting dan mendasar. Mutu moral seseorang atau suatu masyarakat tidak tergantung ada kesetiaan pada norma etiket, tetapi pada norma-norma etis. Jadi, etiket tidak dianggap sebagai pengganti etika (Ohoitumur, 2004).

### E. Perbedaan Moral dan Hukum

Secara umum hukum bisa diartikan sebagai kumpulan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa dalam suatu negara melalui lembaga pembuat hukum di negara tersebut. Tujuan dibuatnya hukum adalah untuk mengatur ketertiban di dalam masyarakat, terutama untuk mengatur tingkah laku warga negaranya dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum dalam penerapannya bisa bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas. Menurut E. Sumaryono (2006:17), setiap masyarakat pasti mempunyai sistem hukumnya sendiri. Cita-cita untuk mewujudkan supremasi hukum tidak cukup jika hanya ditopang oleh tersedianya materi hukum dan institusi penegak hukum saja, melainkan juga mutlak adanya kesadaran hukum dari pihak masyarakat.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* hukum diartikan sebagai:

1. peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas;
2. undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat;
3. patokan (kaidah, ketentuan);
4. keputusan (pertimbangan) yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan, vonis.

Sebagaimana yang telah kita lihat dalam pembahasan di atas, (tentang arti kata moral dalam bahasa asing), dalam bahasa

Indonesia moral diartikan dengan susila. Sedangkan moral adalah 'sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang buruk'.

Sebenarnya antara moral dan hukum terdapat hubungan yang cukup erat. Keduanya saling memengaruhi dan saling membutuhkan. Kualitas hukum ditentukan oleh moralnya. Karena itu hukum harus dinilai/diukur dengan norma moral. Undang-undang moral tidak dapat diganti apabila dalam suatu masyarakat kesadaran moralnya mencapai tahap cukup matang. Sebaliknya moral pun membutuhkan hukum, moral akan mengambang saja apabila tidak dikukuhkan, diungkapkan dan dilembagakan dalam masyarakat. Dengan demikian hukum dapat meningkatkan dampak sosial moralitas. Walaupun begitu tetap saja antara moral dan hukum harus dibedakan. Perbedaan tersebut antara lain:

1. Hukum bersifat objektif karena hukum dituliskan dan disusun dalam kitab undang-undang. Maka hukum lebih memiliki kepastian yang lebih besar.
2. Norma bersifat subjektif dan akibatnya seringkali diganggu oleh pertanyaan atau diskusi yang menginginkan kejelasan tentang etis dan tidaknya.
3. Hukum hanya membatasi ruang lingkungannya pada tingkah laku lahiriah manusia saja.
4. Sedangkan moralitas menyangkut perilaku batin seseorang.
5. Sanksi hukum biasanya dapat dipaksakan.
6. Sedangkan sanksi moral satu-satunya adalah pada kenyataan bahwa hati nuraninya akan merasa tidak tenang.
7. Sanksi hukum pada dasarnya didasarkan pada kehendak masyarakat.

8. Sedangkan moralitas tidak akan dapat diubah oleh masyarakat.

## F. Tiga Norma Umum

Uraian di atas sudah menyiratkan adanya perbedaan antara pelbagai jenis norma dalam kehidupan sehari-hari yang memberikan pedoman bagaimana kita harus hidup dan bertindak secara baik dan tepat, sekaligus menjadi dasar penilaian mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan kita. Namun secara umum kita dapat membedakan dua macam norma, yaitu norma khusus dan norma umum. Norma-norma khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan yang khusus, misalnya menyangkut aturan yang berlaku dalam olah raga, aturan mengenai mengunjungi pasien di rumah sakit, dan sebagainya. Norma umum mempunyai sifat keberlakuan yang lebih umum dan universal. Norma umum ini dapat dibedakan atas tiga macam: norma sopan santun (etiket), norma hukum, dan norma moral.

Yang dimaksud dengan *norma sopan santun* ialah norma yang mengatur perilaku dan sikap lahiriah, misalnya: tata cara bertamu, duduk, makan, minum, dan sebagainya. Seperti sudah diuraikan di atas, norma sopan santun lebih menyangkut tata cara lahiriah dalam pergaulan sehari-hari. Walaupun sikap dan perilaku bersumber dari dalam hati dan karena itu mempunyai kualitas moral, namun sikap lahiriah tersebut tidak bersifat moral.

Yang dimaksud dengan *norma hukum* ialah norma yang dituntut dengan tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Berlakunya norma hukum ini lebih tegas dan pasti, karena dijamin oleh hukum

terhadap para pelanggarnya. Walaupun pelaksanaan norma hukum mencerminkan sikap hati dan pribadi manusia pelakunya, tetapi norma hukum tidak sama dengan norma moral. Dan itu berarti, walaupun pelaksanaan norma hukum ikut menentukan kualitas pribadi seseorang, hukum *tidak secara mutlak* menentukan bermoral tidaknya seseorang. Karena bisa terjadi bahwa seseorang melanggar norma hukum karena menurut pertimbangan dan alasan yang rasional itulah yang terbaik baginya dan bagi masyarakat, namun secara hukum ia tetap dihukum. Maka penilaian mengenai bermoral tidaknya suatu tindakan tidak bisa didasarkan atas pelaksanaan norma hukum. Dengan kata lain, moralitas tidak sama dengan legalitas.

Dengan *norma moral* dimaksudkan aturan sikap dan perilaku manusia *sebagai manusia*. Norma moral mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Norma moral menjadi tolok ukur yang dipakai oleh masyarakat untuk menentukan baik buruknya manusia sebagai manusia, dan bukan dalam kaitannya dengan tugas atau jabatan tertentu, bukan dalam kaitan dengan status sosial dan sebagainya. Walaupun pada akhirnya setiap orang dinilai dalam kaitan dengan tugas dan profesi hidupnya, penilaian moral itu bukan terutama berdasarkan tugas atau profesi itu, tetapi terutama sebagai manusia yang menjalankan profesi atau tugas tertentu. Norma moral tidak dipakai untuk menilai tepatnya seorang dokter mengobati sakit seorang pasien, atau memukanya seorang dosen dalam memberikan kuliah, melainkan terutama untuk menilai bagaimana dokter dan dosen itu menjalankan tugasnya dengan baik sebagai manusia, terlepas dari apakah mereka dengan jitu memberi obat dan memukau dalam memberikan kuliah. Yang

ditekankan adalah sikap mereka dalam menghadapi tugasnya, dalam menghargai kehidupan manusia, dan dalam menampilkan dirinya sebagai manusia dalam profesi yang diembannya (Ohoitmur, 2004)

Dari perbedaan itu tampak bahwa norma-norma moral lebih mendasar karena menjadi tolok-ukur penilaian tentang kualitas moral manusia sebagai manusia. Norma moral melihat manusia sebagai satu totalitas utuh dan tidak dari sudut pandang tertentu saja.

### G. Catatan Tentang Hubungan Etika dan Agama

Bukankah lembaga agama yang paling tepat untuk memberikan orientasi moral? Memang, etika tidak dapat menggantikan agama. Orang percaya menemukan orientasi dasar kehidupan dalam agamanya. Akan tetapi, agama sendiri memerlukan keterampilan etika agar dapat memberikan orientasi dan bukan sekedar *indoktrinasi* (dari kata Latin *indoctrinare* = ‘memasukkan suatu ajaran, adalah suatu cara mengajar di mana orang disuruh menelan begitu saja apa yang diajarkan tanpa boleh berpikir sendiri’). Menurut Ohoitmur (2004) Hal itu dikarenakan beberapa alasan. *Pertama*, orang-orang beragama pun mengharapkan agar ajaran agamanya rasional, masuk akal atau dapat dimengerti. Misalnya, mereka tidak puas mendengarkan bahwa Allah memerintahkan sesuatu; mereka juga ingin mengerti *mengapa* Allah memerintahkannya. Dalam konteks itu etika dapat membantu menggali rasionalitas moralitas agama, yakni memberikan pendasaran rasional terhadap ajaran-ajaran moral agama.

*Kedua*, bagaimana agama-agama harus bersikap terhadap masalah-masalah moral yang secara langsung sama sekali tidak disinggung dalam wahyu mereka (misalnya masalah *abortus*)?

Dalam Kitab Suci belum ada larangan eksplisit mengenai *abortus*; yang ada hanyalah perintah “jangan membunuh”. Maka etika sebagai filsafat dalam membantu membuktikan bahwa *abortus* merupakan suatu tindakan “membunuh manusia”, sehingga perintah moral wahyu dapat diaplikasikan. Dalam arti itu etika membantu proses penerapan ajaran moral agama.

*Ketiga*, perbedaan antara etika dan ajaran moral agama ialah bahwa etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional semata-mata, sedangkan agama ada wahyunya sendiri. Oleh karena itu, ajaran moral agama hanya terbuka pada mereka yang mengakui wahyunya. Mengingat setiap agama mengimani wahyunya saja, ajaran moral agama tidak selalu memungkinkan sebuah dialog moral antaragama. Padahal dialog itu sangat penting dalam rangka pembangunan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Karena itu tidak berdasarkan wahyu, melainkan semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional yang terbuka bagi setiap orang dari semua agama dan pandangan dunia, etika memungkinkan dialog moral antaragama dan pandangan-pandangan dunia. Dengan demikian etika dapat merintis kerja sama antara mereka dalam usaha pembangunan masyarakat. Dalam konteks itu perlu dibedakan *filsafat moral* atau *teologi moral* dan *etika kristen*. Filsafat moral, seperti sudah dikatakan merupakan cabang dari filsafat. Sedangkan teologi moral termasuk bagian dari ilmu teologi.

### H. Pembagian Etika

Menurut Ohoitmur (2004), sebagai ilmu, etika dibagi atas dua bagian, yaitu etika umum (*general ethics, ethica generalis*)



dan etika khusus (*social ethics, ethica specialis*). Etika umum membahas prinsip-prinsip moral dasar dan meneliti syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan moral menjadi mungkin. Tema-tema utama yang biasanya dibahas dalam etika umum antara lain kebebasan dan tanggung jawab, suara hati atau hati nurani, perbuatan dan keputusan moral, serta hak dan kewajiban moral. Prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kebaikan, dan penghargaan terhadap diri sendiri biasanya didiskusikan pula dalam etika umum. Etika khusus adalah bagian studi etika yang berupaya menerakan prinsip-prinsip dasar itu pada masing-masing kehidupan. Karena itu pertanyaan dasar etika khusus berbunyi “Bagaimana saya harus bertindak dalam bidang yang bersangkutan, atau bagaimana bidang itu perlu ditata agar menunjang pencapaian kebaikan manusia sebagai manusia?” misalnya, bagaimana prinsip keadilan diaplikasikan dalam bisnis sehingga para pelaku bisnis bisa disebut manusia yang baik dan adil? Karena corak aplikatifnya, etika khusus disebut juga *etika terapan (applied ethics)*.

Etika khusus dibagi menjadi etika individual dan etika sosial. Etika individual memuat kewajiban manusia terhadap diri sendiri, tidak dalam rangka egosentrisme melainkan demi perlindungan dan penghargaan diri sebagai manusia. Misalnya, etika individual mendiskusikan tentang kewajiban moral untuk melindungi diri dari ancaman pembunuhan dan pemerkosaan, serta kewajiban untuk mengembangkan bakat dan talenta yang dimiliki. Sementara itu etika sosial (yang merupakan bagian terbesar dari etika khusus) membahas hak dan kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia. Misalnya, etika sosial membahas penerapan prinsip

keadilan yang harus ditegakkan dalam kehidupan sosial politik suatu masyarakat. Perlu diperhatikan bahwa etika individual dan etika sosial tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain secara ketat, karena kewajiban terhadap diri sendiri dan sebagai anggota umat manusia saling berkaitan (Ohoitumur, 2004).

Pokok bahas etika sosial meliputi hubungan manusia dengan manusia, baik secara langsung maupun dalam bentuk lembaga (keluarga, masyarakat, negara), sikap kritis terhadap pandangan-pandangan dunia dan ideologi-ideologi maupun tanggung jawab umat manusia terhadap lingkungan hidup. Karena itu secara terperinci etika sosial dapat dibagi atas etika keluarga, etika profesi (yang meliputi etika biomedis, etika bisnis, etika hukum, dan sebagainya), etika politik, etika lingkungan hidup, dan kritik ideologi.

## I. Prinsip-prinsip Etika

Dalam buku *Etika Birokrasi* (Supriyadi, 2001:19-20; lihat juga The Lian Gie, 1978) dikemukakan bahwa dalam sejarah peradaban manusia sejak abad ke-4 SM para pemikir telah mencoba menjabarkan berbagai corak landasan etika sebagai pedoman hidup masyarakat. Dalam hubungan itu, sedikitnya terdapat 12 macam “ide agung” (*great ideas*) yang merupakan landasan moralitas manusia, sebagaimana diungkapkan dalam buku yang berjudul *The Great Ideas: A Syntopicon of Great Books of Western World* yang diterbitkan pada 1952. Dalam buku karangan Mortimer J. Adler itu seluruh gagasan atau “ide-ide agung” tersebut (12) diringkaskan menjadi 6 prinsip dan dapat dikatakan merupakan landasan prinsipil dari etika. Prinsip-prinsip etika itu adalah sebagai berikut:

### 1. Prinsip Keindahan (*Beauty*)

Prinsip keindahan ini mendasari segala sesuatu yang mencakup proses penikmatan rasa senang terhadap keindahan. Berdasarkan prinsip ini, etika manusia saling berkaitan atau memperhatikan nilai-nilai keindahan. Itulah sebabnya seseorang memerlukan penampilan yang serasi dan indah atau enak dipandang dalam berpakaian, dan menggunakannya pada waktu yang tepat. Tidaklah etis jika seseorang memakai pakaian olahraga dalam waktu jam kerja. Atau tidak sepatutnya seseorang menghadapi tamunya dengan pakaian tidur. Etika dalam pengelolaan kantor yang dilandasi oleh nilai-nilai estetika antara lain diwujudkan dengan perancangan tata ruang. Furnitur dan hiasan-hiasan dinding serta aksesoris lainnya yang bersifat ergonomis dan menarik, sehingga membuat orang bersemangat tinggi dalam bekerja (Supriyadi, 2001:20).

### 2. Prinsip Persamaan (*Equality*)

Hakikat kemanusiaan menghendaki adanya persamaan antara manusia yang satu dengan yang lain. Setiap manusia yang terlahir di bumi ini serta memiliki hak dan kewajiban masing-masing, pada dasarnya adalah sama atau sederajat. Konsekuensi dari ajaran persamaan ras juga menuntut persamaan di antara beranekaragaman etnis, watak, karakter, atau pandangan hidup masing-masing etnis di dunia ini memang berlainan, namun kedudukannya sebagai suatu kelompok adalah sama. Tuhan juga telah menciptakan manusia dengan jenis kelamin pria dan wanita, dengan bentuk fisik yang berlainan, tetapi secara hakiki di antara keduanya membutuhkan persamaan dalam pengakuan atas hak-hak asasi mereka, dan kedudukannya di hadapan Tuhan adalah sama. Etika yang dilandasi oleh prinsip persamaan (*equality*) ini dapat menghilangkan perilaku

diskriminatif, yang membeda-bedakan, dalam berbagai aspek interaksi manusia. Pemerintah sesungguhnya tidak dapat membeda-bedakan tingkat pelayanan terhadap masyarakat, karena kedudukan mereka sebagai warga negara adalah sama. Yang membeda-bedakan adalah pemberian layanan pemerintah kepada masyarakat adalah tinggi rendahnya tingkat urgensinya, sehingga dapat diberikan prioritas-prioritas tertentu (Supriyadi, 2001:20).

### 3. Prinsip Kebaikan (*Goodness*)

Secara umum kebaikan berarti sifat atau karakteristik dari sesuatu yang menimbulkan pujian. Perkataan baik (*good*) mengandung sifat seperti persetujuan, pujian, keunggulan, kekaguman atau ketepatan. Dengan demikian prinsip kebaikan sangat erat kaitannya dengan hasrat dan cita manusia. Apabila orang menginginkan kebaikan dari suatu ilmu pengetahuan, misalnya, maka akan mengandalkan objektivitas ilmiah, kemanfaatan pengetahuan, rasionalitas, dan sebagainya. Jika menginginkan kebaikan tatanan sosial, maka yang diperlukan adalah sikap-sikap sadar hukum, saling menghormati, perilaku yang baik (*good habits*), dan sebagainya. Jadi lingkup dari ide atau prinsip kebaikan adalah bersifat universal. Kebaikan ritual dari agama yang satu mungkin berlainan dengan agama yang lain. Namun kebaikan agama yang berkenaan dengan masalah kemanusiaan, hormat-menghormati di antara sesama, berbuat baik kepada orang lain, kasih sayang, dan sebagainya merupakan nilai-nilai kebaikan yang sudah pasti diterima. Dalam pemerintahan, tujuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik pada dasarnya adalah untuk menciptakan kebaikan dan perbaikan bagi masyarakat warga negaranya (Supriyadi, 2001:20).

#### 4. Prinsip Keadilan (*Justice*)

Suatu definisi tertua yang hingga kini masih sangat relevan untuk merumuskan keadilan (*justice*) berasal dari zaman Romawi kuno: "*justitia est constantis et perpetua voluntas jus suum quique tribuendi*" (keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya) (Supriyadi, 2001:20).

#### 5. Prinsip Kebebasan (*Liberty*)

Secara sederhana kebebasan dapat dirumuskan sebagai keleluasaan untuk bertindak atau tidak bertindak berdasarkan pilihan yang tersedia bagi seseorang. Kebebasan muncul dari doktrin bahwa setiap orang memiliki hidupnya sendiri serta memiliki hak untuk bertindak menurut pilihannya sendiri kecuali jika pilihan tindakan tersebut melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. Maka kebebasan manusia mengandung pengertian:

- a. kemampuan untuk menemukan sendiri;
- b. kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan;
- c. syarat-syarat yang memungkinkan manusia untuk melaksanakan pilihannya beserta konsekuensi dari pilihan itu.

Oleh karena itu, tidak ada kebebasan tanpa tanggung jawab, dan begitu pula tidak ada tanggung jawab tanpa kebebasan. Semakin besar kebebasan yang dimiliki oleh seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang dipikulnya (Supriyadi, 2001:20).

#### 6. Prinsip Kebenaran (*Truth*)

Ide kebenaran biasanya dipakai dalam pembicaraan mengenai logika ilmiah, sehingga kita mengenal kriteria kebenaran dalam berbagai cabang ilmu, misalnya: matematika, ilmu fisika, biologi, sejarah, dan juga filsafat. Namun ada pula kebenaran mutlak yang dapat dibuktikan dengan keyakinan, bukan dengan fakta

yang ditelaah oleh teologi dan ilmu agama. Kebenaran harus dapat dibuktikan dan ditunjukkan kepada masyarakat agar masyarakat merasa yakin akan kebenaran itu. Untuk itu, kita perlu menjembatani antara kebenaran dalam pemikiran (*truth in the mind*) dengan kebenaran dalam kenyataan (*truth in the reality*) atau kebenaran yang terbukti. Betapapun doktrin etika tidak selalu dapat diterima oleh orang awam apabila kebenaran yang terdapat di dalamnya belum dapat dibuktikan.

Keenam ide-ide agung atau dapat juga kita sebut sebagai prinsip-prinsip etika, menjadi prasyarat dasar bagi pengembangan nilai-nilai etika atau kode etik dalam hubungan antarmanusia, manusia dengan masyarakat, dengan pemerintah dan sebagainya.

Dengan perkataan lain, serangkaian etika yang disusun sebagai aturan hukum yang mengatur jalan hidup dan kehidupan manusia, masyarakat, organisasi, instansi pemerintah dan pegawai negeri sipil, dan sebagainya harus benar-benar dapat menjamin terciptanya keindahan, persamaan, kebaikan, keadilan, kebebasan, dan kebenaran bagi setiap orang (Supriyadi, 2001:20).

## J. Nilai

### 1. Pengertian Nilai

Menurut Mulyana (2004:7), kata *value*, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *nilai*, berasal dari bahasa Latin *valere* atau bahasa Prancis Kuno, *valoir* (*Encyclopedia of Real Estate Terms*, 2002). Sebatas arti denotatifnya, *valere*, *valoir*, *value*, atau 'nilai' dapat juga dimaknai sebagai 'harga'. Djahiri (1996: 16), menyatakan bahwa nilai atau *value* berada dalam diri manusia (suara atau lubuk hati

manusia) dengan acuan landasan dan/atau tuntutan nilai moral tertentu yang ada dalam sistem nilai dan sistem keyakinan yang bersangkutan. Oleh karena itu, nilai diartikan sebagai harga yang diberikan seseorang/sekelompok orang terhadap sesuatu. Harga ini menyangkut dunia afektif manusia.

Menurut Al Muchtar (2004:272), dalam kamus bahasa Indonesia WJS Poerwadarminta dikatakan, bahwa nilai mempunyai arti: mutu, kadar, angka, kepandaian; sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Yang dimaksud dengan nilai ialah sesuatu yang menyenangkan (*pleasant*), memuaskan (*satisfying*), menarik (*interesting*), berguna (*useful*), menguntungkan (*profitable*). G.W. Allport (1961) mengartikan nilai *“A Value is a belief upon which a man act by preferences”* (nilai adalah kepercayaan yang di atasnya seorang manusia memutuskan untuk bertindak). Maksud dari pengertian nilai menurut Allport ini ialah bahwa nilai merupakan suatu kepercayaan (*belief*) atau keyakinan yang relatif tahan lama tentang apa yang sepatutnya atau seharusnya diinginkan, baik yang berhubungan dengan cara bertindak maupun keadaan akhir eksistensi yang secara pribadi atau sosial lebih disukai. Allport menjelaskan bahwa nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya. Bagi Allport, nilai terjadi pada wilayah psikologis yang disebut keyakinan. Seperti ahli psikologi pada umumnya, keyakinan ditempatkan sebagai wilayah psikologis yang lebih tinggi dari wilayah lainnya seperti hasrat, motif, sikap, keinginan, dan kebutuhan. Karena itu, keputusan benar salah, baik-buruk, indah-tidak indah pada wilayah ini merupakan hasil dari sederetan proses psikologis yang

kemudian mengarahkan individu pada tindakan dan perbuatan yang sesuai dengan nilai pilihannya.

Di sisi lain Rokeach (1973) mendefinisikan nilai sebagai: *“Value is enduring belief that a specific mode of conduct or end-state of existence is personally or socially preferable to an opposite or converse mode of conduct or end-state of existence”* (nilai merupakan keyakinan abadi di mana cara perilaku tertentu atau keadaan-akhir yang secara pribadi atau sosial lebih disukai daripada bentuk-bentuk berlawanan atau kebalikan dari perilaku tertentu atau keadaan-akhir). Fraenkel (1977:6) mendefinisikan pengertian nilai sebagai berikut: *“A value is a idea, a concept, about what someone think is important in life. When a person values something, he or she seems it worth while, worth having, worth doing, or worth trying to obtain”* (nilai adalah sebuah ide, konsep, tentang apa yang orang pikir penting dalam hidupnya. Ketika seseorang menilai tentang sesuatu, ia atau dia melihatnya sebagai sesuatu yang berharga, pantas untuk didapat, pantas untuk dilakukan, atau pantas untuk diusahakan).

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa nilai merupakan suatu ide, konsep dan kepercayaan yang dijadikan patokan untuk menentukan pilihan dalam berpikir dan bertindak tentang sesuatu yang pantas atau tidak pantas. Ruang lingkungnya meliputi seluruh sisi kehidupan sebab tidak ada satu wilayah yang bebas nilai, termasuk dalam pendidikan. Semuanya terikat oleh nilai-nilai yang diyakini kebenaran dan disepakati bersama.

Sementara itu Elmubarok (2008:7) menyebutkan secara garis besar, nilai dibagi dalam dua kelompok yaitu nilai nurani (*values of being*) dan nilai-nilai memberi (*values of giving*). Nilai-nilai nurani

adalah nilai yang ada dalam diri manusia kemudian berkembang menjadi perilaku serta cara kita memperlakukan orang lain. Sedangkan nilai-nilai memberi adalah nilai yang perlu dipraktikkan atau diberikan yang kemudian diterima sebanyak yang diberikan.

Robin M. Williams (1972) dalam Soeleaman (2010:36) mengatakan bahwa ada empat buah kualitas tentang nilai-nilai, yaitu:

- a. Nilai-nilai memiliki elemen konsepsi yang lebih mendalam jika dibandingkan dengan sesuatu yang hanya sekedar sensasi, emosi, atau kebutuhan. Dalam hal ini nilai dianggap sebagai abstraksi yang ditarik dari pengalaman-pengalaman seseorang.
- b. Nilai-nilai menyangkut dengan semacam pengertian yang memiliki suatu aspek emosi. Emosi di sini mungkin diungkapkan sebenarnya atau merupakan potensi.
- c. Nilai-nilai bukan merupakan temuan kongkrit dari tindakan, tetapi mempunyai hubungan dengan tujuan, sebab nilai-nilai berfungsi sebagai kriteria dalam memiliki tujuan-tujuan. Seseorang akan berusaha mencapai segala sesuatu yang menurut pandangannya mempunyai nilai-nilai.
- d. Nilai-nilai merupakan unsur penting, dan tidak dapat disepelekan bagi orang yang bersangkutan. Dalam kenyataan, nilai-nilai berhubungan dengan pilihan, dan pilihan merupakan prasyarat untuk mengambil suatu tindakan.

Soeleaman (2010:37) selanjutnya mengatakan bahwa jenis-jenis nilai, menurut intensitasnya, ada yang disebut nilai-nilai yang tercernakan dan nilai-nilai yang dominan. Nilai-nilai yang tercernakan (*internalized values*) merupakan suatu landasan bagi reaksi yang diberikan secara otomatis terhadap situasi-situasi tingkah laku eksistensi, sedangkan nilai-nilai tercernakan tidak

dapat dipisahkan dari si individu, serta membentuk landasan bagi hati nuraninya. Apabila terjadi “pemeriksaan” terhadap nilai-nilai tersebut, maka akan timbul perasaan malu atau bersalah yang sulit untuk dihapus. Nilai-nilai yang tercernakan bagi individu-individu artinya individu itu menghayati atau menjiwai suatu nilai sehingga ia akan memandang keliru pola perilaku yang tidak sesuai dengan nilai tersebut. Nilai-nilai yang dominan artinya nilai-nilai yang lebih diutamakan daripada nilai-nilai lain. Fungsi nilai dominan ialah sebagai suatu latar belakang atau kerangka patokan bagi tingkah laku sehari-hari. Kriteria apakah suatu nilai itu dominan, ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Luas-tidaknya ruang lingkup pengaruh nilai tersebut dalam aktivitas total dari suatu sistem sosial.
- b. Lama-tidaknya pengaruh nilai itu dirasakan oleh kelompok masyarakat.
- c. Gigih-tidaknya (intensitas) nilai tersebut diperjuangkan atau dipertahankan.
- d. Prestise orang-orang yang menganut nilai, yaitu orang atau organisasi-organisasi yang dipancang sebagai pembawa nilai (Soelaeman, 2010:37).

## 2. Hierarki Nilai

Menurut Kaelan (2010:19–20), terdapat berbagai macam pandangan tentang nilai dalam hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masing-masing dalam menentukan pengertian serta hierarki nilai. Misalnya kalangan materialis memandang bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai material, kalangan hedonis berpandangan bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai kenikmatan. Pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai,

hanya nilai macam apa yang ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia. Banyak usaha untuk menggolong-golongkan nilai tersebut dan penggolongan tersebut amat beranekaragam, tergantung pada sudut pandang dalam rangka penggolongan itu.

Max Scheler (dalam Frondizi, 1963; Driyarkara, 1978; Kaelan, 2010:20) mengemukakan bahwa nilai-nilai yang ada, tidak sama luhurnya dan sama tingginya. Nilai-nilai itu secara nyata ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya. Menurut tinggi rendahnya, nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam empat tingkatan sebagai berikut:

- a. Nilai-nilai kenikmatan, terdapat deretan nilai-nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan yang menyebabkan seseorang merasa senang atau tidak senang.
- b. Nilai-nilai kehidupan, terdapat nilai-nilai yang penting bagi kehidupan misalnya kesehatan, kesehatan jasmani, kesejahteraan umum.
- c. Nilai-nilai kejiwaan, terdapat nilai-nilai kejiwaan yang samasekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini meliputi keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat.
- d. Nilai-nilai kerohanian, terdapat model nilai yang suci dan tak suci. Nilai-nilai semacam ini terdiri dari nilai-nilai pribadi.

Walter G. Everet (dalam Kaelan, 2010:201–221) menggolongkan nilai-nilai manusiawi ke dalam delapan kelompok yaitu:

- a. Nilai-nilai ekonomis (ditunjukkan oleh harga pasar dan meliputi semua benda yang dapat dibeli)
- b. Nilai-nilai kejasmanian (membantu pada kesehatan, efisiensi

dan keindahan dari kehidupan badan).

- c. Nilai-nilai hiburan (nilai-nilai permainan dan waktu senggang yang dapat menyumbangkan pada pengayaan kehidupan).
- d. Nilai-nilai sosial (berasal mula dari pelbagai bentuk perserikatan manusia).
- e. Nilai-nilai watak (keseluruhan dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan).
- f. Nilai-nilai estetis (nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya seni)
- g. Nilai-nilai intelektual (nilai-nilai pengetahuan dan pengejaran kebenaran).
- h. Nilai-nilai keagamaan.

Selanjutnya Notonagoro dalam Kaelan (2010:21), membagi nilai menjadi tiga macam yaitu:

- a. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia, atau kebutuhan material ragawi manusia.
- b. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.
- c. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian ini dapat dibedakan atas empat macam:
  - 1) *nilai kebenaran*, yang bersumber pada akal (rasio, budi, cipta) manusia;
  - 2) *nilai keindahan* atau nilai estetis, yang bersumber pada unsur perasaan (*aesthetis, gevoel, rasa*) manusia;
  - 3) *nilai kebaikan*, atau nilai moral, yang bersumber pada unsur kehendak (*will, wollen, karsa*) manusia;
  - 4) *nilai religius*, yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber kepada

kepercayaan atau keyakinan manusia.

Nilai yang diterjemahkan dari istilah *value* termasuk dalam pengertian filsafat. Persoalan-persoalan tentang nilai dibahas dan dipelajari secara khusus oleh salah satu cabang filsafat, yaitu filsafat nilai (*axiology, theory of value*). Filsafat sering juga diartikan sebagai ilmu tentang nilai-nilai. Istilah nilai di dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yang artinya 'keberhargaan' (*worth*) atau 'kebaikan' (*goodness*), dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian.


Dalam *Dictionary of Sociology and Related Sciences* dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok (*the believed capacity of any object to satisfy a human desire*). Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu. Misalnya: bunga itu indah, perbuatan itu susila. Indah, susila adalah sifat atau kualitas yang melekat pada bunga dan perbuatan. Dengan demikian maka nilai itu sebenarnya adalah suatu kenyataan yang "tersembunyi" di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Ada nilai itu karena adanya kenyataan-kenyataan lainnya. Adanya nilai itu karena adanya kenyataan-kenyataan lain sebagai pembawa nilai.


Menilai berarti menimbang, suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan. Keputusan itu merupakan keputusan nilai yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau

tidak, benar, baik atau tidak baik, indah atau tidak indah. Keputusan nilai yang dilakukan oleh subjek penilaian tentu berhubungan dengan unsur-unsur yang ada pada manusia sebagai subjek penilai, yaitu unsur-unsur jasmani, akal, rasa, karsa (kehendak) dan kepercayaan. Sesuatu itu dikatakan bernilai apabila sesuatu itu berharga, berguna, benar, indah, baik, dan lain sebagainya (Kaelan, 2008:87).

Dalam nilai terkandung cita-cita, harapan, dambaan dan keharusan. Maka jika kita berbicara tentang nilai, maka sebenarnya kita berbicara tentang hal yang ideal. Berbicara tentang nilai berarti berbicara tentang *das sollen*, kita masuk ke bidang makna normatif; kita masuk ke dunia ideal. Meskipun demikian, diantara keduanya, antara *das sollen* dan *das sein*, antara yang makna normatif dan kognitif, antara dunia ideal dan dunia real itu saling berhubungan atau saling berkait secara erat. Artinya bahwa *das sollen* itu harus menjelma menjadi *das sein* yang ideal harus menjadi real, yang bermakna normatif harus direalisasikan dalam perbuatan sehari-hari yang merupakan fakta (Kaelan, 2008:88).


Terdapat berbagai macam pandangan tentang nilai dalam hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masing-masing dalam menentukan pengertian serta hierarki nilai. Misalnya kalangan materialis memandang bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai material, kalangan hedonis berpandangan bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai kenikmatan. Pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai, hanya nilai macam apa yang ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia. Banyak usaha untuk menggolong-golongkan nilai tersebut dan penggolongan tersebut amat beranekaragam, tergantung pada sudut pandang dalam rangka penggolongan itu.

 Dari uraian mengenai macam-macam nilai di atas, dapat dikemukakan pula bahwa yang mengandung nilai itu bukan hanya sesuatu yang berwujud material saja, akan tetapi juga sesuatu yang berwujud nonmaterial atau imaterial. Bahkan sesuatu yang immaterial itu dapat mengandung nilai yang sangat tinggi dan mutlak bagi manusia. Nilai-nilai material relatif lebih mudah diukur, yaitu dengan menggunakan alat indera maupun alat pengukur seperti berat, panjang, luas, dan sebagainya. Sedangkan nilai kerohanian spiritual lebih sulit mengukurnya. Dalam menilai hal-hat kerohanian spiritual, yang menjadi alat ukurnya adalah hati nurani manusia yang dibantu oleh alat indera, cipta, rasa, karsa, dan keyakinan manusia (Kaelan, 2008:88).

 Notonagoro berpendapat bahwa nilai-nilai Pancasila tergolong nilai-nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila yang tergolong nilai kerohanian itu juga mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan atau nilai estetis, nilai kebaikan atau nilai moral, maupun nilai kesucian yang sistematis-hirarkis, yang dimulai dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar sampai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai *tujuan*. Selain nilai-nilai yang dikemukakan oleh para tokoh aksiologi tersebut menyangkut tentang wujud dan macamnya, nilai-nilai tersebut juga berkaitan dengan tingkatan-tingkatannya. Hal ini kita lihat secara objektif karena nilai-nilai tersebut menyangkut segala aspek kehidupan manusia. Ada sekelompok nilai yang memiliki kedudukan atau hierarki yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya ada yang lebih rendah bahkan ada tingkatan nilai

yang bersifat mutlak. Namun demikian hal ini sangat tergantung pada filsafat dan masyarakat atau bangsa sebagai subjek pendukung nilai-nilai tersebut. Misalnya bagi bangsa Indonesia nilai religius merupakan suatu nilai yang tertinggi dan mutlak, artinya nilai religius tersebut hierarkinya di atas segala nilai yang ada dan tidak dapat dijustifikasi berdasarkan akal manusia karena pada tingkatan tertentu nilai tersebut bersifat di atas dan di luar kemampuan jangkauan akal pikir manusia. Namun demikian bagi bangsa yang menganut paham sekuler nilai yang tertinggi adalah pada akal pikiran manusia sehingga nilai ketuhananpun di bawah otoritas akal manusia (Kaelan, 2008:90).


#### a. Nilai dasar

 Walaupun nilai memiliki sifat abstrak artinya tidak dapat diamati melalui indera manusia, namun dalam realisasinya nilai berkaitan dengan tingkah laku atau segala aspek kehidupan manusia yang bersifat nyata (praksis). Namun demikian setiap nilai memiliki nilai dasar (dalam bahasa ilmiahnya disebut dasar ontologis), yaitu merupakan hakikat, esensi, intisari atau makna yang terdalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasar ini bersifat universal karena menyangkut hakikat kenyataan objektif segala sesuatu misalnya hakikat Tuhan, manusia atau segala sesuatu lainnya. Jika nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat Tuhan maka nilai-nilai tersebut bersifat mutlak karena hakikat Tuhan adalah kausa prima (sebab pertama), sehingga segala sesuatu diciptakan (berasal) dari Tuhan. Demikian juga jikalau nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat manusia maka nilai-nilai tersebut harus bersumberkan pada hakikat manusia, sehingga jikalau nilai-nilai dasar kemanusiaan itu dijabarkan dalam norma hukum, maka diistilahkan sebagai hak dasar (hak asasi). Demikian juga hakikat nilai dasar itu dapat juga berlandaskan




pada hakikat sesuatu benda, kuantitas, kualitas, aksi, relasi, ruang maupun waktu. Demikianlah sehingga nilai dasar dapat juga disebut sebagai sumber norma yang pada gilirannya dijabarkan atau direalisasikan dalam suatu kehidupan yang bersifat praksis. Konsekuensinya walaupun dalam aspek praksis dapat berbeda-beda namun secara sistematis tidak dapat bertentangan dengan nilai dasar yang merupakan sumber penjabaran norma serta realisasi praksis tersebut (Kaelan, 2008:91).

#### b. Nilai instrumental

 Untuk dapat direalisasikan dalam suatu kehidupan praksis maka nilai dasar tersebut di atas harus memiliki formulasi serta parameter atau ukuran yang jelas. Nilai instrumental inilah yang merupakan suatu pedoman yang dapat diukur dan dapat diarahkan. Bilamana nilai instrumental tersebut berkaitan dengan tingkahlaku manusia dalam kehidupan sehari-hari maka hal itu akan merupakan suatu norma moral (Kaelan, 2008:91).

#### c. Nilai praktis

 Nilai praktis pada hakikatnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam suatu kehidupan yang nyata. sehingga nilai praksis ini merupakan perwujudan dari nilai instrumental itu. Dapat juga dimungkinkan berbeda-beda wujudnya, namun demikian tidak bisa menyimpang atau bahkan tidak dapat bertentangan. artinya oleh karena nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis itu merupakan suatu sistem perwujudannya tidak boleh menyimpang dari sistem tersebut (Kaelan, 2008:91).

### 3. Hubungan Nilai, Norma dan Moral

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa nilai adalah kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir

maupun batin. Dalam kehidupan manusia nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dan bertingkah laku baik disadari maupun tidak. Nilai berbeda dengan fakta sebab fakta dapat diobservasi melalui suatu verifikasi empiris, sedangkan nilai bersifat abstrak yang hanya dapat dipahami, dipikirkan, dimengerti, dan dihayati oleh manusia. Nilai berkaitan juga dengan harapan, cita-cita, keinginan dan segala sesuatu pertimbangan internal (batiniah) manusia. Nilai dengan demikian tidak bersifat kongkrit yaitu tidak dapat ditangkap dengan indera manusia, dan nilai dapat bersifat subjektif maupun objektif. Bersifat subjektif manakala nilai tersebut diberikan oleh subjek (dalam hal ini manusia sebagai pendukung pokok nilai) dan bersifat objektif jika nilai tersebut telah melekat pada sesuatu terlepas dari penilaian manusia.

Agar nilai tersebut menjadi lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka perlu lebih dikongkritkan lagi serta diformulasi menjadi lebih objektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam tingkah laku secara kongkrit. Maka wujud yang lebih kongkrit dari nilai tersebut adalah merupakan suatu norma. Terdapat berbagai macam norma, dan dari berbagai macam norma tersebut norma hukumlah yang paling kuat keberlakuannya, karena dapat dipaksakan oleh suatu kekuasaan eksternal misalnya penguasa atau penegak hukum.

Hubungan antara moral dengan etika memang sangat erat sekali dan kadangkala kedua hal tersebut disamakan begitu saja. Namun sebenarnya kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Moral yaitu merupakan suatu ajaran-ajaran ataupun wejangan-wejangan, patokan-patokan, kumpulan peraturan, baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan

bertindak agar menjadi manusia yang baik. Adapun di pihak lain etika adalah suatu cabang filsafat yaitu suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral tersebut. Atau juga sebagaimana dikemukakan oleh De Vos (1987) bahwa etika dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kesusilaan. Adapun yang dimaksud dengan kesusilaan adalah identik dengan pengertian moral, sehingga etika pada hakikatnya adalah sebagai ilmu pengetahuan yang membahas tentang prinsip-prinsip moralitas.

Setiap orang memiliki moralitasnya sendiri-sendiri, tetapi tidak demikian halnya dengan etika. Tidak semua orang perlu melakukan pemikiran yang kritis terhadap moralitas. Terdapat suatu kemungkinan bahwa seseorang mengikuti begitu saja pola-pola moralitas yang ada dalam suatu masyarakat tanpa perlu merefleksikannya secara kritis.

Etika tidak berwenang menentukan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Wewenang ini dipandang berada di tangan pihak-pihak yang memberikan ajaran moral. Hal inilah yang menjadi kekurangan dari etika jika dibandingkan dengan ajaran moral. Sekalipun demikian, dalam etika seseorang dapat mengerti mengapa dan atas dasar apa manusia harus hidup menurut norma-norma tertentu. Hal yang terakhir inilah yang merupakan kelebihan etika jika dibandingkan dengan moral.

Hal ini dapat dianalogikan bahwa ajaran moral sebagai buku petunjuk tentang bagaimana kita memperlakukan sebuah mobil dengan baik. Sedangkan etika memberikan pengertian pada kita tentang struktur dan teknologi mobil itu sendiri. Demikianlah hubungan yang sistematis antara nilai, norma dan moral yang pada gilirannya ketiga aspek tersebut terwujud dalam suatu tingkahlaku

praktis dalam kehidupan manusia.

## K. Metode Etika

Apakah metode etika? Dalam buku ini tidak akan diuraikan pelbagai metode yang dipergunakan dalam etika filsafati. Seperti dalam semua bidang filsafat lain, begitu pula para ahli etika selalu berselisih paham tentang metode yang tepat. Meskipun demikian, ada suatu cara pendekatan yang ditentukan dalam semua aliran yang pantas disebut etika, ialah pendekatan kritis. Etika pada hakikatnya mengamati realitas moral secara kritis. Etika tidak memberikan ajaran, melainkan memeriksa kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, norma-norma dan pandangan-pandangan moral secara kritis. Etika menuntut pertanggungjawaban dan mau menyingkapkan kerancuan. Etika tidak membiarkan pendapat-pendapat moral begitu saja melainkan menuntut agar pendapat-pendapat moral yang dikemukakan dipertanggungjawabkan. Etika berusaha untuk menjernihkan permasalahan moral (Suseno, 2008).

## BAB II GAGASAN TENTANG KEWARGANEGARAAN

### Pendahuluan

Dari Socrates sampai Ulrich Beck, konsep kewarganegaraan telah banyak diperdebatkan, berteori dan diteliti. Orang-orang berbicara tentang berbagai jenis kewarganegaraan, seperti kewarganegaraan sosial, kewarganegaraan politik, kewarganegaraan aktif, kewarganegaraan Eropa dan kewarganegaraan global, nama yang sama tapi dengan interpretasi yang berbeda! Akademisi Kontemporer berbicara tentang gagasan-gagasan seperti *maksimal* dan *minimal* kewarganegaraan (seperti yang diutarakan oleh McLaughlin dalam McDonough dan Feinberg) kemudian gender dan kewarganegaraan (oleh Arnot dan Dillabough atau oleh Heater).

Dalam bagian ini akan dipaparkan tentang gagasan kewarganegaraan dari zaman Yunani Kuno dan Romawi sampai ke zaman kontemporer.

### A. Teori-teori Kewarganegaraan

#### 1. Teori Kewarganegaraan Liberal-Individualistik

Teori liberalisme yang dikenal pula sebagai bagian dari *liberal-individualist theories* memandang warga negara sebagai pemegang

otoritas untuk menentukan pilihan dan hak. Manfaat pembeda dari teori ini berdasarkan pada aksioma bahwa warga negara secara individual memaksimalkan keuntungan yang dimilikinya, yakni menentukan pilihan tindakan akan mengantar pada hasil nilai tertinggi dikalikan dengan peluang situasi yang akan terjadi. (Wahab dan Sapriya, 2011:210). Rumus teori ini liberal-individualis dapat digambarkan sebagai berikut:  $C = V \times P$ , di mana C adalah *choice* atau pilihan, sedangkan V adalah *value* atau nilai, terakhir, P adalah *probability* atau peluang. Formulasi rumus tersebut dapat dijelaskan, yaitu warga negara secara individual akan memaksimalan keuntungan yang dimilikinya, yakni menentukan pilihan tindakan yang akan mengantarkan pada hasil nilai tertinggi dikalikan dengan peluang situasi yang akan terjadi. Warga negara sebagai individu, menentukan pilihan-pilihannya sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan menghargai hak-hak orang lain (Wuryan dan Syaifullah, 2006:111).

Dalam pembedaan hak-hak individu dari teori liberal-individualis, pilihan ditentukan oleh pertimbangan warga negara tentang hak-hak yang dimilikinya dalam batas penghargaannya terhadap hak-hak orang lain. Bagi individu warga negara, struktur hak-hak ini sudah pasti. Hak-hak warga negara ini dapat diperoleh atau mungkin tidak dapat diperoleh tergantung dari pertimbangan pembuat aturan. Namun demikian, perlu dicatat bahwa bagi teori liberal-individualistik kedua hak itu mengakui individu warga negara sesuai dengan hak-haknya, pendapat, dan pilihan tertentu, keduanya pun tidak selalu dalam konteks politik. (Wahab dan Sapriya, 2011:186). Dinyatakan oleh Gunsteren (1988 dalam Wahab dan Sapriya, 2011:213) bahwa "*Citizenship and other political*

*institutions are means that are accepted only conditionally—that is, as long as they, in the individual’s calculations, foster the maximization of private benefit.*” Dalam hal ini, aspek politik dari sudut pandang teori liberal-individualis bersifat nisbi dan kondisional. Prinsip kewarganegaraan dan lembaga politik hanya diakui manakalah prinsip tersebut dapat memberikan keuntungan pribadi.

Sementara itu, menurut Wuryan dan Syaifullah (2006:111) dalam kerangka penegakan demokrasi, menurut Gunsteren, pola pikir teori liberal-individualistik ini sangatlah tidak relevan, sebab lebih mengedepankan keuntungan pribadi daripada kehidupan bersama berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, menurut Gunsteren (1988 dalam Wahab dan Sapriya, 2011), ada empat hal yang sangat mempengaruhi keberlangsungan demokrasi, yaitu berpikir kewarganegaraan (*civically-mindedness*), agama (*religion*), demokratisasi dalam pendidikan atau pendidikan yang demokratis (*education in democratic rules*), dan pengembangan moralitas masyarakat (*the development of a public morality*). Empat atribut pembangunan demokrasi tersebut menentukan ada dan tiada demokrasi. Manakala keempatnya dimiliki warga negara maka demokrasi akan ditegakkan dan terjaga kelangsungannya. Sebaliknya, akan terjadi ketiadaan demokrasi tatkala dalam warga negara tidak memiliki empat hal tersebut di atas.

## 2. Teori Kewarganegaraan Komunitarian

Teori kewarganegaraan komunitarian (*communitarian theories of citizenship*) sangat menekankan pada fakta bahwa setiap orang warga negara perlu memiliki sejarah perkembangan masyarakat. Individualitas yang dimiliki warga negara berasal dan dibatasi oleh masyarakat. Dalam pandangan teori ini, warga negara bertindak secara bertanggung jawab ketika ia memiliki

tugas dalam batas-batas yang diterima oleh masyarakat. Namun demikian, agar masyarakat dan anggotanya secara individual dapat berkembang maka diperlukan loyalitas dan pendidikan kewarganegaraan agar menjadi warga negara yang loyal (Wahab dan Sapriya, 2011:188–189).

Kemunculan teori ini dilatarbelakangi oleh dua hal, *pertama*, adanya berbagai kelemahan yang dimiliki oleh teori liberal-individualistik—Individu, menurut teori ini dibentuk oleh masyarakat, karena di masyarakat terdapat sistem norma yang disepakati bersama sebagai *codes of conduct* yang dijadikan pegangan serta dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Atas dasar itu, tindakan individu sebagai anggota masyarakat haruslah sesuai atau senafas dengan batas-batas yang diterima masyarakat. Warga negara yang bertanggung jawab dalam pandangan teori ini, adalah warga negara yang dalam menentukan dan melaksanakan tindakannya senantiasa memperhatikan atau mempertimbangkan masyarakat (Wuryan dan Saifullah, 2006:111–112).

## 3. Teori Kewarganegaraan Republik

Gagasan esensial dua teori kewarganegaraan sebelumnya (*teori liberal-individualistik* dan *teori komunitarian*) menempatkan dua sudut pandang (*point of view*) yang sangat kentara perbedaannya; kebebasan individu, pada satu sisi, serta keberadaan masyarakat yang membentuk individu, pada sisi lain (Wuryan dan Saifullah, 2006:11–112). Teori kewarganegaraan republikan (*republican theories of citizenship*) dapat dipandang sebagai salah satu model khusus dari gagasan teori kewarganegaraan komunitarian. Teori ini menjadikan suatu

masyarakat yang dinamakan komunitas publik sebagai pusat kehidupan politik. Keunggulan dan sekaligus nilai-nilai kebaikan yang digunakan oleh teori republikan adalah keberanian, kesetiaan, disiplin militer, dan kewarganegaraan. Hak-hak individu dijamin dan tiap individu warga negara dapat berperan aktif sebagai pelayan dalam komunitas publik mengisi sejarah perjalanan bangsa (Wahab dan Sapriya, 2011:190).

Kelemahan dari teori kewarganegaraan republikan ini bersifat klasik, yakni tentang konsepsi militer yang dianggap sebagai unsur membahayakan oleh kelompok tertentu. Konsepsi militer dianggap tidak peduli terhadap masalah ekonomi dan perdagangan serta kebutuhan pribadi individu masyarakat. Pemikiran republikan dipandang hanya ingin menciptakan satu masyarakat satu masyarakat tunggal yang absolut dan kurang memperhatikan pluralisme nilai-nilai dan kondisi masyarakat yang beragam. Dengan adanya kelemahan yang disandang oleh masing-masing teori kewarganegaraan, liberal-individualis, komunitarian, dan republikan, maka dipandang perlu ada alternatif teori kewarganegaraan lain yang lebih relevan dengan kondisi dan perkembangan negara bangsa dalam era modern bahkan pasca modern yang dikenal era informasi dan globalisasi.

## B. Gagasan-gagasan Kewarganegaraan

### 1. Gagasan Kewarganegaraan Awal

Istilah kewarganegaraan (terjemahan dari *citizenship*) telah dikenal sejak zaman Aristoteles (384–322 SM). Dalam bukunya yang berjudul *Politics*, Aristoteles menjelaskan tentang kewarganegaraan sebagai gagasan awal (Wahab dan Sapriya, 2011). Menurut J.G.A. Pocock (dalam

Beiner, 1995) ketika kita berbicara tentang konsep kewarganegaraan awal atau klasik, maka kita akan selalu merujuk pada peradaban kuno di Mediterania, secara khusus Athena pada ke-5 SM dan ke-4 SM dan Roma dari abad ke-3 SM sampai abad ke-1 M.

Menurut Butts (1988) gagasan tentang kewarganegaraan telah ditempa dalam dua periode formatif yang utama. Rumusan pertama muncul sepanjang naik dan runtuhnya negara-kota (*city-state*) Yunani dari sekitar abad ke-7 SM sampai abad ke-4 SM dan terbawa dengan perubahan Republik Romawi dan Kekaisaran. Rumusan yang kedua berlangsung dalam kaitannya dengan tumbuhnya negara-bangsa (*nation-state*) modern di era revolusi Eropa Barat dan Amerika yang berlangsung dari abad ke-17 M sampai abad ke-19 M.

Berikut ini adalah gagasan awal kewarganegaraan yang berasal dari Yunani dan Romawi:

#### a. Gagasan kewarganegaraan di Yunani Kuno

Bentuk pertama dari kewarganegaraan didasarkan pada cara hidup orang di zaman Yunani Kuno, dalam skala yang kecil masyarakat organik dari (*city-state*) *polis*. Menurut Bertens (1999) suatu *polis* adalah suatu negara kecil atau suatu negara-kota, tetapi serentak juga kata *polis* menunjuk kepada rakyat yang hidup dalam negara-kota itu. Pada zaman ini kewarganegaraan tidak dipandang sebagai masalah publik, kewarganegaraan dipisahkan dari kehidupan pribadi dari individu. Kewajiban kewarganegaraan amat berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari seseorang di *polis*. Menurut Butts (1980). *Pertama*, kewarganegaraan di Yunani didasarkan pada keanggotaan dalam komunitas politik, di mana hak dan kewajiban warga negara diatur oleh hukum yang

dibuat oleh manusia. Dalam hal ini kewarganegaraan dilihat sebagai sebuah *achieved status* yang berbeda dengan peran dan kewajiban yang diberikan oleh klan, kekerabatan, atau jenis kelamin sebagai *ascribed status*. Kedua, mereka yang disebut warga bebas (*free citizens*) adalah anggota dari sebuah komunitas politik yang demokratis maupun republik di mana kelas warga negara berpartisipasi secara aktif dalam urusan negara.

Untuk menjadi sebenar-benarnya “manusia”, orang harus menjadi warga negara aktif untuk masyarakat, seperti yang dikatakan oleh Aristoteles: “*To take no part in the running of the community's affairs is to be either a beast or a god!*” Inilah bentuk kewarganegaraan yang didasarkan pada kewajiban warga negara terhadap masyarakat, bukan hak yang diberikan kepada warga masyarakat. Bagi mereka hal ini bukanlah sebuah masalah, karena mereka semua memiliki ikatan yang kuat dengan *polis*; nasib mereka dan nasib komunitas mereka sangat terjalin erat. Oleh karena itu, warga *polis* melihat kewajiban kepada masyarakat sebagai kesempatan untuk menjadi saleh dan menjadi sumber pernghormatan dan penghargaan. Di Athena, warga bisa menjadi penguasa dan yang dikuasai, jabatan politik dan yuridis penting diputar dan semua warga negara memiliki hak untuk berbicara dan suara dalam pemilihan. Menurut Aristoteles, kewarganegaraan adalah status milik laki-laki (*patriarki*) yang berpartisipasi dalam bidang politik dengan tujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat (Pocock, dalam Beiner, 1995). Konsepsi Aristoteles menyiratkan bahwa warga sipil menampilkan kebajikan dengan aktif mengambil bagian dalam peran pemerintahan serta pasif mematuhi hukum yang ditetapkan.

Menurut Aristoteles, kewarganegaraan tidak ditentukan oleh

penduduk atau hanya sekedar kemampuannya di depan pengadilan. Warga negara adalah seseorang yang secara permanen menjalankan pemerintahan yang berkeadilan dan memegang jabatan (Wahab dan Sapriya, 2011). Gagasan tentang kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Aristoteles ini erat kaitannya dengan konsepnya tentang negara dan etika. Manusia adalah *zoon politikon*, makhluk sosial, makhluk hidup yang membentuk masyarakat. Demi keberadaannya dan demi penyempurnaan dirinya diperlukan persekutuan dengan orang lain. Untuk keperluan itu dibutuhkan negara. Negara bertujuan untuk memungkinkan hidup dengan baik, seperti halnya dengan segala lembaga yang lain (Hadiwijono, 2008).

Oleh karena itu pada zaman Yunani Kuno, khususnya pada zaman negara kota (*polis*), warga negara didefinisikan dengan kriteria yang cukup terbatas, yakni hanya orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan pengadilan (*the administration of justice*) dan yang memegang jabatan (*the holding of office*) (Wahab dan Sapriya, 2011). Menurut Butts (1980) dua poin utama tentang gagasan awal kewarganegaraan di Yunani adalah: (1) kewarganegaraan didasarkan pada keanggotaan dalam komunitas politik yang diatur oleh hukum buatan manusia dan bukan pada keanggotaan dalam sebuah klan keluarga, atau suku yang berdasarkan pada kekerabatan, agama, latar belakang etnis, atau status warisan, dan (2) pandangan yang dominan tentang kewarganegaraan pada abad ke-5 SM di Athena adalah bahwa kewarganegaraan berarti bahwa hukum dibuat, diberikan, dan dinilai oleh warga bebas; baik penguasa dan maupun yang dikuasai, tidak hanya subjek dari seorang raja atau imam yang membuat atau memperlihatkan hukum.

b. Gagasan kewarganegaraan di Kekaisaran Romawi

Di Kekaisaran Romawi, *polis* (*city-state*) kewarganegaraan berubah bentuk. Kewarganegaraan itu diperluas dari masyarakat skala kecil ke seluruh kekaisaran. Roma menyadari bahwa pemberian kewarganegaraan kepada orang-orang dari seluruh kekaisaran melegitimasi kekuasaan Romawi atas wilayah ditaklukkan. Kewarganegaraan di era Romawi tidak lagi sekedar status badan politik, tapi direduksi menjadi perlindungan hukum dan ekspresi aturan dan hukum. Kewarganegaraan telah menjadi status hukum yang disertai dengan hak-hak khusus bagi anggota *Civic Romanus* (Pocock, 1980:36 dalam Beiner, 1995). Status kewarganegaraan telah menjadi hal yang menunjukkan status hukum seseorang, yang tidak cukup sama dengan status politik pada zaman Yunani Kuno. Selama berabad-abad, *homo legalis* dengan ini menunjuk orang yang dapat menggugat dan digugat di pengadilan tertentu. Orang yang termasuk dalam anggota *Civic Romanus* menikmati hak-hak khusus di seluruh daerah kekuasaan Romawi.

Nisbet mendefinisikan empat prinsip politik sentral dari hukum Romawi: (1) tatanan politik memiliki kedaulatan atas semua kelompok dan kepentingan lain dalam masyarakat; kedaulatan melibatkan monopoli kekuasaan oleh negara dan derajat yang tinggi dari sentralisasi kekuasaan. (2) tidak ada bentuk lain asosiasi sah dalam masyarakat kecuali mengakui hak untuk hidup berdasarkan penguasa politik. (3) relasi interpersonal warga negara dianggap sah hanya apabila didasarkan pada persetujuan turun temurun; adat istiadat tradisional tidak memiliki status hukum kecuali jika mereka dapat dikonversi ke dalam hubungan perjanjian. (4) hanya unit politik yang diakui dalam masyarakat yang warganya dianggap sah dan kepada mereka diberikan hak-hak dan tanggung jawab kewarganegaraan (Butts, 1980:34).

## 2. Gagasan Kewarganegaraan di Zaman Modern

Kebangkitan kembali gagasan kewarganegaraan muncul dalam kaitannya dengan asal-usul negara-bangsa Eropa modern pada abad ke-16 dan ke-17, dan gagasan tentang kewarganegaraan demokratis mendapatkan formulasi modern dalam kaitannya dengan revolusi demokrasi yang melanda sebagian besar Eropa Barat dan Inggris Amerika pada abad ke-18. Revolusi demokratik merupakan gerakan revolusioner tunggal yang terjadi di beberapa bagian berbeda dari masyarakat Barat, terutama di dekade 1760–1800 (Butts, 1980:35).

Di Eropa modern awal, status warga negara jauh lebih lemah dan lebih bervariasi. Pada awal periode ini, tidak ada negara nasional terpusat, dan sebagian besar penduduk adalah petani budak yang hidup di bawah kekuasaan penguasa lokal. Pada masa ini golongan borjuis memegang peranan sentral. Tidak ada konsep hak-hak universal warga negara. Hak berupa hak istimewa yang disahkan oleh tradisi dan didistribusikan tidak adil menurut tempat, pangkat, dan keanggotaan dalam badan-badan perusahaan-serikat pekerja, parlemen, universitas, dan sejenisnya. Kewarganegaraan dengan demikian hanya salah satu bentuk status yuridis yang memungkinkan warganya hidup berdampingan bersama dengan kelompok perusahaan yang memberikan hak bagi anggotanya untuk hak-hak istimewa.

Dari pertengahan abad ke-17 sampai pertengahan abad ke-18 kehidupan masyarakat Amerika dan Eropa menjadi lebih aristokratis, lebih tertutup, lebih dikuasai oleh kaum elite. Masyarakat Amerika dan Eropa terbagi dalam kelas-kelas sosial. Misalnya di Swedia masyarakat terbagi menjadi 4 kelompok,

yaitu: bangsawan, pendeta, kaum borjuis dan petani. Di dalam pemilihan-pemilihan, kaum borjuis hanya memilih sesama kaum borjuis dan petani hanya memilih sesama petani, sehingga setiap “perintah” atau kelas terpisah satu sama lain (Butts, 1980:37). Di Prancis kesenjangan antara petani dengan kaum borjuis atau kaum kapitalis sangat jelas terlihat. Para petani hanya menikmati sebagian kecil saja dari hasil mereka. Menurut Karl Marx pada zamannya manusia terasing dari dirinya dan dari hasil pekerjaannya. Marx kemudian menemukan bahwa biang keladi alienasi terdapat dalam institusi hak milik pribadi, yakni hak milik atas alat-alat produksi. Marx menjelaskan bahwa alienasi tidak disebabkan oleh individu-individu, melainkan oleh proses objektif yang mengatasi individu-individu, yaitu mekanisme hak-hak milik di dalam masyarakat yang menyebabkan munculnya dua kelas yang berkontradiksi: kelas pemilik alat produksi dan kelas pekerja (Hardiman, 2004:238).

Dalam perkembangan selanjutnya, melalui berbagai macam revolusi (diantaranya Revolusi Prancis), kewarganegaraan dalam dunia modern akhirnya menjadi status hukum yang melimpahkan hak-hak dan kewajiban kepada semua anggota negara. Kewarganegaraan modern dikaitkan dengan persamaan di depan hukum, kebebasan dari kekuasaan sewenang-wenang, dan rasa dasar martabat manusia yang terikat dengan gagasan hak asasi manusia. Ini adalah istilah yang kuat yang membangkitkan tidak hanya hak-hak warga negara yang mereka bisa klaim, tetapi juga tugas-tugas yang mereka tetapkan, termasuk mati untuk sebuah negara.

Di zaman modern, kebijakan kewarganegaraan dibagi antara *jus sanguinis* dan *jus soli* (*right of soil*) bangsa. Kebijakan tentang

*jus sanguinis* didasarkan pada kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau etnis, dan terkait dengan konsep negara-bangsa (*nation-state*) di Eropa. Kebijakan *jus soli* kewarganegaraan mengacu pada siapa pun yang lahir di wilayah negara, kebijakan ini dipraktekkan oleh banyak negara di Benua Amerika.

### 3. Gagasan Kewarganegaraan pada Zaman Kontemporer

Secara historis, kajian tentang pemikiran kewarganegaraan kontemporer dapat ditelusuri dari karya sejumlah pakar antara lain Marshall (pada 1950). Menurut Gunsteren (1988, dalam Wahab dan Sapriya, 2011), pemikiran Marshall tentang kewarganegaraan meliputi tiga aspek, yakni bahwa warga negara: (a) memiliki hak bicara dalam pengambilan keputusan politik; (b) memiliki akses terhadap pengadilan umum yang dijalankan oleh warga negara secara bersama untuk memutuskan perkara menurut aturan yang berlaku sama bagi setiap warga negara; (c) memiliki jaminan atas kondisi sosial ekonomi minimum (Wahab dan Sapriya, 2011:183–184).

Sejalan dengan pemikiran Marshall, John J. Cogan and Ray Derricott (1998) mengatakan bahwa masyarakat kontemporer dapat dilihat dalam 5 elemen penting, yaitu:

- a. jati diri (*a sense of identity*);
- b. kebebasan untuk menikmati hak tertentu (*the enjoyment of certain rights*);
- c. memenuhi kewajiban-kewajiban terkait (*the fulfilment of corresponding obligations*);
- d. tingkat minat dan keterlibatan dalam urusan publik (*a degree of interest and involvement in public affairs*);
- e. pemilikan nilai-nilai dasar kemasyarakatan (*an acceptance of basic societal values*).



Kelima elemen ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran Eropa dan Amerika Utara, tetapi unsur-unsur ini juga bisa berlaku secara umum. Masyarakat kontemporer bukanlah masyarakat madani atau *civil society* di mana otonomi milik individu. Kecenderungan masyarakat saat ini ada pada organisasi dan akumulasi kapital yang kompleks yang pada gilirannya dapat menentukan perjalanan sejarah bangsa-bangsa. Budaya korporasi dengan gaya disiplin manajer, pekerja terlatih dan profesional serta pembentukan jaringan hubungan komunikasi semakin menggejala. Demikian pula budaya kompetisi dalam segala aspek kehidupan mewarnai jalannya kehidupan baik pada tataran global, nasional bahkan lokal (Wahab dan Sapriya, 2011:183–184).

### C. Warga Negara Indonesia

Secara teoretis, upaya mendefinisikan warga negara dan siapa yang menjadi warga negara untuk suatu negara tidak mudah. Hal ini suatu kenyataan karena definisi warga negara untuk suatu negara berbeda dengan definisi warga negara untuk negara lainnya. (Wahab dan Sapriya, 2011:213). Jauh sebelum adanya konsep negara modern, Aristoteles (Barker, 1995:84–85 dalam Wahab dan Sapriya, 2011:213) pernah mengantisipasi bahwa *“The definition of a citizen is a question which is often disputed: there is no general agreement on who is a citizen”* (definisi tentang warga negara merupakan suatu pertanyaan yang sering kali dipertentangkan: tidak ada kesepakatan bersama tentang siapakah warga negara itu). Meskipun demikian, ada suatu landasan pikir yang dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk mengetahui pengertian warga negara dan siap yang menjadi

warga negara. Dasar pertimbangan yang dimaksud adalah konstitusi negara. Aristoteles menyatakan *“Different constitutions require different types of good citizen”* (konstitusi-konstitusi yang berbeda membutuhkan berbagai jenis warga negara yang baik). Pernyataan ini memberikan indikasi bahwa untuk mengetahui pengertian warga negara serta siapa yang menjadi warga negara suatu negara tergantung pada konstitusi yang berlaku di negara tersebut (Wahab dan Sapriya, 2011:213).

Konstitusi berasal dari bahasa Inggris *constitution* atau dari bahasa Belanda *constitutie*. Terjemahan dari istilah tersebut adalah ‘undang-undang dasar’. (Kaelan, 2010:87). Menurut (Wahab dan Sapriya, 2011:214), konstitusi adalah hukum dasar bagi suatu negara. Ada konstitusi tertulis (*written constitution*) dan ada konstitusi yang tidak tertulis (*unwritten constitution*). Undang-undang dasar (UUD) sebagai hukum dasar tertulis memiliki kedudukan yang penting bagi Indonesia. Dalam UUD inilah ketentuan yang mengatur pokok-pokok kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada beberapa UUD yang pernah berlaku di Indonesia dan mengatur tentang kewarganegaraan.

Dalam UUD 1945 pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Pengertian asli dapat dilihat pada pasal 6 ayat (1) tentang Presiden: “Presiden ialah orang Indonesia asli”. Mengenai hal ini sudah jelas. Jadi yang dianggap asli ialah orang-orang yang bukan termasuk orang-orang bangsa lain. Pengertian orang-orang bangsa lain misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab yang bertempat kedudukan di Indonesia,

mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara RI dapat menjadi WN. Menurut UU Kewarganegaraan yaitu UU No. 62 Tahun 1958 tidak disebutkan adanya WN orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain disahkan.

Pengertian dewasa yaitu umur 18 tahun atau menikah lebih dahulu. Pengertian belum dewasa statusnya tergantung pada status orang tua dan diutamakan si ayah. Anak sudah dewasa ataukah belum haruslah ditentukan pada saat pengakuan kedaulatan. Kedudukan wanita yang melakukan perkawinan ditentukan oleh status sang suami dengan istilah “mengikuti”. Asas mengekor sang isteri telah dilepas dalam UU Kewarganegaraan.

Perjanjian Soenario-Chou pada 22 April 1955 telah dicabut dengan UU No 4 Tahun 1969.

Dalam Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 dinyatakan bahwa *jus sanguinis* menggantikan *jus soli* bukanlah daerah kelahiran (*jus soli*) yang diutamakan melainkan keturunanlah yang menentukan kewarganegaraan. *Jus soli* hanya berlaku jika tak diketahui kedua orang tuanya.

1. Hal ini terjadi karena adanya semangat nasionalisme tidak mudah orang asing hanya karena kelahiran saja menjadi warga negara RI. Negara-negara Asia sementara memupuk perasaan *natie* agar bangsa menjadi homogen.
2. Mencegah *bipatride* ketentuan Indonesia bahwa kewarganegaraan Indonesia hanya akan diperoleh apabila tidak memperoleh kewarganegaraan lain. Dalam pasal penutup “seorang WN RI yang berada di dalam daerah RI dianggap tidak mempunyai kewarganegaraan lain (pasal 1).

Seorang warga negara Indonesia (WNI) adalah orang yang

diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan kartu tanda penduduk, berdasarkan kabupaten atau tempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik (nomor induk kependudukan—NIK) apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional.

Menurut UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 4 Warga Negara Indonesia adalah:

1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia.
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia.
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing.
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia.
5. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia;
7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu

warga negara Indonesia;

8. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
9. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
10. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
11. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
12. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
13. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

#### D. Asas Kewarganegaraan

Adapun untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara, digunakan dua kriteria, yaitu:

1. Kriteria kelahiran. Kriteria ini masih dibedakan lagi menjadi dua, yaitu: (a) kriteria kelahiran berdasar asas status

kewarganegaraan ibu-bapaknya atau disebut pula *jussanguinis*. Menurut asas ini, seseorang memperoleh kewarganegaraan suatu negara berdasarkan asas kewarganegaraan orang tuanya, di manapun ia dilahirkan. (b) kriteria kelahiran berdasar asas tempat kelahiran atau *jus soli*. Menurut asas ini, seseorang memperoleh kewarganegaraannya berdasarkan negara tempat di mana dia dilahirkan, meskipun orang tuanya bukan warga negara dari negara tersebut.

2. Prinsip kewarganegaraan. Prinsip ini digunakan secara bersama dengan mengutamakan salah satu, tetapi tanpa meniadakan yang satu. Konflik antara *jus soli* dan *jus sanguinis* akan menyebabkan terjadinya kewarganegaraan rangkap (*bipatride*) atau tidak mempunyai kewarganegaraan sama sekali (*apatride*). Berhubungan dengan itu, maka untuk menentukan kewarganegaraan seseorang digunakan dua *stelsel* kewarganegaraan (di samping kedua asas di atas), yaitu *stelsel* aktif dan *stelsel* pasif. Pelaksanaan kedua *stelsel* ini kita bedakan dalam: (a) hak opsi: ialah hak untuk memiliki kewarganegaraan (pelaksanaan *stelsel* aktif). (b) hak reputasi, ialah hak untuk menolak kewarganegaraan (pelaksanaan *stelsel* pasif).

#### E. Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia

Syarat-syarat dan tata cara permohonan kewarganegaraan Indonesia itu sendiri secara lengkap diatur dalam UU RI No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Berikut penjelasan mengenai syarat-syarat dan tata cara seseorang dalam memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia yang tercantum dalam UU RI No 12 Tahun 2006.

Beberapa persyaratan seorang pemohon pewarganegaraan yang harus dipenuhi sebelum mengajukan permohonannya:

1. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
3. Sehat jasmani dan rohani.
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih.
6. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.
8. Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

## F. Cara Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia

Menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia Pasal 23 warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
2. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan. lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18

- (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden.
5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia.
6. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
7. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
9. Bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka. waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang

bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

## G. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Rakyat Indonesia dalam berjuang membela dan mempertahankan kemerdekaan selalu diwarni serta dijiwai oleh semangat perjuangan seluruh rakyat yang merasa satu bangsa, merasa senasib dan sepenanggungan. Sekelompok orang yang mempunyai kesamaan asal, keturunan, adat istiadat, bahasa dan budaya serta sejarah disebut bangsa. Sekelompok bangsa itu hidup dalam satu pemerintahan yang berdaulat yang disebut negara; sedangkan bangsa yang hidup di suatu negara tersebut selalu berinteraksi antara satu dengan lainnya untuk menjalankan kewajiban serta menerima hak yang layak yang didapat oleh mereka.

Individu dalam suatu negara disebut dengan penduduk dan atau warga negara. Penduduk adalah seorang dan atau beberapa orang yang tinggal di suatu negara. Oleh karenanya penduduk bisa berstatus sebagai warga negara atau orang asing; sedangkan warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara.

Berdasarkan penjelasan di atas, tentu warga negara akan mendapatkan kompensasi dari negara sebagai hak yang harus diperoleh, namun juga harus memberikan kontribusi tanggung jawab sebagai kewajiban pada negara

Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang melekat pada warga negara sebagai anggota suatu masyarakat. Hak dan kewajiban warga negara tersebut diatur dalam konstitusi masing-masing negara. Di Indonesia, jaminan untuk hak dan kewajiban warga negara diatur dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.

### 1. Pengertian Hak

Seseorang dalam suatu kehidupan tidak terlepas dari sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan dan selalu yang dapat dituntut, hal tersebut kita sebut hak dan kewajiban. Hak adalah kekuasaan atas suatu benda yang diberikan oleh hukum pada seseorang atau kekuasaan untuk menuntut sesuatu dari orang lain. Kewajiban adalah sesuatu yang baik dilaksanakan dan merupakan keharusan bagi setiap warga negara. Hak (*right*) adalah hal yang mutlak menjadi milik pribadi kita dan penggunaannya tergantung diri kita sendiri, misalnya hak untuk hidup. Menurut Notonagoro “Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.” Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb.), kekuasaan yg benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Di dalam perjalanan sejarah, tema hak relatif lebih muda usianya dibandingkan dengan tema kewajiban, walaupun sebelumnya telah lahir. Tema hak baru “lahir” secara formal pada 1948 melalui Deklarasi HAM PBB, sedangkan tema kewajiban (bersifat umum) telah lebih dahulu lahir melalui ajaran agama di mana manusia berkewajiban menyembah Tuhan, dan berbuat baik terhadap sesama.

Kansil (dalam Wuryan dan Saifullah 2006:116) membedakan hak ke dalam dua jenis hak, yaitu hak mutlak dan hak nisbi. Hak mutlak ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut. Hak mutlak ini selanjutnya dibagi dalam tiga golongan, yaitu: (1) hak asasi manusia, misalnya hak untuk memeluk agama, hak untuk hidup, dan sebagainya. (2) hak publik mutlak, misalnya hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya. (3) hak keperdataan, misalnya hak marital (hak seorang suami untuk menguasai istrinya dan harta benda istrinya), hak perwakilan, hak pengampunan dan sebagainya.

Sementara itu, yang dimaksud hak nisbi atau hak relatif ialah hak yang memberika wewenang kepada seorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar seseorang atau beberapa oran lain tertentu memberikan *sesuatu melakukan sesuatu* atau *tidak melakukan sesuatu*. Hak relatif ini sebagian besar terdapat dalam hukum perikatan yang timbul berdasarkan persetujuan-persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan (Wuryan dan Saifullah, 2006:116).

Dalam menggunakan haknya, setiap orang harus memperhatikan beberapa aspek, sebagai berikut:

1. Aspek kekuatan, yaitu kekuasaan atau wewenang untuk melaksanakan hak tersebut. Setiap hak walaupun betapa besarnya dan betapapun juga mutlaknya, namun jika pemegangnya tidak mempunyai kekuatan atau kekuasaan/wewenang untuk menggunakannya, maka tentu saja segala hak tersebut tidak ada gunanya sama sekali.

2. Aspek perlindungan hukum (proteksi hukum) yang melegalisir atau mensahkan aspek kekuasaan atau wewenang yang memberi kekuatan bagi pemegang hak mutlak untuk menggunakan hak tersebut.
3. Aspek pembatasan (restriksi hukum) yang membatasai dan menjaga jangan sampai terjadi penggunaan hak oleh suatu pihak yang melampaui batas (kelayakan dan kepantasan) sehingga menimbulkan akibat kerugian bagi piak lain (Ridwan Halim, 1988:178 dalam Wuryan dan Saifullah, 2006:116–117).

Berikut ini adalah jenis-jenis hak warga negara berdasarkan UUD 1945:

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak: “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (Pasal 27 ayat [2]).
2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” (Pasal 28A).
3. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B ayat [1]).
4. Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang.”
5. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia (Pasal 28C ayat [1]).
6. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat,

bangsa, dan negaranya (Pasal 28C ayat [2]).

7. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 28D ayat [1]).
8. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (Pasal 28I ayat [1]).

## 2. Pengertian Kewajiban

Kewajiban adalah Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya, melaksanakan tata tertib di sekolah, membayar SPP atau melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya dan sebagainya.

Menurut Wuryan dan Saifullah (2006:117), dalam melaksanakan kewajiban, maka aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Aspek kemungkinan dalam arti kelogisan bahwa pihak yang berkewajiban itu sungguh mungkin dan mampu untuk dapat mengemban kewajibannya dengan sebagaimana mestinya.
- b. Aspek perlindungan hukum yang melegalisir atau mensahkan kedudukan pihak yang telah melaksanakan kewajibannya sebagai orang atau pihak yang harus dilindungi dari adanya tuntutan atau gugatan terhadapnya, bila ia telah melaksanakan kewajibannya dengan baik.
- c. Aspek pembatasan hukum, yang membatasi dan menjaga agar

pelaksanaan kewajiban oleh setiap pihak yang bersangkutan jangan sampai kurang dari batas minimalnya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

- d. Aspek pengecualian, yang merupakan suatu aspek yang memuat pertimbangan “jiwa hukum” dalam menghadapi pelaksanaan kewajiban oleh seseorang atau suatu pihak yang tidak memadai.

Kewajiban Warga Negara Indonesia menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- a. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
- b. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”
- c. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan: “Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain.”
- d. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat (2) menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum

dalam suatu masyarakat demokratis.”

- e. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

### BAB III

## ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN ETIKA KEWARGANEGARAAN

Dengan mencermati adanya berbagai kondisi masa lalu dan masa kini serta tantangan masa depan, diperlukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa yang mengacu kepada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian, keunggulan dan kejayaan, serta kelestarian lingkungan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa (TAP MPR No. VI/MPR/2001).


Etika kehidupan berbangsa sebagai konsep nilai moral diartikan oleh MPR berdasar TAP MPR No. VI/MPR/2001 sebagai “...rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.” Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa sebagaimana tertuang dalam TAP MPR tersebut mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa.


#### **A. Pokok-pokok Etika Kehidupan Berbangsa**

Uraian etika kehidupan berbangsa berdasarkan TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 adalah sebagai berikut:





## 1. Etika Sosial dan Budaya


 Etika sosial dan budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai dan saling menolong di antara sesama manusia dan warga bangsa. Sejalan dengan itu, perlu menumbuhkembangkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk itu, juga perlu ditumbuhkembangkan kembali budaya keteladanan yang harus diwujudkan dalam perilaku para pemimpin baik formal maupun informal pada setiap lapisan masyarakat (Kansil dan Kansil, 2002:237).


 Etika ini dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan kembali kehidupan berbangsa yang berbudaya tinggi dengan menggugah, menghargai, dan mengembangkan budaya nasional yang bersumber dari budaya daerah agar mampu melakukan adaptasi, interaksi dengan bangsa lain, dan tindakan proaktif sejalan dengan tuntutan globalisasi. Untuk itu, diperlukan penghayatan dan pengamalan agama yang benar, kemampuan adaptasi, ketahanan dan kreativitas budaya dari masyarakat (Kansil dan Kansil, 2002:237)


## 2. Etika Politik dan Pemerintahan


 Etika politik dan pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa (Kansil dan Kansil, 2002:238).

 Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara (Kansil dan Kansil, 2002:237).

 Masalah potensial yang dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan diselesaikan secara musyawarah dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya, dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan sebagai sesuatu yang manusiawi dan alamiah (Kansil dan Kansil, 2002:237).


 Etika politik dan pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku dan antarkekuatan sosial politik serta antarkelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besarnya kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan (Kansil dan Kansil, 2002:238).


 Etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elite politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat (Kansil dan Kansil, 2002:238).

 Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik,


tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya (Kansil dan Kansil, 2002:238).


### 3. Etika Ekonomi dan Bisnis

 Etika ekonomi dan bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis, baik oleh perseorangan, institusi, maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan saing, dan terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan (Kansil dan Kansil, 2002:238).

 Etika ini mencegah terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang mengarah kepada perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, diskriminasi yang berdampak negatif terhadap efisiensi, persaingan sehat, dan keadilan, serta menghindarkan perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan (Kansil dan Kansil, 2002:238).

### 4. Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan

 Etika penegakan hukum yang berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat (Kansil dan Kansil, 2002:238).

 Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil,

perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya (Kansil dan Kansil, 2002:238).

Menurut Abdulkadir Muhammad (2006:115–151), pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut urutan berikut:

- a. teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan);
- b. pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda);
- c. penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu);
- d. pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).

Dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, penegak hukum wajib menaati norma-norma yang telah ditetapkan. Notohamidjojo (1975, dalam Muhammad, 2006) mengemukakan empat norma yang penting dalam penegakan hukum, yaitu: kemanusiaan, keadilan, kepatutan, dan kejujuran.

#### a. Kemanusiaan

Norma kemanusiaan menuntut agar dalam penegakan hukum, manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia yang memiliki keluhuran pribadi. Di hadapan hukum, manusia harus dimanusiakan, artinya dalam penegakan hukum manusia harus dihormati sebagai pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Martabat manusia yang terkandung di dalam hak-hak manusia menjadi prinsip dasar

hukum, yaitu dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Manusia menurut kodratnya adalah baik, namun kondisi hidup kadang kala memaksa manusia berbuat jahat justru untuk mempertahankan kodratnya itu. Untuk mempertahankan hidup, maka dia mencuri hak orang lain walaupun dia sadar bahwa mencuri itu dilarang oleh hukum positif. Menurut pertimbangannya, daripada mati kelaparan lebih baik bertahan hidup dengan barang curian, dan hidup adalah hak asasi yang wajib dipertahankan. Oleh karena itu, manusia yang diancam sanksi dalam rangka penegakan kembali hukum positif yang telah dilanggarnya tetap diperlakukan sebagai manusia, yang wajib dihormati hak-hak asasinya.

#### b. Keadilan

Menurut Thomas Aquinas, keadilan adalah kebiasaan untuk memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya berdasarkan kebebasan kehendak. Kebebasan kehendak itu ada pada setiap manusia. Hak dan kewajiban mempunyai hubungan yang sangat erat. Adanya hak mendahului adanya keadilan. Hak yang dimiliki setiap manusia melekat pada kodrat manusia itu sendiri, bukan semata-mata berasal dari luar diri manusia. Jadi, adanya hak itu dapat diketahui dari dua sisi. Pada satu sisi hak itu melekat pada diri karena kodrat manusia, sedangkan pada sisi lain hak itu merupakan akibat hubungan dengan pihak lain melalui kontrak, keputusan hukum. Hak karena kodrat bersifat mutlak, sedangkan hak karena kontrak, keputusan hukum bersifat relatif.

Hak pada sisi pertama sering disebut hak kodrat yang berasal dari hukum kodrat (*jus naturale*). Hak pada sisi lain disebut hak kontrak yang berasal dari hukum positif. Thomas Aquinas menyatakan bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan

hak kodrat selalu dianggap tidak adil. Manusia mempunyai hak kodrat yang berasal dari Tuhan, tetapi juga mempunyai kewajiban kodrat terhadap hak orang lain. Apabila hak kodrat itu dijemakan ke dalam hukum positif, maka segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum positif selalu dianggap tidak adil.

Keadilan merupakan salah satu bentuk kebaikan yang menuntut manusia dalam berhubungan dengan sesama manusia. Seseorang disebut adil bila mengakui orang lain sebagai orang yang mempunyai hak yang seharusnya dipertahankan atau diperbolehkan. Seorang hakim dapat disebut adil apabila memberi sanksi kepada orang yang diketahuinya melanggar hukum, atau membantu seseorang untuk memperoleh apa yang menjadi haknya melalui keputusan yang dibuatnya. Hakim yang baik adalah hakim yang memenuhi tuntutan keadilan, baik secara hukum maupun secara moral.

Keadilan juga dapat dalam bentuk kewajiban, sebagai hutang yang harus dibayar kepada orang lain. Sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan berfungsi sebagai pembayaran kembali untuk memulihkan pelanggaran pidana yang telah dilakukannya. Sanksi pidana berfungsi memulihkan keadilan yang telah dirusak pelaku kejahatan. John Kaplan seperti dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi (1984 dalam Muhammad, 2006) menyatakan, pemidanaan mengandung arti bahwa hutang penjahat telah dibayar kembali. Thomas Aquinas menyatakan bahwa keadilan menyadarkan masyarakat atau negara bagaimana hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat diabaikan.

#### c. Keadilan (*equity*)

Pada dasarnya kepatutan merupakan suatu koreksi terhadap keadilan legal. Keadilan legal adalah keadilan yang menerbitkan hubungan antara individu dan masyarakat atau negara. Yang

diperlukan manusia adalah koreksi atau perhatian khusus terhadap dirinya. Kepatutan memperhatikan atau memperhitungkan situasi dan keadaan manusia individual dalam penerapan keadilan. Kepatutan merupakan kebaikan yang menggerakkan manusia untuk berbuat secara rasional dalam menggunakan keadilan. Kepatutan menyingkirkan kekerasan dan kekejaman hukum terutama dalam situasi dan kondisi khusus (Notohamijoyo, 1975 dalam Muhammad, 2006). Dengan menggunakan kepatutan, hubungan yang meruncing antara sesama manusia dikembalikan kepada proporsi yang sewajarnya. Sebagai contoh penggunaan kepatutan dapat ditelaah yurisprudensi penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*).

Apabila kepatutan dihubungkan dengan hukum positif, maka menurut (Notohamijoyo, 1975 dalam Muhammad, 2006) pemerintah wajib membuat undang-undang yang baik, dan wajib memeliharanya dengan baik pula. Sedangkan warga negara wajib menaati undang-undang yang baik itu, dan hakim dalam penerapannya perlu memperhitungkan kepatutan. Artinya hakim harus memperhatikan situasi dan kondisi pelanggar hukum juga dalam mengejar keadilan. Dengan demikian, dapat dikatakan walaupun berada di luar undang-undang, kepatutan itu berfungsi meluruskan dan melengkapi sifat umum undang-undang.

Mengapa kepatutan itu dikatakan meluruskan dan melengkapi sifat umum undang-undang (bersifat korektif)? Sumaryono (2006; Muhammad, 2006) menjelaskan, hukum pada hakikatnya berlaku umum/universal, namun dalam realitas hidup manusia banyak hal yang tidak mungkin disebut dengan istilah yang bersifat universal. Oleh karena itu, dalam kasus tertentu tidak mungkin digunakan istilah tersebut secara tepat atau persis sama pengertiannya, misalnya

istilah *hukum perdata* tidak persis sama dengan pengertian istilah *civil law* atau *code civil*. Hukum menangani kasus-kasus menurut garis besarnya, yaitu dengan cara meluruskan atau menemukan kembali apa yang hilang atau rusak dari apa yang seharusnya terlaksana. Pada dasarnya hukum berlaku untuk mengoreksi penyebab putusnya benang merah yang terdapat dalam hubungan antara *sollen* dan *sein* atau antara apa yang seharusnya dan apa yang senyatanya terjadi dalam kehidupan manusia. Kesalahan bukan pada hukum atau pembuat undang-undang melainkan pada hakikat kasus yang ada, yaitu materi perbuatan.

Oleh karena itu, dalam situasi hukum berlaku umum/universal, sering terdapat kasus yang terjadi di luar rumusan hukum umum itu. Jika demikian, perlu ada pelurusan hukum (rektifikasi) melalui kepatutan.

#### d. Kejujuran

Penegak hukum harus jujur dalam menegakkan hukum atau melayani pencari keadilan dan menjauhkan diri dari perbuatan curang. Kejujuran berkaitan dengan kebenaran, keadilan, kepatutan yang semuanya itu menyatakan sikap bersih dan ketulusan pribadi seseorang yang sadar akan pengendalian diri terhadap apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Kejujuran mengarahkan penegak hukum agar bertindak benar, adil, dan patut. Kejujuran adalah kendali untuk berbuat menurut apa adanya sesuai dengan kebenaran akal (rasio) dan kebenaran hati nurani. Benar menurut akal, baik menurut hati nurani. Benar menurut akal diterima oleh hati nurani.

Kejujuran adalah salah satu segi kebaikan. Segi lain dari kebaikan adalah benar, patut, senonoh, sopan, beradab, taat, yang mengarahkan perilaku manusia menuju kepada pelaksanaan

dan penegakan hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum itu dapat dijabarkan dalam berbagai perbuatan yang mengandung sifat-sifat itu tadi. Semua perbuatan yang menyatakan ketaatan atau kepatutan pada hukum adalah baik dalam arti benar, patut, senonoh, sopan, beradab, jujur.

Sebaiknya semua perbuatan yang tidak taat atau tidak patut pada hukum adalah jahat dalam arti tidak benar, tidak patut, tidak senonoh, tidak sopan, tidak beradab, tidak jujur. Ragam perbuatan hukum yang mempunyai sifat-sifat tersebut misalnya:

- (1) membayar pajak itu baik, menggelapkan uang rakyat itu jahat;
- (2) melangsungkan perkawinan itu baik, kumpul kebo itu jahat;
- (3) membela negara itu baik, memberontak pada negara jahat;

Penegak hukum yang jujur melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, dan itu menurut pertimbangannya adalah baik. Kejujurannya itu dibuktikan oleh:

- (1) perbuatannya rasional (benar);
- (2) pelayanan terhadap pencarian keadilan manusiawi (beradab);
- (3) bicaranya lemah lembut dan ramah (sopan);
- (4) wanita diperlukan secara wajar (senonoh);
- (5) pertimbangan berdasarkan hukum dan fakta (patut).

Bagi penegak hukum, jujur merupakan sikap batin yang mengarahkan perilaku kepada kebaikan, mampu mengendalikan diri dari segala macam godaan, menghindarkan diri dari perbuatan tercela, menjadi penopang disiplin diri untuk bekerja menurut

ketentuan hukum sebagaimana mestinya. Penegak hukum yang jujur akan bekerja dengan penuh tanggung jawab, bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, dan tidak mudah goyah dengan segala macam godaan.

## 5. Etika Keilmuan



Etika Keilmuan dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya.

Etika ini diwujudkan secara pribadi ataupun kolektif dalam karsa, cipta, dan karya, yang tercermin dalam perilaku kreatif, inovatif, inventif, dan komunikatif, dalam kegiatan membaca, belajar, meneliti, menulis, berkarya, serta menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Kansil dan Kansil, 2002:239).

Etika Keilmuan menegaskan pentingnya budaya kerja keras dengan menghargai dan memanfaatkan waktu, disiplin dalam berfikir dan berbuat, serta menepati janji dan komitmen diri untuk mencapai hasil yang terbaik. Di samping itu, etika ini mendorong tumbuhnya kemampuan menghadapi hambatan, rintangan dan tantangan dalam kehidupan, mampu mengubah tantangan menjadi peluang, mampu menumbuhkan kreativitas untuk penciptaan kesempatan baru, dan tahan uji serta pantang menyerah (Kansil dan Kansil, 2002:239).

## 6. Etika Lingkungan

Etika lingkungan sebagaimana diamanahkan dalam No. VI/

MPR/2001 menegaskan pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

## **B. Arah Kebijakan Pengembangan Etika Kehidupan Berbangsa**

Arah kebijakan untuk membangun etika kehidupan berbangsa sebagaimana diamanahkan dalam No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa diimplementasikan sebagai berikut:

1. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan formal, informal dan nonformal dan pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat.
2. Mengarahkan orientasi pendidikan yang mengutamakan aspek pengenalan menjadi pendidikan yang bersifat terpadu dengan menekankan ajaran etika yang bersumber dari ajaran agama dan budaya luhur bangsa serta pendidikan watak dan budi pekerti yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kematangan emosional dan spritual, serta amal kebajikan.
3. Mengupayakan agar setiap program pembangunan dan keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai-nilai etika dan akhlak mulia, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

## **C. Kaidah Pelaksanaan Etika Kehidupan Berbangsa**

Kebijakan untuk internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa sesuai dengan TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dilakukan secara sungguh-sungguh

dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa tersebut menggunakan pendekatan agama dan budaya.
2. Internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa dilakukan melalui pendekatan komunikatif, dialogis dan persuasif, tidak melalui cara indoktrinasi.
3. Mendorong swadaya masyarakat secara sinergis dan berkesinambungan untuk melakukan internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa.
4. Mengembangkan dan mematuhi etika-etika profesi: etika profesi hukum, politik, ekonomi, kedokteran, guru, jurnalistik, dan profesi lainnya sesuai dengan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa.
5. Internalisasi dan sosialisasi serta pengamalan etika kehidupan berbangsa merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa.

## **D. Etika Kewarganegaraan**

Dalam bab sebelumnya kita telah melihat tentang apa itu etika dan gagasan tentang kewarganegaraan. Dengan jelas kita telah melihat bahwa etika sebagai bagian dari filsafat sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika membantu masyarakat mengatasi persoalan-persoalan moral yang dihadapinya dalam kehidupan kongkritnya. Etika menjadi batu pijakan dalam menentukan sikap terhadap dilema moral yang dihadapinya. Jadi secara sederhana etika kewarganegaraan dapat diartikan sebagai landasan atau patokan bagaimana warga negara Indonesia dalam bertindak dan berperilaku di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

## BAB IV PENDIDIKAN KARAKTER KUNCI WARGA NEGARA BERKARAKTER

Pemerintah dan berbagai kalangan telah menyimpulkan bahwa berbagai permasalahan kebangsaan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini disebabkan oleh lemahnya karakter, terutama karakter kebangsaan masyarakat Indonesia. Sejak itu pula banyak program dikembangkan dengan tujuan untuk mengembangkan karakter kebangsaan.

Menyadari lemahnya karakter kebangsaan pemerintah pada 2010 merancang Desain Induk Pengembangan Karakter Bangsa tahun 2010–2025. Menurut Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010–2025 (2010:2) permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini menegaskan bahwa terjadi ketidakpastian jati diri dan karakter bangsa yang bermuara pada (1) disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa, (2) keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila, (3) bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, (4) memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, (5) ancaman disintegrasi bangsa, dan (6) melemahnya kemandirian bangsa.

Pendidikan karakter pada intinya bertujuan untuk membentuk

warga negara yang *good and smart* dan berkarakter. Menyikapi persoalan karakter kebangsaan yang dihadapi bangsa Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono, dalam sambutannya pada puncak peringatan Hardiknas dan Harkitnas, Jakarta, 20 Mei 2011 menekankan lima hal penting:

*Pertama*, manusia-manusia Indonesia yang sungguh bermoral, berakhlak, dan berperilaku baik. Oleh karena itulah, masyarakat kita harus menjadi masyarakat yang religius, masyarakat yang beradab, masyarakat yang antikekerasan. *Kedua*, manusia Indonesia, bangsa Indonesia haruslah menjadi manusia dan bangsa yang cerdas dan rasional, berpengetahuan, sungguh memiliki daya nalar yang tinggi, punya visi, punya ide untuk membangun masa depan yang baik. Itu yang kedua. *Ketiga*, manusia-manusia Indonesia haruslah makin ke depan menjadi manusia yang inovatif dan terus mengejar kemajuan. Mereka akan kreatif dan inovatif. Mereka akan bekerja keras untuk mengubah keadaan. Negara kita tidak akan pernah berubah sampai kapan pun kalau kita tidak mengubahnya ke arah yang lebih baik. *Keempat*, memperkuat semangat harus bisa, *can do spirit*. Seberat apapun persoalan yang kita hadapi, kalau kita sungguh ingin menyelesaikan, jawabannya selalu ada, tidak pernah menyerah, mencari solusi, dan kemudian dijalankan solusi itu. *Kelima*, atau yang terakhir, kita semua, manusia Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, haruslah menjadi patriot sejati yang mencintai bangsa dan negaranya, dan mencintai tanah airnya. Dalam tata hubungan dunia sekarang ini, memang kita tidak ingin menjadi, atau menganut nasionalisme yang sempit (*narrow nationalism*), tetapi nasionalisme yang cerdas, dan patriot yang sejati, cinta pada bangsa dan negaranya, tanah airnya, dan kemudian rela berkorban untuk memajukan negeri ini (<http://www.presidentri.go.id/index.php/pidato/2011/05/20/1640.html>)

Usaha untuk pengembangan karakter bangsa tentunya

bukanlah hal yang baru dalam dunia pendidikan di Indonesia. Menurut Budimansyah (2010:iii):

... secara historis dan sosio-kultural pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*national and character building*) merupakan komitmen nasional yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Kata-kata mutiara yang tertuang dalam berbagai dokumen sejarah politik dan ketatanegaraan, seperti dalam naskah Sumpah Pemuda, proklamasi, Pembukaan UUD 1945, serta tercermin dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu-lagu perjuangan lainnya merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa pembangunan bangsa dan pembangunan karakter bangsa merupakan komitmen bangsa Indonesia yang harus diwujudkan sepanjang hayat.

Bertolak dari fakta historis bahwa pendidikan karakter bangsa sudah dimulai sejak dahulu kala, maka saat ini adalah kewajiban kita bersama untuk melanjutkan apa yang telah diletakkan dasarnya oleh para *founding fathers* bangsa Indonesia.

## A. Pengertian Karakter

Semakin sering dan intensnya kata *karakter* muncul dalam berbagai kajian menimbulkan pertanyaan mendasar: “Apa itu karakter?” “Ada apa dengan karakter?” Banyak cara yang bisa ditempuh untuk menjawab pertanyaan ini, salah satunya dengan *mensearch* kata tersebut di internet. Banyak jawaban yang bisa kita temukan tentang pengertian karakter, “*Character is one of those overarching concepts that is the subject of disciplines from philosophy to theology, from psychology to sociology – with many competing and conflicting theories*” (<http://en.wikipedia.org/>

wiki/Character\_education). Menurut pengertian di atas karakter disebutkan sebagai suatu konsep yang bisa dikaji dari berbagai disiplin ilmu; filsafat, teologi, psikologi atau sosiologi.

Menurut Suyanto (2009) karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat. Sementara itu karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas sebagaimana dikutip oleh Akhmad Sudrajat (2010) adalah “bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak”. Adapun berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak”. Menurut Tadkiroatun Musfiroh dalam (Sudrajat, 2010) karakter mengacu kepada serangkaian sikap (*attitude*), perilaku (*behavior*), motivasi (*motivation*), dan keterampilan (*skill*). Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti “*to mark*” atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia.

Menurut Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa (2010:7), karakter adalah nilai-nilai yang unik-baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, dan nyata berkehidupan baik) yang terpatritasi dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku. Karakter secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olahraga seseorang atau sekelompok



orang. Karakter merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa karakter adalah watak atau sifat warga negara yang tercermin dalam kata *good and smart*.

Dalam *grand design* yang dikembangkan Kemendiknas (2010) sebagaimana dikutip dari Budimansyah (2010:23–24) dikatakan bahwa karakter secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa, dan karsa, serta olah raga yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Secara psikologis karakter individu dimaknai sebagai hasil keterpaduan empat bagian, yakni olah hati, olah pikir, olah raga dan olah rasa dan karsa. Olah hati berkenaan dengan perasaan, sikap dan keyakinan/keimanan yang menghasilkan karakter jujur dan bertanggung jawab. Olah pikir berkenaan dengan proses nalar guna mencari dan menggunakan pengetahuan secara kritis, kreatif, dan inovatif menghasilkan pribadi cerdas. Olah raga berkenaan dengan proses persepsi, kesiapan, peniruan, manipulasi, dan penciptaan aktivitas baru disertai sportivitas menghasilkan sikap bersih, sehat, dan menarik. Olah rasa dan karsa berkenaan dengan kamauan dan kreativitas yang tercermin dalam kepedulian, citra, dan penciptaan kebaruan menghasilkan kepedulian dan kreativitas. Dengan demikian terdapat enam karakter utama dari seorang individu yakni, jujur, bertanggung jawab, cerdas, bersih, sehat, peduli, dan kreatif. Berikut ini adalah skema keterkaitan antar keenam karakter tersebut:

<b>OLAH PIKIR</b> Cerdas	<b>OLAH HATI</b> Jujur Bertanggung jawab
<b>OLAH RAGA (KINESTETIK)</b> Bersih, Sehat, Menarik.	<b>OLAH RASA dan KARSA</b> Peduli dan Kreatif

Gambar 1. Grand Design Pendidikan Karakter 2010  
(Sumber: Budimansyah, 2010:24)

Sementara itu menurut Lickona sebagaimana dikutip oleh Zubaedi (2011:2), karakter berkaitan dengan konsep moral (*moral knowing*), sikap moral (*moral feeling*), dan perilaku moral (*moral behavior*). Berdasarkan ketiga komponen ini dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. Bagan di bawah ini menunjukkan keterkaitan antar tiga aspek dari karakter.



Gambar: Keterkaitan antara Komponen Moral Menurut Lickona  
(Sumber: Zubaedi, 2011:2)

Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum (2010:3–4) karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa. Oleh karena itu, pengembangan karakter bangsa hanya dapat dilakukan melalui pengembangan karakter individu seseorang. Akan tetapi, karena manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, maka pengembangan karakter individu seseorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang bersangkutan. Artinya, pengembangan budaya dan karakter bangsa hanya dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial, budaya masyarakat, dan budaya bangsa. Lingkungan sosial dan budaya bangsa adalah Pancasila; jadi pendidikan budaya dan karakter bangsa haruslah berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, mendidik budaya dan karakter bangsa adalah mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada diri peserta didik melalui pendidikan hati, otak, dan fisik.

Dalam pendidikan karakter Lickona (1992, dalam Bestari dan Syaifullah, 2010:156) menekankan pentingnya tiga komponen karakter yang baik (*components of good character*) yaitu *moral knowing* atau pengetahuan moral, *moral feeling* atau perasaan tentang moral dan *moral action* atau perbuatan bermoral. Hal ini diperlukan agar siswa didik mampu memahami, merasakan dan mengerjakan sekaligus nilai-nilai kebijakan:

1. *Moral knowing*, terdapat enam hal yang menjadi tujuan dari diajarkannya *moral knowing* yaitu: (a) *moral awereness*, (b) *knowing moral values*, (c) *perspective taking*, (d) *moral reasoning*, (e) *decision making* dan (f) *self-knowledge*.
2. *Moral Feeling*. Terdapat 6 hal yang merupakan aspek dari emosi yang harus mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia berkarakter yakni: (a) *conscience*, (b) *self-esteem*, (c) *empathy*, (d) *loving the good*, (e) *self-control* dan (f) *humanity*.
3. *Moral action*. Perbuatan/tindakan moral ini merupakan hasil (*outcome*) dari dua komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam perbuatan yang baik (*act morally*) maka harus dilihat tiga aspek lain dari karakter yaitu: (a) kompetensi (*competence*), (b) keinginan (*will*) dan (c) kebiasaan (*habit*).

Sementara itu menurut Suyanto (2009), terdapat sembilan pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu: (1) karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya; (2) kemandirian dan tanggung jawab; (3) kejujuran/amanah, diplomatis; (4) hormat dan santun; (5) dermawan, suka tolong-menolong dan gotong royong/kerja sama; (6) percaya diri dan pekerja keras; (7) kepemimpinan dan keadilan; (8) baik dan rendah hati; (9) karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan.

Masih menurut Suyanto (2009), kesembilan pilar karakter itu, diajarkan secara sistematis dalam model pendidikan holistik menggunakan metode *knowing the good*, *feeling the good*, dan *acting the good*. *Knowing the good* bisa mudah diajarkan sebab pengetahuan bersifat kognitif saja. Setelah *knowing the good* harus

ditumbuhkan *feeling loving the good*, yakni bagaimana merasakan dan mencintai kebajikan menjadi “mesin” yang bisa membuat orang senantiasa mau berbuat sesuatu kebaikan. Sehingga tumbuh kesadaran bahwa, orang mau melakukan perilaku kebajikan karena dia cinta dengan perilaku kebajikan itu. Setelah terbiasa melakukan kebajikan, maka *acting the good* itu berubah menjadi kebiasaan.

## B. Konsep Pendidikan Karakter

Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah “bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak”. Adapun berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak”.

Sementara itu sebagaimana dikutip dari Fairchild (2006:10, dalam [http://en.wikipedia.org/wiki/Character\\_education#cite\\_note-brief-history-1](http://en.wikipedia.org/wiki/Character_education#cite_note-brief-history-1)) pendidikan karakter diartikan sebagai:

*Character education is an umbrella term loosely used to describe the teaching of children in a manner that will help them develop variously as moral, civic, good, mannered, behaved, non-bullying, healthy, critical, successful, traditional, compliant and/or socially acceptable beings. Concepts that now and in the past have fallen under this term include social and emotional learning, moral reasoning/cognitive development, life skills education, health education, violence prevention, critical thinking, ethical reasoning, and conflict resolution and mediation. Many of these are now considered failed programs i.e., “religious education”, “moral education”, “values clarification”.*

Pendidikan karakter dalam pengertian di atas dilihat sebagai

istilah yang menaungi secara longgar dan digunakan untuk menggambarkan cara mengajar anak-anak yang akan membantu mereka mengembangkan berbagai nilai moral, sipil, perilaku yang baik, sopan santun, sehat, kritis, sukses, tradisional, patuh dan/atau penerimaan diri sebagai makhluk sosial. Konsep yang sekarang dan di masa lalu sudah dimasukkan ke dalam istilah yang meliputi pembelajaran sosial dan emosional, penalaran moral/pengembangan kognitif, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kesehatan, pencegahan kekerasan, berpikir kritis, penalaran etis, dan resolusi konflik dan mediasi. Saat ini banyak program pendidikan seperti pendidikan agama, pendidikan moral dan klasifikasi nilai yang dianggap gagal.

Menurut Suyanto (2009), karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat.

Sementara itu Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum (2010) mengatakan:

Pendidikan adalah suatu usaha yang sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi peserta didik. Pendidikan adalah juga suatu usaha masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan generasi mudanya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Keberlangsungan itu ditandai oleh pewarisan budaya dan karakter yang telah dimiliki masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan adalah proses pewarisan budaya

dan karakter bangsa bagi generasi muda dan juga proses pengembangan budaya dan karakter bangsa untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa di masa mendatang. Dalam proses pendidikan budaya dan karakter bangsa, secara aktif peserta didik mengembangkan potensi dirinya, melakukan proses internalisasi, dan penghayatan nilai-nilai menjadi kepribadian mereka dalam bergaul di masyarakat, mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, serta mengembangkan kehidupan bangsa yang bermartabat.

Pendidikan karakter adalah pendidikan untuk *membentuk* kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras dan sebagainya (Lickona, 1991 dalam Bestari dan Syaifullah, 2010:155).

Menurut David Elkind dan Freddy Sweet (2004, dalam Sudrajat, 2010) pendidikan karakter dimaknai sebagai berikut:

*Character education is the deliberate effort to help people understand, care about, and act upon core ethical values. When we think about the kind of character we want for our children, it is clear that we want them to be able to judge what is right, care deeply about what is right, and then do what they believe to be right, even in the face of pressure from without and temptation from within.*

Jadi pendidikan karakter adalah usaha yang disengaja untuk membantu orang memahami, peduli, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etika inti. Ketika kita berpikir tentang jenis karakter yang kita inginkan untuk anak-anak kita, jelas bahwa kita ingin mereka bisa menilai apa yang benar, sangat peduli tentang apa yang benar, dan kemudian melakukan apa yang mereka yakini sebagai benar, bahkan

dalam menghadapi tekanan dari luar dan godaan dari dalam.

Dalam Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa tahun 2010–2025 (2010) dikatakan bahwa:

Pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi dan/atau kelompok yang unik-baik sebagai warga negara. Hal itu diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal dalam mewujudkan masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya dalam Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa tahun 2010–2025 (2010) dikatakan:

Karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang unik-baik yang tecermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olahraga seseorang atau sekelompok orang. Karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang unik-baik yang tecermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma UUD 1945, keberagaman dengan prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*, dan komitmen terhadap NKRI.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah "... proses pemberian tuntunan peserta/anak didik agar menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Peserta didik diharapkan memiliki karakter yang baik

meliputi kejujuran, tanggung jawab, cerdas, bersih dan sehat, peduli dan kreatif. Karakter tersebut diharapkan menjadi kepribadian utuh yang mencerminkan keselarasan dan keharmonisan dari olah *hati, pikir, raga* serta *rasa dan karsa*" (Kemendiknas, 2010).

### C. Sumber Nilai-nilai dalam Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum 2010, nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber berikut ini.

1. *Agama*: masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama.
2. *Pancasila*: Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara.

3. *Budaya*: sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antaranggota masyarakat itu. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa.
4. *Tujuan pendidikan nasional*: sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Berdasarkan keempat sumber nilai di atas, teridentifikasi sejumlah nilai untuk pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai berikut ini:

**Tabel 1**  
**Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa**

Nilai	Deskripsi
Religius	Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
Jujur	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
Toleransi	Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
Disiplin	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
Kerja keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
Kreatif	Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
Mandiri	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
Demokratis	Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
Rasa ingin tahu	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
Semangat kebangsaan	Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
Cinta tanah air	Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.

Menghargai prestasi	Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
Bersahabat/komunikatif	Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
Cinta damai	Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
Gemar membaca	Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
Peduli lingkungan	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
Peduli sosial	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
Tanggung jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

(Sumber: Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, 2010).

Berkaitan dengan nilai-nilai karakter kebangsaan di atas, Suyanto (2009) mengatakan bahwa ada sembilan pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu: *pertama*, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya; *kedua*, kemandirian dan tanggung jawab; *ketiga*, kejujuran/amanah, diplomatis; *keempat*, hormat dan santun; *kelima*, dermawan, suka tolong-menolong dan gotong royong/kerja sama; *keenam*, percaya diri dan pekerja keras; *ketujuh*, kepemimpinan dan keadilan; *kedelapan*, baik dan rendah hati, dan; *kesembilan*, karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan.

#### D. Komponen-komponen Pendidikan Karakter

Dalam pendidikan karakter Lickona (1992 dalam Bestari dan Syaifullah, 2010:156)—yang telah dijelaskan dalam subbab sebelumnya—menekankan pentingnya tiga komponen karakter yang baik (*components of good character*) yaitu *moral knowing* atau pengetahuan moral, *moral feeling* atau perasaan tentang moral dan *moral action* atau perbuatan bermoral. Hal ini diperlukan agar siswa didik mampu memahami, merasakan dan mengerjakan sekaligus nilai-nilai kebijakan

Selanjutnya Michelle Borba (2008) menekankan tentang tujuh kebajikan moral yang penting agar peserta didik memiliki karakter yang baik seperti disarikan berikut ini:

1. *Empati* merupakan inti emosi moral yang membantu anak memahami perasaan orang lain. Kebajikan ini membuatnya menjadi peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain, mendorongnya menolong orang yang kesusahan atau kesakitan, serta menuntutnya memperlakukan orang dengan kasih sayang. Emosi moral yang kuat mendorong anak bertindak benar karena ia bisa melihat kesusahan orang lain sehingga mencegahnya melakukan tindakan yang dapat melukai orang lain.
2. *Hati nurani* adalah suara hati yang membantu anak memilih jalan yang benar daripada jalan yang salah serta tetap berada di jalur yang bermoral; membuat dirinya merasa bersalah ketika menyimpang dari jalur yang semestinya. Kebajikan ini membentengi anak dari pengaruh buruk dan membuatnya mampu bertindak benar meski tergoda untuk melakukan hal yang sebaliknya. Kebajikan ini merupakan fondasi bagi perkembangan sifat jujur, tanggung jawab, dan integritas diri yang tinggi.
3. *Kontrol diri* membantu anak menahan dorongan dari dalam dirinya dan berpikir sebelum bertindak, sehingga ia melakukan hal yang benar, dan kecil kemungkinan mengambil tindakan yang akan menimbulkan akibat buruk. Kebajikan ini membantu anak menjadi mandiri karena ia tahu bahwa dirinya bisa mengendalikan tindakannya sendiri. Sifat ini membangkitkan sikap murah dan baik hati karena anak mampu menyingkirkan keinginan memuaskan diri serta merangsang kesadaran mementingkan keperluan orang lain.
4. *Rasa hormat*, anak bersikap baik dan menghormati orang lain. Kebajikan ini mengarahkan anak memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin orang lain memperlakukan dirinya, sehingga mencegah anak bertindak kasar, tidak adil, dan bersikap memusuhi. Jika anak terbiasa bersikap hormat terhadap orang lain, ia akan memperhatikan hak-hak serta perasaan orang lain; akibatnya, ia juga akan menghormati dirinya sendiri.
5. *Kebaikan hati* membantu anak mampu menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan dan perasaan orang lain. Dengan mengembangkan kebajikan ini, anak lebih belas kasih dan tidak terlalu memikirkan diri sendiri, serta menyadari perbuatan baik sebagai tindakan yang benar. Kebaikan hati membuat anak lebih banyak memikirkan kebutuhan orang, lain, menunjukkan kepedulian, memberi bantuan kepada yang memerlukan, serta melindungi mereka yang kesulitan atau kesakitan.
6. *Toleransi* membuat anak mampu menghargai perbedaan kualitas dalam diri orang lain, membuka diri terhadap pandangan dan keyakinan baru, dan menghargai orang lain tanpa membedakan suku, gender, penampilan, budaya, kepercayaan, kemampuan, atau orientasi seksual. Kebajikan ini membuat anak

memperlakukan orang lain dengan baik dan penuh pengertian, menentang permusuhan, kekejaman, kefanatikan, serta menghargai orang-orang berdasarkan karakter mereka.

7. *Keadilan* menuntun anak agar memperlakukan orang lain dengan baik, tidak memihak, dan adil, sehingga ia mematuhi aturan, mau bergiliran dan berbagi, serta mendengar semua pihak secara terbuka sebelum memberi penilaian apa pun. Karena kebajikan ini meningkatkan kepekaan moral anak, ia pun akan terdorong membela pihak yang diperlakukan secara tidak adil dan menuntut agar semua orang tanpa pandang suku, bangsa, budaya, status ekonomi, kemampuan, atau keyakinan diperlakukan setara.

## E. Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia

Menurut Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010, pembangunan karakter bangsa yang sudah diupayakan dengan berbagai bentuk, hingga saat ini belum terlaksana dengan optimal. Hal itu tecermin dari kesenjangan sosial-ekonomi-politik yang masih besar, kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai di seluruh pelosok negeri, masih terjadinya ketidakadilan hukum, pergaulan bebas dan pornografi yang terjadi di kalangan remaja, kekerasan dan kerusuhan, korupsi yang dan merambah pada semua sektor kehidupan masyarakat. Saat ini banyak dijumpai tindakan anarkis, konflik sosial, penuturan bahasa yang buruk dan tidak santun, dan ketidaktaatan berlalu lintas. Masyarakat Indonesia yang terbiasa santun dalam berperilaku, melaksanakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah, mempunyai kearifan lokal yang kaya dengan pluralitas, serta bersikap toleran dan gotong royong mulai cenderung berubah menjadi hegemoni

kelompok-kelompok yang saling mengalahkan dan berperilaku tidak jujur. Semua itu menegaskan bahwa terjadi ketidakpastian jati diri dan karakter bangsa yang bermuara pada (1) disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa, (2) keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila, (3) bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, (4) memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, (5) ancaman disintegrasi bangsa, dan (6) melemahnya kemandirian bangsa.

Berdasarkan kenyataan di atas, maka pendidikan karakter di Indonesia merupakan suatu kebutuhan yang urgen karena didasarkan pada kenyataan empiris sebagai berikut:

1. Amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 3: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa".
2. Terbentuknya karakter peserta didik yang kuat dan kokoh diyakini merupakan hal penting dan mutlak dimiliki anak didik untuk menghadapi tantangan hidup di masa akan datang.
3. Secara kontekstual saat ini dikesankan seakan-akan bangsa kita sedang mengalami krisis etika dan krisis kepercayaan diri yang akut.
4. Mengingat kondisi dan zaman yang berubah dengan cepat, maka upaya-upaya pendidikan karakter yang pernah dilakukan perlu diperluas dan dikemas kembali agar lebih komprehensif dan lebih bermakna.
5. Pendidikan karakter perlu didesain, diformulasikan dan



dioperasionalkan melalui transformasi budaya dan kehidupan sekolah, luar sekolah dan keluarga secara integral.

6. Perlu upaya bersama untuk membangun komitmen pendidikan melalui penyamaan persepsi tentang konsep, perangkat dan praktis pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa, agar tanggung jawabnya menjadi milik bersama antarkeluarga, masyarakat dan pemerintah.

Melihat berbagai fenomena kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang dipenuhi berbagai macam persoalan yang disebabkan oleh lemahnya karakter kebangsaan, maka pendidikan karakter menjadi kebutuhan wajib bagi bangsa Indonesia. Menurut Desain Induk Pengembangan Karakter Bangsa 2010–2025 (2010), alur pikir pembangunan karakter bangsa dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Bagan Alur Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa (Sumber: Pemerintah RI, 2010)

Mengikuti alur pengembangan karakter di atas, maka menurut

Ali Mustadi (2012), penerapan pendidikan karakter di sekolah setidaknya dapat ditempuh melalui empat alternatif strategi secara terpadu. *Strategi pertama* ialah dengan mengintegrasikan konten pendidikan karakter yang telah dirumuskan ke dalam seluruh mata pelajaran. *Strategi kedua* ialah dengan mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. *Strategi ketiga* ialah dengan mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kegiatan yang diprogramkan atau direncanakan. *Strategi keempat* ialah dengan membangun komunikasi dan kerja sama antara sekolah dengan orang tua peserta didik.

Sementara itu menurut Asep Mahpudz (2010), membangun karakter bangsa melalui pendidikan harus dilakukan secara komprehensif-integral, tidak hanya melalui pendidika formal, namun juga melalui pendidikan informal dan nonformal. Selama ini, ada kedenderungan pendidikan formal, informal dan nonformal berjalan terpisah satu sama dengan yang lainnya. Akibatnya, pendidikan karakter seolah menjadi tanggung jawab secara parsial.

Berdasarkan pengalaman di atas, maka pada prinsipnya, pengembangan budaya dan karakter bangsa tidak dimasukkan sebagai pokok bahasan tetapi terintegrasi ke dalam mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah. Oleh karena itu, guru dan sekolah perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa ke dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), silabus dan rencana program pembelajaran (RPP) yang sudah ada. (Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, 2010).

Selanjutnya Antes dan Norton (1994 dalam Annette Kusgen McDaniel, 1998) memberikan beberapa prinsip dasar agar pendidikan


moral atau pendidikan karakter bisa berjalan dengan efektif:

1. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanggung jawab satu sama lain dengan menyediakan pendidikan lintas usia dan lintas kelompok. Siswa yang lebih tua akan mendapatkan keuntungan dengan menjadi model peran dan dengan mengembangkan kesabaran dan bijaksana, dan siswa yang lebih mudah akan mendapatkan keuntungan dengan dibantu secara akademis dan menyaksikan kepeduli dan membantu hubungan.
2. Kaitkan pengalaman pendidikan dengan kehidupan siswa memberikan kesempatan bagi siswa untuk berbagi pandangan mereka.
3. Kembangkan kegiatan bersama di masyarakat dengan proyek layanan untuk membantu siswa mengembangkan rasa tanggung jawab dan hubungan dengan masyarakat secara keseluruhan.
4. Dorong diskusi dengan kalangan mahasiswa menyangkut aspek kehidupan sekolah dan bagaimana berinteraksi dengan orang lain dalam cara yang tepat.
5. Pandu anak dalam memainkan peran dalam pengambilan keputusan di kelas dan sekolah.
6. Sediakan bentuk pemerintahan siswa sendiri di sekolah umum sebagai sarana untuk membantu siswa berkontribusi kepada orang lain dan mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan berinteraksi.
7. Gunakan kegiatan sehari-hari dan apa yang terjadi dalam kehidupan para siswa sebagai kesempatan untuk berurusan dengan nilai-nilai dan etika.
8. Dorong siswa untuk berpikir dengan cara yang kompleks tentang isu-isu moral dalam kehidupan seperti yang muncul dalam kurikulum.

9. Gunakan kegiatan membaca dan menulis untuk mendorong pemikiran moral dan etika.
10. Susun struktur lingkungan belajar sehingga hal itu bisa menjadi model nilai-nilai demokrasi dan menyediakan lingkungan yang aman untuk belajar, berbagi, dan bekerja sama.
11. Dorong disiplin diri melalui interaksi kooperatif antara orang-orang di lingkungan belajar.
12. Gunakan diskusi, bermain peran, dan proyek analitis dan kreatif sebagai dasar untuk berpikir kritis tentang nilai-nilai, sikap, karakter, dan isu-isu moral.
13. Gunakan kegiatan belajar kooperatif untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan interaksi sosial.
14. Bentukkelompokorangtua pendukung untuk mengembangkan konsensus moral.

#### **F. Ciri Warga Negara Berkarakter: *Good and Smart Citizens***

Thomas Lickona mempopulerkan tujuan pendidikan pada upaya membina warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*). Tujuan tersebut perlu dicapai melalui sejumlah proses sebagai berikut: (1) pengembangan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*); (2) kebajikan kewarganegaraan (*civic disposition*), dan (3) kecakapan kewarganegaraan (*civic skill*). Berikut ini adalah gambar irisan masing-masing kompetensi itu.



Gambar 4. CCE's Seven Core Elements of Civic Education  
(Sumber: CCE, 1996 dalam Winataputra: 2001)

Kompetensi kewarganegaraan oleh Branson (1998) dibagi menjadi 3, yaitu:

1. *Civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara.
2. *Civic skill* (kecakapan kewarganegaraan), adalah kecakapan intelektual dan partisipatoris warga negara yang relevan.
3. *Civic disposition* (watak kewarganegaraan) yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.

Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) berkaitan dengan materi substansi yang seharusnya diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pengetahuan ini bersifat mendasar tentang struktur dan sistem politik, pemerintah dan sistem sosial yang ideal

sebagaimana terdokumentasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis serta cara-cara kerja sama untuk mewujudkan kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat global.

Kecakapan kewarganegaraan (*civic skill*) merupakan kecakapan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, yang dimaksudkan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kecakapan kewarganegaraan meliputi kecakapan-kecakapan intelektual (*intellectual skills*) dan kecakapan partisipasi (*participation skills*).

Watak kewarganegaraan (*civic disposition*) mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi *civil society*. Pengalaman-pengalaman demikian hendaknya membangkitkan pemahaman bahwasanya demokrasi mensyaratkan adanya pemerintahan mandiri yang bertanggung jawab dari tiap individu. Karakter privat seperti bertanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik juga tidak kalah penting. Kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berfikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan sukses (Branson, 1998).

Menurut *National Standards for Civics and Government* sebagaimana dikutip oleh Branson (1998) mengatakan bahwa karakter privat dan publik adalah sebagai berikut:

1. Menjadi anggota masyarakat yang independen. Karakter ini meliputi kesadaran secara pribadi untuk bertanggung jawab sesuai ketentuan, bukan karena keterpaksaan atau pengawasan dari luar, menerima tanggung jawab akan konsekuensi dan tindakan yang diperbuat dan memenuhi kewajiban moral dan legal sebagai anggota masyarakat demokratis.
2. Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik. Tanggung jawab ini meliputi memelihara/menjaga diri, member nafkah dan merawat keluarga, meneasuh dan mendidik anak. Termasuk pula mengikuti informasi tentang isu-isu publik, memberikan suara (*voting*), membayar pajak, menjadi saksi di pengadilan, kegiatan pelayanan masyarakat, melakukan tugas kepemimpinan sesuai bakat masing-masing.
3. Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu. Menghormati orang lain berarti mendengarkan pendapat mereka, bersikap sopan, menghargai hak-hak dan kepentingan-kepentingan sesama warga negara, dan mematuhi prinsip aturan mayoritas, namun tetap menghargai hak minoritas untuk berbeda pendapat.
4. Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana. Karakter ini merupakan sadar informasi sebelum menentukan pilihan (*voting*) atau berpartisipasi dalam debat publik, terlibat dalam diskusi yang santun dan serius, serta memegang kendali dalam kepemimpinan bila

diperlukan. Juga membuat evaluasi tentang kapan saatnya kepentingan pribadi seseorang sebagai warga negara harus dikesampingkan demi memenuhi kepentingan publik dan mengevaluasi kapan seseorang karena kewajibannya atau prinsip-prinsip konstitusional diharuskan menolak tuntutan-tuntutan kewarganegaraan tertentu. Sifat-sifat warga negara yang dapat menunjang karakter berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan (publik).

Di samping karakter warga negara di atas—seperti yang telah penulis sampaikan pada Bab II—John J. Cogan and Ray Derricott (1998:2–3) mengatakan bahwa warga negara yang berkarakter di era global ditandai oleh 5 elemen penting, yaitu: (1) jati diri, (2) kebebasan untuk menikmati hak tertentu, (3) memenuhi kewajiban-kewajiban terkait, (4) tingkat minat dan keterlibatan dalam urusan publik, dan (5) pemilikan nilai-nilai dasar kemasyarakatan.

### **G. Pembinaan Warga Negara yang Cerdas dan Baik berdasarkan 3 Pendekatan dalam Pendidikan Nilai**

Secara konseptual pendidikan nilai merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan, karena pada dasarnya tujuan akhir dari pendidikan sebagaimana tersurat dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas (Pasal 3) adalah “Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.” Pendidikan nilai secara substansial melekat dalam semua dimensi tujuan tersebut yang memusatkan perhatian pada nilai akidah keagamaan, nilai sosial

keberagaman, nilai kesehatan jasmani dan rohani, nilai keilmuan, nilai kreativitas, nilai kemandirian, dan nilai demokratis yang bertanggung jawab (Winataputra dan Budimansyah, 2012:180).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka disadari bahwa upaya pembinaan warga negara yang cerdas dan baik itu dapat dilakukan melalui 3 pendekatan berikut ini:

### 1. *Psychopaedagogical Development*

*Psyco paedagogic development* adalah pendekatan yang berasumsikan bahwa pengembangan nilai akan berhasil apabila nilai tersebut diinternalisasikan, ditanamkan atau diajarkan pada diri peserta didik. Sosialisasi nilai tersebut berlangsung dalam proses yang disengaja, direncanakan, dan sistematis. Pendekatan ini umumnya dilakukan pada lingkup dan jalur pendidikan formal seperti sekolah, madrasah dan perguruan tinggi. Namun demikian keberhasilan sosialisasi melalui pendekatan ini masih tergantung pada faktor-faktor lain seperti materi, metode pembelajarannya dan kualitas pemberi dan penerima sosialisasi (Kurniawan, 2011).

Pendekatan pendidikan *psychopaedagogical development* tidak bisa dilepaskan pengaruhnya dari pemikiran Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg seorang Amerika yang bekerja sebagai guru besar (profesor) dalam bidang Pendidikan dan Psikologi Sosial pada Harvard University, sejak 1969 selama 18 tahun ia mengadakan penelitian tentang perkembangan moral berlandaskan teori perkembangan kognitif Piaget. Ia mengajukan postulat atau anggapan dasar bahwa anak membangun cara berpikir melalui pengalaman termasuk pengertian konsep moral seperti keadilan, hak, persamaan, dan kesejahteraan manusia. Penelitian yang dilakukannya memusatkan perhatian pada

kelompok usia di atas usia yang diteliti oleh Piaget (Winataputra dan Budimansyah, 2012:186).

Dari penelitiannya itu Kohlberg merumuskan adanya tiga tingkat yang terdiri atas enam tahap perkembangan moral seperti berikut.

- a. Tingkat I: prakonvensional (*preconventional*)
  - Tahap 1: orientasi hukuman dan kepatuhan (apapun yang mendapat pujian atau dihiahihi adalah baik, dan apapun yang dikenai hukuman adalah buruk).
  - Tahap 2: orientasi instrumental nisbi (berbuat baik apabila orang lain berbuat baik padanya, dan yang baik itu adalah bila satu sama lain berbuat hal yang sama).
- b. Tingkat II: konvensional (*conventional*)
  - Tahap 3: orientasi kesepakatan timbal balik (sesuatu dipandang baik untuk memenuhi anggapan orang lain atau baik karena disepakati)
  - Tahap 4: orientasi hukum dan ketertiban (Sesuatu yang baik itu adalah yang diatur oleh hukum dalam masyarakat dan dikerjakan sebagai pemenuhan kewajiban sesuai dengan norma hukum tersebut)
- c. Tingkat III: poskonvensional (*postconventional*)
  - Tahap 5: orientasi kontrak sosial legalistik (sesuatu dianggap baik bila sesuai dengan kesepakatan umum dan diterima oleh masyarakat sebagai kebenaran konsensual).
  - Tahap 6: orientasi prinsip etika universal (sesuatu dianggap baik bila telah menjadi prinsip etika yang bersifat universal dari mana norma dan aturan dijabarkan).

Dengan teorinya itu Kohlberg (SMDE-Website, 2002) menolak konsepsi pendidikan nilai/karakter tradisional yang

berpijak pada pemikiran bahwa ada seperangkat kebajikan/keadaban (*bag of virtues*) seperti kejujuran, budi baik, kesabaran, ketegaran yang menjadi landasan perilaku moral. Oleh karena itu ditegaskannya bahwa tugas guru adalah membelajarkan kebajikan itu melalui percontohan dan komunikasi langsung keyakinan serta memfasilitasi peserta didik untuk melaksanakan kebajikan itu dengan memberinya penguatan. Konsepsi dan pendekatan tradisional pendidikan nilai ini dinilai tidak memberi prinsip yang memandu untuk mendefinisikan kebajikan mana yang sungguh berharga untuk diikuti. Dalam kenyataannya para guru pada akhirnya berujung pada proses penanaman nilai yang tergantung pada kepercayaan sosial, kultural dan personal. Untuk mengatasi hal tersebut Kohlberg mengajukan pendekatan pendidikan nilai dengan menggunakan pendekatan klarifikasi nilai (*value clarification approach*). Pendekatan ini bertolak dari asumsi bahwa tidak ada jawaban benar satu-satunya terhadap suatu dilema moral tetapi di situ ada nilai yang dipegang sebagai dasar berpikir dan berbuat. Dengan kata lain pendekatan pendidikan nilai yang ditawarkan oleh Kohlberg sama dengan yang ditawarkan Piaget dalam hal fokusnya terhadap perilaku moral yang dilandasi oleh penalaran moral, namun berbeda dalam hal titik berat pembelajarannya di mana Piaget menitikberatkan pada pengembangan kemampuan mengambil keputusan dan memecahkan masalah, sedangkan Kohlberg menitikberatkan pada pemilihan nilai yang dipegang terkait dengan *alternatif pemecahan terhadap suatu dilema moral* melalui proses klarifikasi bernalar (Winataputra dan Budimansyah, 2012:186).

Berdasarkan teori perkembangan moral yang dikemukakan oleh Kohlberg di atas, maka kita bisa melihat bahwa pembentukan warga negara yang baik dan cerdas harus mempertimbangkan dengan baik perkembangan moral setiap warga negara. Alasannya ialah bagaimanapun juga proses pendidikan seseorang untuk menjadi warga negara yang dewasa dipengaruhi oleh perkembangan moralnya sendiri.

## 2. *Sociocultural Development*

Adapun *sociocultural development* adalah pendekatan yang berpandangan bahwa sosialisasi nilai akan berhasil bila didukung oleh lingkungan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu perlu diciptakan lingkungan sosial budaya yang kondusif bagi sosialisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Penciptaan lingkungan sosial budaya tersebut mencakup penciptaan pola interaksi, kelembagaan maupun wadah sosial budaya di masyarakat. Dukungan yang ada di lingkungan tersebut amat berpengaruh bagi keberhasilan sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian sosialisasi Pancasila tidak semata-mata melalui pendekatan pendidikan (*psycopaedagogic development*) tetapi juga harus ditunjang *socio-cultural development* (Kurniawan, 2011).

Larson dan Smalley (1972:39, dalam Mustadi, 2012) menggambarkan sosiokultural sebagai sebuah *blue print* yang menuntun perilaku manusia dalam sebuah masyarakat dan ditetaskan dalam kehidupan keluarga. Sosiokultural mengatur tingkah laku seseorang dalam kelompok, membuat seseorang sensitif terhadap status, dan membantunya mengetahui apa yang diharapkan orang lain terhadap dirinya dan apa yang akan terjadi jika tidak memenuhi harapan-harapan mereka. Sosiokultural membantu seseorang untuk

mengetahui seberapa jauh dirinya dapat berperan sebagai individu dan apa tanggung jawab dirinya terhadap kelompok. Sosiokultural juga didefinisikan sebagai gagasan-gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni, dan alat yang memberi ciri pada sekelompok orang tertentu pada waktu tertentu. Sosiokultural adalah sebuah sistem dari pola-pola terpadu yang mengatur perilaku manusia (Condon 1973:4, dalam Mustadi, 2012). Kenyataan bahwa tak ada masyarakat yang ada tanpa sebuah sosial-budaya menggambarkan perlunya sosiokultural untuk memenuhi kebutuhan psikologi dan biologis tertentu pada manusia.

### c. *Sociopolitical Intervention*

*Sociopolitical Intervention* berasumsi bahwa sosialisasi nilai-nilai dalam batas-batas tertentu membutuhkan peran negara untuk mempengaruhi upaya tersebut. Dalam batas tertentu mengandung maksud bahwa di era demokrasi sekarang ini peran negara diupayakan minimal sedang peran masyarakat yang diperbesar. Dalam negara demokrasi, perlu dihindari keterlibatan negara secara penuh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Jadi peran negara demokrasi adalah memfasilitasi, menyediakan sarana, kebijakan, program dan anggaran bagi sosialisasi nilai-nilai untuk selanjutnya menawarkan kerja sama dengan masyarakat untuk menjalankan sosialisasi tersebut (Mustadi, 2012).

Sejalan dengan pendapat di atas, maka dalam konteks pendidikan nilai dalam PKn, terutama untuk menghasilkan warga negara yang baik dan cerdas sangat dibutuhkan peran serta pemerintah. Peran serta pemerintah dalam hal ini nampak jelas lewat dikeluarkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 37, Pendidikan Kewarganegaraan ditempatkan sebagai nama mata pelajaran wajib

untuk kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan mata kuliah wajib untuk kurikulum pendidikan tinggi. Dalam bagian penjelasan hal ini dipertegas lagi bahwa “Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.”

Jika kita mencermati pasal 37 dalam UU Sisdiknas tersebut, maka pendidikan kewarganegaraan memegang peranan sentral dalam mendidik manusia Indonesia menjadi warga negara yang baik yang menghargai perbedaan suku, agama, rasa, dan bahasa. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UU Sisdiknas pasal 1 ayat 1:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Pendidikan kewarganegaraan dengan ini jelas memiliki pengaruh yang amat besar terhadap pendidikan nilai di negara kita ini. Pendidikan kewarganegaraan adalah sarana yang tepat untuk menginternalisasikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Menurut Winataputra dan Budimansyah, (2007:i) pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) merupakan subjek pembelajaran yang mengemban misi untuk membentuk kepribadian bangsa, yakni sebagai upaya sadar dalam *nation and character building*. Dalam konteks ini peran pendidikan kewarganegaraan (PKn) bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara sangat strategis. Suatu negara demokratis pada akhirnya harus bersandar pada

pengetahuan, keterampilan dan kebajikan dari warga negaranya dan orang-orang yang mereka pilih untuk menduduki jabatan publik. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik (*to be good and smart citizens*) yang memiliki komitmen yang kuat dalam mempertahankan kebinnekaan di Indonesia dan mempertahankan integritas nasional. Selanjutnya menurut Budimansyah dan Suryadi (2008:68), pendidikan kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor *value-based education*. Konfigurasi atau kerangka sistematis PKn dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut: *Pertama*, PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. *Kedua*, PKn secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat *konfluen* atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. *Ketiga*, PKn secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experience*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntutan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.

## BAB V ETIKA POLITIK DAN PENDIDIKAN POLITIK

Percaturan politik di Indonesia dewasa ini berada dalam situasi yang carut marut dan tak menentu. Berbagai macam persoalan dihadapi bangsa Indonesia berkaitan dengan kehidupan berpolitik, mulai dari mental para politikus yang dicap oleh masyarakat bermental preman, koruptor, dinasti politik, dan lain-lain. Masing-masing partai politik hadir ke panggung politik dengan figur-figur pentingnya masing-masing, misalnya: Partai Demokrat dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), PDI Perjuangan dengan Megawati, Gerindra dengan Prabowo, Hanura dengan Wiranto, PAN dengan Amien Rais, dan lain-lain. Dengan adanya figur-figur dari masing-masing partai tersebut konsep mengenai politik pun seakan dipersempit pengertiannya menjadi ladang untuk memperoleh kekuasaan, dan bila perlu untuk melanggengkan kekuasaan. Kalau kita kembali ke pengertian politik yang sesungguhnya, maka kita akan mengerti bahwa politik pada dasarnya adalah seni membuat segala sesuatu yang tidak mungkin terjadi di hari esok menjadi mungkin hari ini. Atau, dengan kata lain, politik juga bisa dimaknai sebagai seni membangun kekuatan sosial sebagai bentuk penentangan terhadap sistem (penindasan).

Warga negara merupakan syarat mutlak adanya suatu negara, oleh karena itu secara sederhana negara merupakan kumpulan



dari orang-orang yang membentuk masyarakat. Masyarakat inilah yang nantinya memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Warga negara yang merupakan individu-individu ini pada prinsipnya adalah makhluk sosial yang dalam kehidupannya akan selalu berelasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain dalam pemenuhan eksistensinya. Oleh karena itu, kebutuhan hidup setiap manusia bukan hanya menyangkut kebutuhan dasarnya saja, seperti makan, minum, biologis, pakaian dan papan (rumah). Lebih dari itu, juga mencakup kebutuhan akan pengakuan eksistensi diri dan penghargaan dari orang lain dalam bentuk pujian, pemberian upah kerja, status sebagai anggota masyarakat, anggota suatu partai politik tertentu dan sebagainya.

Tidak ada satu warga negara pun yang dalam kehidupannya sehari-hari tidak pernah bersentuhan dengan aspek politik. Di keluarga, masyarakat, di sekolah seseorang tanpa sadar pun telah bersentuhan dengan apa yang disebut politik. Dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga, dalam pemilihan-pemilihan di sekolah, misalnya pemilihan ketua OSIS, dalam pemilihan kepala desa, dan lain sebagainya. Dalam konteks yang lebih luas kehidupan politik nampak dalam interaksi antara warga negara dan pemerintah dan organisasi-organisasi di luar pemerintahan. Pendek kata setiap orang pasti akan bersentuhan dengan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang politik berimplikasi pada partisipasi politik masyarakat. Dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang politik, banyak masyarakat yang enggan terlibat dalam percaturan politik negara kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Banyak rakyat kita yang justru

menjadi apatis terhadap kehidupan berpolitik di negara kita, ada yang mengatakan bahwa politik itu adalah urusan para pemimpin dan anggota partai politik saja. Bahkan parahnya lagi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang budaya politik, banyak masyarakat yang memilih menjadi golput (golongan putih) dalam pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan walikota, pemilihan anggota legislatif, dan lain sebagainya.

Fenomena yang terjadi di atas menimbulkan pemikiran baru akan pentingnya pendidikan politik. Pendidikan politik bagi seluruh masyarakat sangat dibutuhkan untuk menata kembali sistem politik negara kita, sekaligus pemahaman yang benar tentang politik. Pendidikan politik yang dimulai sejak dini akan membuat masyarakat Indonesia menjadi orang-orang yang mengerti betul tentang politik, entah terlibat langsung dalam kegiatan politik atau tidak terlibat langsung.

## A. Etika Politik

Sebagai salah satu cabang etika, khususnya etika politik termasuk dalam lingkungan filsafat. Filsafat yang langsung mempertanyakan praksis manusia adalah etika. Etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Ada berbagai bidang etika khusus, seperti etika individu, etika sosial, etika keluarga, etika profesi, dan etika pendidikan. Dalam hal ini termasuk setika politik yang berkenaan dengan dimensi politis kehidupan manusia.

Etika berkaitan dengan norma moral, yaitu norma untuk mengukur benar-salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Dengan demikian, etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan

kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara, hukum yang berlaku dan lain sebagainya.

Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoretis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi, tidak berdasarkan emosi, prasangka dan apriori, melainkan secara rasional objektif dan argumentatif. Etika politik tidak langsung mencampuri politik praktis. Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif.

Hukum dan kekuasaan negara merupakan pembahasan utama etika politik. Hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang normatif, kekuasaan negara sebagai lembaga penata masyarakat yang efektif sesuai dengan struktur ganda kemampuan manusia (mahluk individu dan sosial). Jadi etika politik membahas hukum dan kekuasaan. Prinsip-prinsip etika politik yang menjadi titik acuan orientasi moral bagi suatu Negara adalah adanya cita-cita *the rule of law*, partisipasi demokratis masyarakat, jaminan ham menurut kekhasan paham kemanusiaan dan struktur kebudayaan masyarakat masing-masing dan keadaan sosial.

## **B. Pentingnya Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat**

### **1. Pengertian Pendidikan Politik**

Freeman Butts, (1997) dalam bukunya *Cultural History of Western Education* sebagaimana dikutip oleh Hamid Darmadi (2009:2) menyebutkan:

1. Pendidikan adalah kegiatan penerimaan dan pemberian pengetahuan sehingga kebudayaan dapat diteruskan dari

generasi ke generasi berikutnya.

2. Pendidikan adalah suatu proses. Melalui proses ini individu itu diajarkan kesetiaan dan kesediaan untuk mengikuti aturan. Melalui cara ini pikiran manusia dilatihkan dan dikembangkan.
3. Pendidikan adalah suatu proses pertumbuhan. Dalam proses ini individu dibantu pengembangan kekuatan, bakat, kesanggupan dan minatnya.
4. Pendidikan adalah rekonstruksi dan reorganisasi pengalaman yang menambah arti serta yang menambah kesanggupan untuk memberikan arah bagi pengalaman selanjutnya.
5. Pendidikan adalah suatu proses. Melalui proses ini seseorang menyesuaikan diri dengan unsur-unsur pengalamannya yang menjadi kepribadian kehidupan modern sehingga dapat mempersiapkan diri bagi kehidupan masa dewasa yang berhasil.

Sejalan dengan pengertian pendidikan di atas, maka pendidikan politik adalah bagaimana warga negara mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang aspek-aspek politik sehingga dapat mendorong terwujudnya warga negara yang terdidik secara politik (Rush dan Althoff, 1988:2). Warga negara yang terdidik secara politik adalah salah satu syarat mutlak bagi diterapkannya sistem demokrasi atau proses demokratisasi. Dengan demikian pendidikan politik memiliki ketersambungan yang erat dengan pendidikan demokrasi (Sofhian dan Gatara, 2011).

Pendidikan politik menurut Alfian (1986:235) merupakan usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan benar-benar menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Sedangkan menurut Rusadi Kantaprawira (1988)

dalam Idrus Affandi (1996) dikatakan bahwa pendidikan politik (*political education, political socialization, citizenship training*) yaitu: “upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.” Sedangkan menurut Kartini Kartono (1996:63) pendidikan politik disebut pula sebagai *political forming* atau *politische bildung*. Disebut *forming* karena terkandung intensi untuk *membentuk insan politik* yang menyadari status/kedudukan politiknya di tengah masyarakat. Disebut *bildung* (‘pembentukan atau pendidikan diri sendiri’), karena istilah tersebut menyangkut aktivitas: membentuk diri sendiri, dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi *insan politik*. Lebih lanjut menurut Kartini Kartono, pendidikan politik pada hakikatnya merupakan *bagian dari pendidikan orang dewasa*. Pendidikan macam itu tidak menonjolkan proses kultivasi individu menjadi *intelektual politik* yang bersinggasana dalam menara gading keilmuan, atau menjadi pribadi kritis dan cerdas yang *terisolasi* dari masyarakat lingkungannya. Akan tetapi lebih menekankan relasi individu dengan individu lain, atau individu dengan masyarakatnya di tengah medan sosial; dalam satu *konteks politik*, dengan kaitannya pada aspek-aspek sosial-ekonomi-budaya; di tengah *situasi-situasi konflik* yang ditimbulkan oleh bermacam-macam perbedaan, atau oleh adanya pluriformitas (kemajemukan masyarakatnya).

Menurut Marita Ahdiyana (2009), pendidikan politik adalah aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi politik pada individu, meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, loyalitas dan perasaan politik, serta

pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik. Di samping itu, ia bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di masyarakatnya.

Pendidikan politik merupakan aktivitas yang terus berlangsung sepanjang hidup manusia dan itu tidak mungkin terwujud secara utuh kecuali dalam sebuah masyarakat yang demokratis. Dengan demikian pendidikan politik memiliki tiga tujuan: membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, serta bertujuan untuk membentuk kemampuan dalam berpartisipasi politik pada individu, agar individu menjadi partisipan politik dalam bentuk yang positif. Pembentukan kepribadian politik dapat dilakukan melalui metode secara tidak langsung yaitu sosialisasi dan pelatihan, serta metode yang bersifat langsung yaitu pengajaran politik melalui institusi pendidikan. Untuk menumbuhkan kesadaran politik ditempuh dengan dialog dan pengajaran instruktif. Adapun partisipasi politik, terwujud dalam keikutsertaan individu secara sukarela dalam kehidupan politik masyarakatnya. Jika hal-hal tersebut dapat terbentuk dalam jiwa setiap warga negara yang ditegakkan dengan pilar-pilar ideologi, spiritual, moral dan intelektual, maka diharapkan bangsa ini akan menjadi bangsa yang berkarakter, dan dapat mengantarkan rakyat Indonesia menjadi bangsa yang maju dan besar (Ahdiyana, 2009).

Menurut UU tentang Partai Politik No.2 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (4): “Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.” Dengan demikian pendidikan politik mempunyai makna sebagai proses

internalisasi nilai-nilai dan norma-norma dasar ideologi negara guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam negara plural, pendidikan politik dapat mencegah konflik yang mengancam disintegrasi bangsa dan dapat mengatasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap politik. Pendidikan politik dapat meningkatkan partisipasi politik warga negara, dapat membangun mekanisme baru integritas nasional, serta dapat mempertebal semangat cinta tanah air yang semakin memudar di kalangan masyarakat.

## 2. Sumber Pendidikan Politik Dalam Masyarakat

Dalam proses belajar politik (*political learning*) terdapat sumber atau agen atau sarana-sarana sosialisasi politik, yaitu:

### a. Keluarga

Agen sosialisasi politik yang pertama adalah keluarga. Sebagai salah satu aspek dari kehidupan manusia, keluarga adalah yang pertama, dan yang paling penting sebagai sumber nilai-nilai politik. Sebagai contoh, di Amerika Serikat dan Jepang, orang cenderung memilih partai politik yang didukung oleh orang tua mereka.

### b. Sekolah

Agen sosialisasi politik kedua adalah pendidikan/sekolah. Dari TK, SMP, SMA, dan perguruan tinggi warga negara Amerika memperoleh nilai-nilai politik yang penting, seperti: patriotisme, pentingnya suara, atau nilai hak konstitusional. Di negara-negara komunis seperti Kuba, sekolah adalah agen penting sosialisasi kepada pemuda tentang nilai-nilai Marxisme-Leninisme. Demikian pula, selama perjuangan panjang untuk membebaskan

Afghanistan dari pendudukan Soviet, Pemerintah mendirikan sekolah-sekolah di Afghanistan dan di kamp-kamp pengungsi orang Afghanistan di seberang perbatasan Pakistan. Di sekolah mereka diajarkan versi fundamentalis Islam yang disebut Wahabi, yang membantu melahirkan pasukan Taliban, tentara ekstremis agama yang akhirnya menguasai Afghanistan setelah Soviet diusir dari negara itu, dan kemudian dikuasai Osama bin Ladin dan Al-Qaeda (Ethridge dan Handelman, 2008).

Menurut Affandi dan Anggraeni (2011:131), secara umum, kurikulum pendidikan politik diharapkan mengarah pada tiga tataran perubahan yang hendak dicapai, yaitu perubahan pengetahuan (*cognitive*), perubahan sikap (*attitude*), dan perubahan perilaku (*behavior*). Dengan kata lain, dalam prosesnya nanti setelah masyarakat diberikan pengetahuan baru tentang berbagai hal mengenai demokrasi dan pemilu secara ideologis, maka diharapkan akan adanya perubahan sikap dalam bentuk pemahaman dan komitmen untuk dijadikan pilihan politiknya masing-masing. Kesemua hal ini diharapkan termanifestasikan dalam bentuk perilaku warga negara yang baik sesuai prinsip demokrasi dan kearifan lokal, menyalurkan aspirasinya secara langsung.

1. Menjadi pendukung sistem politik dan ideologi negara yang telah diyakini kebenarannya, seperti ideologi Pancasila dan UUD 1945. Karena kedua hal itu sudah diyakini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dunia pendidikan harus menjadi pendukung utama untuk melestarikan dua legitimasi sistem kenegaraan dan perpolitikan tersebut.
2. Mampu melakukan kritik terhadap budaya politik yang dianggap menyeleweng. Fungsi tersebut hanya dapat dilakukan

jika para penyelenggara pendidikan bebas dari kepentingan politik praktis kelompok tertentu. Kelemahan fungsi kritik yang dilakukan oleh dunia pendidikan dari tingkat menengah sampai perguruan tinggi dapat menyebabkan kurang berkembangnya budaya politik. Hal tersebut akan membawa implikasi partisipasi politik dalam pemilu bukan didasarkan pada kesadaran dan kekritisan untuk menganalisis berbagai hal.

c. Kelompok pertemanan

Kelompok pertemanan mulai mengambil peran penting dalam proses sosialisasi politik selama masa remaja dan berlangsung terus sepanjang usia dewasa. Talcott Parson (1950) menyatakan kelompok pertemanan tumbuh menjadi agen sosialisasi politik yang sangat penting pada masa anak-anak berada di sekolah menengah atas. Selama periode ini, orang tua dan guru-guru sekolah sebagai figur otoritas pemberi *transmitter* proses belajar sosial, kehilangan pengaruhnya. Sebaliknya peranan kelompok-kelompok kecil, geng-geng remaja dan kelompok-kelompok remaja yang lain menjadi semakin penting. Pengaruh sosialisasi yang penting dari kelompok pertemanan bersumber di dalam faktor-faktor yang membuat peranan keluarga menjadi sangat penting dalam sosialisasi politik yaitu:

d. Partai Politik

Selain keluarga, sekolah, dan kelompok pertemanan sarana pendidikan politik yang penting adalah partai politik. Menurut UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 11 dikatakan bahwa: partai politik berfungsi sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara;

- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. partisipasi politik warga negara Indonesia;
- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (1) dipertegas lagi bahwa dalam melaksanakan pendidikan politik, partai politik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:

- a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

### 3. Tujuan Pendidikan Politik bagi Masyarakat

Menurut Amril (dalam Affandi dan Anggraeni, 2011) tujuan

pendidikan politik ialah:

- a. Melatih orang muda dan orang dewasa menjadi warga negara yang baik; khususnya dalam fungsi sosial dan fungsi politik, seperti bisa mengembangkan sikap gotong royong/kooperatif, mau bermusyawarah dan kerja sama; bersikap toleran, loyal terhadap bangsa dan negara, bersikap sportif dan seterusnya demi kesejahteraan hidup bersama.
- b. Membangkitkan dan mengembangkan hati nurani politik, rasa estetika politik dan tanggung jawab politik, agar orang menjadi insan politik terpuji (bukan memupuk egoisme dan menjadi bintang politik).
- c. Agar orang memiliki wawasan kritis mengenai relasi-relasi politik yang ada di sekitarnya. Memiliki kesadaran bahwa urusan-urusan manusia dan struktur sosial yang ada di tengah masyarakat itu tidak permanen, tidak massif atau immanen sifatnya, tetapi selalu berubah dan dapat diubah melalui perjuangan politik.
- d. Kemudian mampu mengadakan analisis mengenai konflik-konflik politik yang aktual, lalu berusaha ikut memecahkan; jika terdapat partisipasi politik. Sebab, urusan politik itu jelas membawa dampak kebaikan atau keburukan kepada rakyat banyak. Karena rakyat juga sangat berkepentingan dengan urusan politik yang menyangkut mati hidupnya diri sendiri dan keselamatan rakyat pada umumnya.
- e. Selanjutnya berpartisipasi politik dengan jalan memberikan pertimbangan yang konstruktif mengenai masyarakat dan kejadian politik itu merupakan hak-hak demokratis yang asasi. Hal yang perlu bukan hanya melancarkan proses-proses politik dari warga negara dan mempertanggungjawabkannya

untuk mengatur masyarakat dan negara mengarah pada kehidupan yang sejahtera.

Sedangkan menurut Kartini Kartono (1996:68) tujuan pendidikan politik ialah:

- a. Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat, rakyat dan seterusnya):
  - (1) mampu memahami situasi sosial politik penuh konflik;
  - (2) berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap;
  - (3) aktivitasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu atau perorangan, dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara;
  - (4) sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.
- b. Memperhatikan dan mengupayakan:
  - (1) *Peranan insan* dari setiap individu sebagai warga negara (melaksanakan *realisasi diri/aktualisasi-diri* dari dimensi sosialnya).
  - (2) Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik).
  - (3) Agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik, demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa dan negara.

Menurut Endang Sumantri (2003:3.15) tujuan pendidikan politik ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan

UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya yang perwujudannya akan tercermin dalam sejumlah ciri watak dan kepribadian sebagai berikut:

- a. sadar akan hak dan kewajiban serta tanggung jawab terhadap kepentingan bangsa dan negara yang terutama diwujudkan melalui keteladanan;
- b. secara sadar taat pada hukum dan undang-undang dasar;
- c. memiliki disiplin pribadi, sosial dan nasional;
- d. berpandangan jauh ke depan serta memiliki tekad perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih maju, yang didasarkan kepada kemampuan objektif bangsa;
- e. secara sadar mendukung sistem kehidupan nasional secara demokratis;
- f. aktif dan kreatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam usaha;
- g. aktif menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dengan kesadaran akan keanekaragaman bangsa;
- h. sadar akan perlunya pemeliharaan lingkungan hidup dan alam secara selaras, serasi, dan seimbang;
- i. mampu melaksanakan penilaian terhadap gagasan, nilai, serta, ancaman yang bersumber dari luar Pancasila dan UUD 1945 atas dasar pola pikir atau penalaran logis mengenai Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan tujuan-tujuan pendidikan politik di atas, maka menurut Kartini Kartono (1996) pendidikan politik dalam konteks Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. rangkaian upaya edukatif yang sistematis dan intensional untuk memantapkan kesadaran politik dan kesadaran

bernegara, dalam menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah hidup serta landasan konstitusional;

- b. Melakukan upaya pembaharuan kehidupan politik bangsa Indonesia, dalam rangka tegaknya satu sistem politik yang demokratis, sehat dan dinamis.

#### 4. Partisipasi Politik Masyarakat

- a. Pengertian dan tujuan partisipasi politik

Pendidikan politik menurut Marita Ahdiyana (2009) memiliki tiga tujuan: membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, serta bertujuan untuk membentuk kemampuan dalam berpartisipasi politik pada individu, agar individu menjadi partisipan politik dalam bentuk yang positif. Partisipasi politik, terwujud dengan keikutsertaan individu-individu secara sukarela dalam kehidupan politik masyarakatnya.

Salah satu wujud perilaku politik adalah partisipasi politik. Dengan kata lain, partisipasi politik merupakan perilaku politik, namun tidak setiap perilaku politik merupakan partisipasi politik. Partisipasi Politik merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi politik) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik (Subakti, 2010:179–180).

Berikut ini adalah pengertian partisipasi politik menurut para ahli sebagaimana dikutip oleh Sahid Gatara (2008:309-311):

- (1) Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1984:5 dalam Gatara, 2008:309–311) partisipasi politik adalah

“... kegiatan warga negara secara individu (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah.”

- (2) Menurut Michael Rush dan Philip Althoff (2003:23) partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada macam-macam tingkatan di dalam sistem politik.
- (3) Menurut Herbert McClosky (dalam Gatara, 2008:309–311) partisipasi politik ialah kegiatan-kegiatan sukarela (*voluntary*) dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan atau pembentukan kebijakan umum.
- (4) Menurut Kevin R. Hardwic (dalam Gatara, 2008:309–311) partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut.
- (5) Menurut Miriam Budiarjo (2008:376), partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan cara memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).
- (6) Menurut Ramlan Surbakti (2010) partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Sesuai dengan istilah partisipasi, maka partisipasi (politik) berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai wewenang) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Selanjutnya Gatara (2008) menyebutkan bahwa berdasarkan beberapa definisi partisipasi politik di atas, terdapat hal-hal substantif yang berkenaan dengan partisipasi tersebut, yaitu: (1) kegiatan-kegiatan nyata; (2) bersifat sukarela (3) dilakukan oleh warga negara atau masyarakat biasa, baik individu-individu maupun kelompok masyarakat; (4) memiliki tujuan ikut serta dalam kehidupan politik, mempengaruhi kebijakan pemerintah dan/atau mencari jabatan politik; (5) memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

- (1) Partisipasi politik yang dimaksudkan kegiatan-kegiatan nyata adalah kegiatan-kegiatan yang bisa diamati secara kasat mata, bukan sikap-sikap atau orientasi.
- (2) Yang dimaksud bersifat sukarela ialah kegiatan yang didorong oleh dirinya sendiri atau kesadaran sendiri (*self motion*), bukan digerakkan oleh pihak lain di luar yang melakukan partisipasi, seperti bayang-bayang pihak pemerintah, desakan, dan manipulasi. Jika yang terakhir sebagai pemicunya, kecenderungan bukan partisipasi politik, melainkan mobilitas politik. Sementara jika yang pertama sebagai pemicunya, itu adalah partisipasi dalam pengertian otonom.
- (3) Partisipasi politik yang dimaksudkan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh warga atau masyarakat biasa ialah mengisyaratkan seolah-olah menutup rapat kemungkinan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh nonwarga negara biasa dalam kehidupan politik.
- (4) Partisipasi politik harus memiliki tujuan seperti ikut serta terlibat dalam kehidupan politik sebagai penggerak untuk mendapatkan kesukarelaan dalam berpartisipasi. Tanpa



demikian, kecenderungannya orang yang terlibat dalam kehidupan politik akan berada dalam paksaan.

- (5) Yang dimaksud memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi politik ialah keterlibatan individu-individu berbanding lurus dengan bentuk-bentuk partisipasi yang tersedia dalam sistem dan struktur politik yang ada. Dari yang paling bawah sampai pada tingkatan yang paling tinggi; dan dari yang paling luas cakupannya sampai pada yang paling sempit.

Warga Negara yang terdidik secara politik, sebagaimana dikatakan, adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga ia dapat secara otonom ikut berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak, dalam semua perumusan dan pengambilan keputusan, memantau proses pelaksanaan keputusan publik dan melakukan advokasi terhadap akses-akses pelaksanaan kebijakan di lapangan (Sofhian dan Gatara, 2011).

#### b. Model partisipasi politik masyarakat

Partisipasi politik adalah bagian dari keikutsertaan masyarakat dalam dunia politik. Menurut Ramlan Subakti (2010:184–185) partisipasi politik dapat dibagi menjadi empat tipe. *Pertama*, apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, partisipasi politik cenderung aktif. *Kedua*, sebaliknya, kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, apabila partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis). *Ketiga*, partisipasi berupa militan radikal, yakni apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. *Keempat*, apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi, partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).

Milbart M.L. Goel sebagaimana dikutip oleh Gatara (2009:316–317) mengatakan aksi politik individu dapat diidentifikasi ke dalam tujuh bentuk berikut:

- (1) *Apathetic inactive*: tidak beraktivitas yang partisipatif, tidak pernah memilih;
- (2) *Passive supporters*: memilih secara reguler/teratur, menghadiri parade patriotik, membayar seluruh pajak, “mencintai negara”;
- (3) *Contact specialist*: pejabat menghubungi lokal (daerah), provinsi dan nasional dalam masalah-masalah tertentu;
- (4) *Communicators*: mengikuti informasi-informasi politik, terlibat dalam diskusi-diskusi, menulis surat pada editor surat kabar, mengirim pesan-pesan dukungan dan protes terhadap pimpinan-pimpinan politik.
- (5) *Party and campaign workers*: bekerja untuk partai politik atau kandidat, meyakinkan orang lain tentang bagaimana memilih, menghadiri pertemuan-pertemuan, menyumbangkan uang pada partai politik atau kandidat, bergabung dan mendukung partai politik, dipilih menjadi kandidat partai politik;
- (6) *Community activists*: bekerja dengan orang-orang lain berkaitan dengan masalah-masalah lokal, membentuk kelompok untuk menangani problem-problem lokal, keanggotaan aktif dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan, melakukan kontrak terhadap pejabat-pejabat berkenaan dengan isu-isu sosial;
- (7) *Protester*: bergabung dengan demonstrasi-demonstrasi publik di jalanan, melakukan kerusuhan bila perlu, melakukan protes keras bila pemerintah melakukan sesuatu yang salah, menghadapi pertemuan-pertemuan protes, menolak mematuhi aturan.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa model partisipasi

masyarakat dalam bidang politik dapat dibagi menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi politik aktif berorientasi pada proses *input* dan *output* politik, sedangkan partisipasi politik pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses *output*.

## BAB VI ETIKA PROFESI

### A. Pengertian Etika Profesi

Dalam Bab I kita telah banyak menyinggung tentang pengertian dan fungsi etika. Sebagai suatu subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik.

Burhanuddin Salam (1997:1), etika adalah sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Sebagai cabang filsafat, etika sangat menekankan pendekatan yang kritis dalam melihat dan menggumuli nilai dan normal moral tersebut serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitan dengan nilai dan normal moral itu. Etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok.

Secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris, *profession* atau bahasa Latin, *profecus*, yang artinya 'mengakui', adanya pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, profesi

berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental; yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoretis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual. Jadi kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. kode etik profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi menjadi tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat tidak etis bagi anggotanya (Muhammad, 2006:77)

### 1. Ciri-ciri Profesi

Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, baik profesi pada umumnya maupun profesi luhur (Salam, 1997).

a. *Adanya pengetahuan khusus.* Profesi selalu mengandaikan adanya suatu pengetahuan atau keterampilan khusus yang dimiliki oleh sekelompok orang yang profesional untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Pengetahuan atau keterampilan khusus ini umumnya tidak dimiliki oleh orang kebanyakan lainnya, dengan tingkat dan kadar yang tinggi sebagaimana dimiliki oleh kaum profesional itu. Ini berarti

kaum profesional lebih tahu mengenai dan terampil dalam bidang profesinya dibandingkan dengan orang kebanyakan lainnya. Keahlian dan keterampilan ini biasanya dimilikinya berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun. Bahkan pendidikan dan pelatihan itu dijalannya dengan tingkat seleksi yang sangat ketat dan keras. Sekadar sebagai contoh, pendidikan untuk menjadi dokter dan tentara memakan waktu yang sangat lama dengan menggunakan standar seleksi yang sangat ketat dan keras.

b. *Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi.* Pada setiap profesi, khususnya profesi luhur, pada umumnya selalu ditemukan adanya suatu aturan permainan dalam menjalankan atau mengemban profesi itu, yang biasanya disebut sebagai *kode etik* (misalnya, kode etik kedokteran, kode etik pengacara, kode etik wartawan, kode etik akuntan, dan sebagainya). Kode etik ini harus dipenuhi dan ditaati oleh semua anggota profesi yang bersangkutan, karena diandaikan mereka mempunyai kemampuan untuk memenuhinya (diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana telah disinggung di atas). Biasanya kode etik ini jauh melampaui tuntutan moralitas minimal bagi masyarakat luas pada umumnya. Dokter misalnya, diharapkan untuk tidak hanya bekerja mencari uang, melainkan untuk melayani pasien bahkan walaupun pasien itu tidak bisa membayar setimpal dengan pelayanan itu. Pengacara diharapkan mengutamakan hasrat mereka untuk menegakkan keadilan di atas keinginannya untuk memperoleh imbalan yang memadai. Maka, mereka diharapkan untuk bersedia membela orang-orang yang tidak dapat membayar sepersen

pun untuk tugas profesinya itu. Bahkan mereka diharapkan untuk mengorbankan waktu dan tenaganya melebihi waktu dan tenaga yang dipakai oleh pekerja-pekerja lainnya.

- c. *Mengabdikan kepada kepentingan masyarakat.* Ciri kedua di atas menyiratkan bahwa orang-orang yang mengemban suatu profesi, khususnya profesi luhur, meletakkan kepentingan pribadinya di bawah kepentingan masyarakat. Demikian pula, karena hanya merekalah yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus di bidang itu, keahlian dan keterampilan itu sudah selayaknya diabdikan bagi kepentingan masyarakat (yang umumnya tidak memiliki keahlian dan keterampilan tersebut). Ini lama-kelamaan berkembang menjadi suatu sikap hidup sebagai seorang profesional. Dalam rangkai inilah muncul keinginan untuk mengabdikan jasa kepada masyarakat sebagai suatu pengabdian dan pelayanan, tanpa ada pamrih apa pun (sayangnya, lama-kelamaan timbul kecenderungan baru memperdagangkan jasa itu untuk memperoleh keuntungan. Maka, jasa yang semula mempunyai konotasi luhur berkembang menjadi sebuah barang dagangan yang berkonotasi materialistis).
- d. *Ada izin khusus untuk bisa menjalankan suatu profesi.* Karena setiap profesi, khususnya profesi luhur, menyangkut kepentingan masyarakat seluruhnya yang bersangkutan dengan nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. Izin khusus ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pelaksanaan profesi yang tidak becus. Seorang dokter yang salah melakukan perawatan dapat mengakibatkan pasiennya akan cacat seumur hidup atau bahkan mati. Pengacara yang

salah dalam membela sebuah perkara dapat mengakibatkan kliennya terjebloskan ke dalam penjara atau sebaliknya masyarakat dirugikan karena si terdakwa berat itu dibebaskan begitu saja. Akuntan publik yang memanipulasi sebuah angka, berarti masyarakat atau pihak lain dirugikan, dan sebagainya. Wujud dari izin ini, dalam kerangka yang luas, bisa berbentuk sumpah, kaul, atau pengukuhan resmi di depan umum. Yang berhak memberi izin adalah negara sebagai penjamin tertinggi dari kepentingan masyarakat. Tetapi juga bisa kelompok ahli di bidang yang bersangkutan melalui pengujian dan pemeriksaan yang saksama, sehingga orang tersebut dianggap dapat diandalkan dalam menjalankan profesinya.

- e. *Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi.* Tujuan dari organisasi ini terutama adalah menjaga keluhuran profesi itu. Tugas pokoknya adalah menjaga agar standar keahlian dan keterampilan tidak dilanggar, kode etik tidak dilanggar, pengabdian kepada masyarakat tidak luntur dan tidak sembarangan orang memasuki profesi mereka. Hal ini berarti bahwa organisasi tersebut tidak terbuka bagi sembarangan orang. Lebih dari itu, organisasi ini bekerja untuk menjaga agar tujuan profesi itu tercapai melalui pelaksanaan pekerjaan setiap anggotanya. Organisasi profesi menjadi semacam “polisi moral” bagi para anggota profesi itu. Maka tidak mengherankan kalau salah seorang anggota melanggar kode etik profesinya atau bertindak tidak sesuai dengan profesinya itu, seluruh kelompok profesi itu ikut tercemar. Sebagai contoh, seorang dokter yang salah memberikan obat dapat mengakibatkan seluruh profesi

dokter itu tercemar. Seorang polisi atau tentara menyeleweng, seluruh profesi itu akan dicaci maki oleh masyarakat.

Dengan melihat ciri-ciri umum profesi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kaum profesional adalah orang-orang yang memiliki tolok ukur perilaku yang berada di atas rata-rata. Di satu pihak ada tuntutan atau tantangan yang sangat berat, tetapi di lain pihak ada suatu kejelasan mengenai pola perilaku yang baik dalam kerangka kepentingan masyarakat. Seandainya semua bidang kehidupan dan bidang kegiatan menerapkan suatu standar profesional yang tinggi, bisa diharapkan akan tercipta suatu kualitas masyarakat yang semakin baik.

Bertens (1993) menyatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Apabila suatu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etikanya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaannya sendiri.

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-

cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi menjadi tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.

Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Semua yang tergambar adalah perilaku yang baik-baik. Tetapi di balik semua itu terdapat kelemahan sebagai berikut:

- a. Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan. Hal ini cukup menggelitik para profesional untuk berpaling kepada kenyataan dan mengabaikan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi tidak lebih dari pajangan tulisan berbingkai.
- b. Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Rupanya kekurangan ini memberi peluang kepada profesional yang lemah iman untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya (Bertens, 1993).

## 2. Prinsip-Prinsip Etika Profesi

Tuntutan profesional sangat erat hubungannya dengan suatu kode etik profesi untuk masing-masing bidang profesi, di sini akan dikemukakan tiga prinsip etika profesi yang paling kurang berlaku untuk semua profesi pada umumnya. Tentu saja prinsip-prinsip ini sangat minimal sifatnya, karena prinsip-prinsip etika pada umumnya (dalam etika umum) yang berlaku bagi semua orang berlaku juga

bagi kaum profesional ini (Salam, 1997: 139–144).

a. *Tanggung jawab*. Setiap orang yang mempunyai profesi tertentu diharapkan selalu bersikap bertanggung jawab dalam dua arah:

(1) Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Maksudnya, kaum profesional itu diharapkan agar bekerja sebaik mungkin dengan standar di atas rata-rata, dengan hasil yang sangat baik. Tugasnya dapat dipertanggungjawabkan dari segi tuntutan profesionalnya. Untuk bisa bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan dan hasil dari tugasnya, maka diandaikan adanya kompetensi yang prima (ciri keahlian dan keterampilan khusus), kondisi yang prima (fisik, psikologis, ekonomis keluarga, suasana dan lingkungan kerja, dan sebagainya), dan bekerja secara efisien dan efektif.

(2) Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Setiap profesional diharapkan bertanggung jawab atas dampak dari tugasnya terhadap perusahaannya, teman sekerja, buruh, keluarganya, masyarakat luas, lingkungan, dan generasi yang akan datang. Dalam hal ini setiap orang yang mempunyai suatu profesi tertentu dituntut: Wajib tidak melakukan hal yang merugikan kepentingan orang lain (minimal) bahkan lebih dari itu wajib mengusahakan hal yang berguna bagi orang lain (maksimal).

b. *Keadilan*. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Dalam rangka pelaksanaan sebuah profesi, tuntutan itu berarti: Di dalam menjalankan profesinya setiap orang profesional tidak boleh melanggar hak orang lain, atau pihak lain, lembaga atau negara. Sebaliknya,

kaum profesional perlu menghargai hak pihak-pihak lain itu, sebagaimana ia sendiri mengharapkan agar pihak lain menghargai haknya serta hak kelompok atau perusahaan yang diwakilinya. Karena itu, jika dia tahu bahwa pelaksanaan profesinya akan melanggar hak orang atau pihak lain, maka dia harus menghentikan tindakan itu.

c. *Otonomi*. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Dari satu pihak seorang profesional memiliki kode etik profesinya. Tetapi di pihak lain ia tetap memiliki kebebasan dalam mengemban profesinya, termasuk dalam mewujudkan kode etik profesinya itu dalam situasi kongkrit. Kode etik adalah pegangan umum yang mengikat setiap anggota, dan suatu pola bertindak yang berlaku bagi bagi setiap anggota profesi. Tetapi pelaksanaan dan perwujudannya dalam tugas kongkrit yang dihadapi setiap anggota, tetap berlangsung dalam iklim kebebasan setiap anggota. Artinya, dengan pegangan kode etik profesinya, setiap anggota mempunyai kebebasan untuk memutuskan apa yang terbaik untuk dijalankan dalam situasi dan tugas kongkrit yang dihadapinya. Karena pada akhirnya, walaupun organisasi profesi ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan profesi anggotanya, yang paling bertanggung jawab adalah anggota itu secara pribadi. Otonomi juga menuntut agar organisasi profesi secara keseluruhan bebas dari campur tangan yang berlebihan dari pihak pemerintah atau pihak-pihak lain mana pun juga.

### 3. Fungsi Kode Etik Profesi

Menurut Bertens (1993:278–279), kode etik profesi adalah suatu *moral community* (masyarakat moral) yang memiliki cita-

cita dan nilai bersama. Mereka yang membentuk suatu profesi disatukan juga karena latar belakang pendidikan yang sama dan bersama-sama memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain. Dengan demikian profesi menjadi suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai tanggungjawab khusus. Karena memiliki monopoli atas suatu keahlian tertentu, selalu ada bahaya profesi menutup diri bagi orang dari luar dan menjadi suatu kalangan yang sukar ditembus. Bagi klien yang mempergunakan jasa profesi tertentu keadaan seperti itu dapat mengakibatkan kecurigaan jangan-jangan ia dipermainkan. Kode etik dapat mengimbangi segi negatif profesi itu. Dengan adanya kode etik kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.

Kode etik profesi merupakan bagian dari hukum positif tertulis tetapi tidak mempunyai sanksi yang keras. Keberlakuan kode etik profesi semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota profesi, berbeda dengan keberlakuan undang-undang yang bersifat memaksa dan dibekali dengan sanksi yang keras. Jika orang tidak patuh kepada undang-undang, dia akan dikenai sanksi oleh negara. Karena tidak mempunyai sanksi keras, maka pelanggaran kode etik profesi tidak merasakan akibat dari perbuatannya. Malahan dia merasa seperti tidak apa-apa dan tidak berdosa kepada sesama manusia (Muhammad, 2006:81–82).

## LAMPIRAN



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2006  
TENTANG  
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang

- a. Bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. Bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya;
- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan diganti dengan yang baru; .
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Mengingat :

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28E ayat (1), Pasal 281 ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
3. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
4. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
5. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
7. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap Republik Indonesia.



**Pasal 2**

Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

**Pasal 3**

Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

**BAB II****WARGA NEGARA INDONESIA****Pasal 4**

Warga Negara Indonesia adalah:

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hulu-negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara

asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;

- i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dan seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

**Pasal 5**

- (1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
- (2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

**Pasal 6**

- (1) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf 1, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
- (2) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan. perundang-undangan.

- (3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

#### **Pasal 7**

Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.

### **BAB III**

#### **SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

#### **Pasal 8**

Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.

#### **Pasal 9**

Pernohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjacii berkewarganegaraan Banda;

- g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

#### **Pasal 10**

- (1) Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui Menteri.
- (2) Berkas permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat.

#### **Pasal 13.**

Menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam i.vaktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

#### **Pasal 12**

- (1) Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 13**

- (1) Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan.
- (2) Pengabulan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pernohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
- (4) Penolakan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangcutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.

**Pasal 14**

- (1) Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- (3) Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum.
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian Pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk Menteri.

**Pasal 15**

- (1) Pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan di hadapan Pejabat.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
- (3) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada Menteri.

**Pasal 16**

Sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah: Yang mengucapkan sumpah, lafal sumpahnya sebagai berikut: Demi Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada

saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

Yang menyatakan janji setia, lafal janji setianya sebagai berikut:

Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

**Pasal 17**

Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

**Pasal 18**

- (1) Salinan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) menjadi bukti sah Kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang yang memperoleh kewarganegaraan.
- (2) Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Pasal 19**

- (1) Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan Pejabat.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan

tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.

- (3) Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketehtuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi \Varga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 20

Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

#### Pasal 21

- (1) Anak yang belurn berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.
- (2) Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh \Varga. Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus menyatakan rnemilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengajukan dan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah,

#### BAB IV

#### KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

#### Pasal 23

Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan. lain, sedangkan °rang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. dinyatakan hilang kei.varganegaraa\_nnya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai “dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- h. mernpunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terns-rnenerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka. waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

**Pasal 24**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer.

**Pasal 25**

- (1) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (2) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (3) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (4) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

**Pasal 26**

- (1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
- (2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.

- (3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

**Pasal 27**

Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami.

**Pasal 28**

Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasar keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya.

**Pasal 29**

Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Pasal 30**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara kehilangan dan pembatalan kewarganegaraan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB V****SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEMBALI  
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA****Pasal 31**

Seseorang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 22.

**Pasal 32**

- (1) Warga Negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17.
- (2) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, permohonan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
- (3) Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang 'kehilangan' kewarganegaraannya akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) sejak putusannya perkawinan.
- (4) Kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima permohonan.

**Pasal 33**

Persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan oleh Menteri atau Pejabat terhitung sejangka setelah diterimanya permohonan.

**Pasal 34**

Menteri mengumumkan nama orang yang memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Pasal 35**

Retentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB VI****KETENTUAN PIDANA****Pasal 36**

- (1) Pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

**Pasal 37**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu,

memalsukan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### **Pasal 38**

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi,
- (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana, denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dicabut izin usahanya.
- (3) Pengurus korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 39**

- (1) Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan telah diproses tetapi belum selesai, • tetap diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (2) Apabila permohonan atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diproses tetapi belum selesai pada saat peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan, permohonan atau pernyataan tersebut diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang ini.

##### **Pasal 40**

Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan belum diproses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

##### **Pasal 41**

Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf 1 dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

##### **Pasal 42**

Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

##### **Pasal 43**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan Peraturan Menteri yang harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 44**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nornor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Unclang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3077) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

**Pasal 45**

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

**Pasal 46**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**PRESIDEN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 12 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

**I. UMUM**

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara\* mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ihwal kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara. Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubungan dengan Kewargaan Negara Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubungan dengan Kewargaan Negara Indonesia. Selanjutnya, ihwal kewarganegaraan terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tersebut secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia.

Secara filosofis, Undang-Undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap percampuran dan anak-anak.



Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sernentara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara.

Secara sosiologis, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dibentuk undang-undang kewarganegaraan yang baru sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan agar hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar sebagaimana tersebut di atas, Undang-Undang ini memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu asas *ius sanguinis*, *ius soli*, dan campuran.

Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut:

1. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli* (*law of the soil*) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*).

Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian.

Selain asas tersebut di atas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,

1. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
2. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
4. Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
7. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
8. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- c. kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- d. syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- e. ketentuan pidana.

Dalam Undang-Undang ini, pengaturan mengenai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah semata-mata hanya untuk memberikan perlindungan terhadap anak tentang status kewarganegaraannya saja.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selain itu, semua peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur mengenai kewarganegaraan, dengan sendirinya tidak berlaku karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

1. Undang-Undang tanggal 10 Pebruari 1910 tentang Peraturan tentang Kekaulanegaraan Belanda Bukan Belanda (Stb. 1910 :296 jo. 27-458);
2. Undang-Undang Tahun 1946 Nomor 3 tentang warga negara, Penduduk Negara jo. Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 6 jo. Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 8 jo. Undang-Undang Tahun 1948 Nomor 11;
3. Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 2);
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan Digunakannya Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang warga negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk Menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Penduduk Irian Barat; dan
5. Peraturan. perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kewarganegaraan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Yang dimaksud dengan “orang-orang bangsa Indonesia asli” adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas,

Huruf

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ditentukannya “tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari” dengan pertimbangan bahwa tenggang waktu tersebut merupakan tenggang waktu yang dianggap cukup untuk meyakini bahwa anak tersebut benar-benar anak dari ayah yang meninggal dunia,

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pengakuan terhadap anak dalam ketentuan ini dibuktikan dengan penetapan pengadilan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon dalam hal permohonan diajukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah pengadilan sesuai dengan ketentuan di negara tempat tinggal pemohon.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Yang dimaksud dengan “dokumen atau surat-surat keimigrasian”, misalnya paspor biasa, visa, izin masuk, izin tinggal, dan perizinan tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi.

Dokumen atau surat-surat keimigrasian yang diserahkan kepada kantor imigrasi oleh pemohon termasuk dokumen atau surat-surat atas nama istri/suami dan anak-anaknya yang ikut memperoleh status kewarganegaraan pemohon.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Yang dimaksud dengan “orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia” adalah orang asing yang karena prestasinya yang luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, serta keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia.

Yang dimaksud dengan “orang asing yang diberi kewarganegaraan karena alasan kepentingan negara” adalah orang asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan, khususnya di bidang perekonomian Indonesia.

**Pasal 21**

Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon bagi pemohon yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Cukup jelas.

**Pasal 23**

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia” antara lain pegawai negeri, pejabat negara, dan intelijen. Apabila Warga Negara Indonesia menjabat dalam dinas sejenis itu di negara asing, yang bersangkutan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak semua jabatan dalam dinas negara asing rnengakibatkan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan “bagian dari negara asing” adalah wilayah yang menjadi yurisdiksi negara asing yang bersangkutan.

## Huruf g

Cukup jelas.

## Huruf h

Cukup jelas.

## Huruf

Yang dimaksud dengan “alasan yang soh” adalah alasan yang diakibatkan oleh kondisi di luar kemampuan yang bersangkutan sehingga ia tidak dapat menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, antara lain karena terbatasnya mobilitas yang bersangkutan akibat paspornya tidak berada dalam penguasaan yang bersangkutan, pemberitahuan Pejabat tidak diterirna, atau Perwakilan Republik Indonesia sulit dicapai dari tempat tinggal yang bersangkutan.

**Pasal 24**

Cukup jelas.

**Pasal 25**

Cukup jelas.

**Pasal 26**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Cukup jelas.

**Pasal 28**

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah *instansi* yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan bahwa dokurnen atau surat-surat tersebut palsu atau dipalsuka.n, misalnya akta kelahiran dinyatakan palsu oleh kantor catatan sipil.

**Pasal 29**

Cukup jelas.

**Pasal 30**

Cukup jelas.

**Pasal 31**

Cukup jelas.

**Pasal 32**

## Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada anak

dan istri atau anak dan suami yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia tanpa melalui proses pewarganegaraan (n.aturalisasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “putusnya perkawinan” adalah putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau karena suami atau istri meninggal dunia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 33**

Cukup jelas.

**Pasal 34**

Cukup jelas.

**Pasal 35**

Cukup jelas.

**Pasal 36**

Cukup jelas.

**Pasal 37**

Cukup jelas.

**Pasal 38**

Cukup jelas.

**Pasal 39**

Cukup jelas.

**Pasal 40**

Cukup jelas.

**Pasal 41**

Cukup jelas.

**Pasal 42**

Cukup jelas.

**Pasal 43**

Cukup jelas.

**Pasal 44**

Cukup jelas.

**Pasal 45**

Cukup jelas.

**Pasal 46**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4634

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Idrus. 1996. "Kepeloporan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam Pendidikan Politik: Suatu Analisis tentang Pengembangan Kepemimpinan dalam Perspektif Budaya Politik Pemuda di Jawa Barat." Disertasi UPI Bandung.
- Affandi dan Anggraeni. 2011. *Pendidikan Politik: Sebuah Kajian dan Analisis*. Lensa Media Pustaka: Bandung
- Ahdiyana, Marita. 2009. "Pemilu Sebagai Wahana Pendidikan Politik." Makalah disampaikan dalam eangka Dies Natalis XXX STIA–AAN Yogyakarta, 13 Juni 2009.
- Alfian. 1986. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali.
- Allport, G. W. 1961. *Pattern and Growth in Personality*. New York: Holt, Rinehalt and Winston.
- Al Muchtar, S. 2004. *Pengembangan Berpikir dan Nilai dalam Pendidikan IPS*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum. 2010. *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Bestari, P. dan Syaifullah (peny.). 2010. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Bangsa (Nation and Character Building): Refleksi, Komitmen, dan Prospek*. Bandung: Laboratorium PKn Universitas Pendidikan Indonesia.
- Beiner, Ronald. 1995. *Theorizing for Citizenship in a Multicultural Society*. London: Cassel.
- Bertens, K. *Etika*. Jakarta: Gramedia, 1991.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Sejarah Filsafat Yunani Kuno*. Yogyakarta: Kanisius.
- Borba, Michelle. 2008. *Membangun Kecerdasarn Moral: Tujuh Kebajikan Utama untuk Membentuk Anak Bermoral Tinggi*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Branson, M. S. 1998. "The Role of Civic Education: A Forthcoming Education Policy Task Force Position Paper from the Communitarian Network." Diakses melalui [http://www.civiced.org/papers/articles\\_role.html](http://www.civiced.org/papers/articles_role.html)
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Budimansyah, D. 2010. *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Butts, Freeman R. 1980. *The Revival of Civic Learning: A Rationale for Citizenship Education in American Schools*. California: Phi Delta Kappa Education Foundation.
- \_\_\_\_\_. 1988. *The Morality of Democratic Citizenship: Goals for Civic Education in the Republic's Third Century*. California: Center for Civic Education Calabasas.
- Character Education*. (Online). Diakses melalui [http://en.wikipedia.org/wiki/Character\\_education](http://en.wikipedia.org/wiki/Character_education) (08 Maret 2013).
- Cogan, John J. dan Derricott, Ray. 1998). *Citizenship Education For the 21<sup>st</sup> Century: Setting the Context*. London: Kogan Page.
- Darmadi, Hamid. 2009. *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral: Landasan Konsep Dasar dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- De Vos, H. 1987. *Pengantar Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Djahiri, A.K. 1996. *Menelusuri Dunia Afektif*. Bandung: Lab. Pengajaran PMP IKIP Bandung.
- Elmubarok, Z. 2008. *Membumikan Pendidikan Nilai*. Bandung:

- Alfabeta.
- Ethridge, Marcus E. dan Handelman, Howard. 2008. *Politics in Changing World*. USA: Thomson Higher Education.
- Fairchild, Stephen G. 2006. "Character Education In The United States: A History Of A Movement With Special Attention To The Character Education Inquiry." Diakses melalui [http://en.wikipedia.org/wiki/Character\\_education#cite\\_note-brief-history-1](http://en.wikipedia.org/wiki/Character_education#cite_note-brief-history-1)
- Fernanda, Des. 2009. *Etika Organisasi Pemerintahan: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Frenkel, J. R. 1977. *How To Teach about Values an Analiting Approach*. New Jersey: Prentice Hall.
- Gatara, Sahid. 2008. *Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hadiwardoyo, Purwa. 1994. *Moral dan Masalahnya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hadiwijono, Harun. 1980. *Sari Sejarah Filsafat Barat I*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hardiman, F. Budi. 2004. *Filsafat Modern: dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Haryatmoko. 2010. "Etika Politik, Bukan Hanya Moralitas Politikus." Diakses melalui <http://tumasouw.tripod.com/index.htm>. (30 Mei 2010).
- Kaelan, H. 2008. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kansil, C. S. T. dan S. T. Kansil. 2002. *Model Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kartono, Kartini. 1996. *Pendidikan Politik sebagai bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Mandar Maju.
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. *Grand Design Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kemendikbud.
- Keraf, Sonny. 1991. *Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kurniawan, S. 2011. "Kekhasan Pancasila." Diakses melalui <http://filsafat.kompasiana.com/2011/06/15/kekhasan-pancasila>.
- Mahpudz, A. 2010. "Pembangunan Karakter dan Kepribadian Mahasiswa pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi." Diakses melalui [www.menulisbersamaaswir.blogspot.com](http://www.menulisbersamaaswir.blogspot.com).
- McDaniel, A. K. 1998. "Character Education: Developing Effective Programs." Dalam: *Jurnal Character Education*, Vol. 36, No. 2, April 1998. Diakses melalui <http://www.joe.org/joe/1998april/a3.php> (10 Maret 2013).
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyana, R. 2004. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta.
- Mustadi, A. 2012. "Pendidikan Karakter Berwawasan Sosiokultural (Sociocultural Based Character Education) di Sekolah Dasar, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)." Diakses melalui <http://www.infodiknas.com/256-pendidikan-karakter-berwawasan-sosiokultural-sociocultural-based-character-education-di-sekolah-dasar-daerah-istimewa-yogyakarta-diy/>
- Ohoitmur, J. 2004. *Etika Umum: Prinsip-Prinsip Dasar Filsafat Moral*. Traktat Kuliah STF Seminari Pineleng.
- Parsons, Talcott. 1951. *The Social System*. New York: Free Press.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Desain Induk Pengembangan Karakter Bangsa Tahun 2010–2025*. Jakarta: Kemendiknas.
- Poedjawayatna. 2003. *Etika: Filsafat Tingkah laku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poespoprodjo, W. 1999. *Filsafat Moral: Kesusilaan dalam Teori*

- dan Praktek. Bandung: Pustaka Grafika.
- Rokeach, Milton. 1973. *The Nature of Human Values*. New York: The Free Press.
- Rush, Michael dan Althoff, Phillip. 1997. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Raja Gratindo Persada
- Salam, H. Barhanuddin. 1997. *Etika Sosial: Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soelaeman, M. M. 2010. *Ilmu Budaya Dasar: Suatu Pengantar*. Bandung: Rafika Aditama.
- Sofhian, Subhan dan Gatara, Asep S. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Pendidikan Politik, Nasionalisme, dan Demokrasi*. Bandung: Fokusmedia.
- Subakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Sudrajat, A. 2010. *Apa Pendidikan Karakter Itu*. (Online). Diakses melalui <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/09/15/konsep-pendidikan-karakter/>
- Sumantri, Endang. 2003. *Pendidikan Politik*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Sumaryono, E. 2006. *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Supriyadi, Gering. 2001. *Etika Birokrasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Suryadi dan Budimansyah. 2008. *PKN dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Laboratorium PKN UPI.
- Suseno, Franz Magnis. 2003. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Yogyakarta: Kanisius.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suyanto. 2009. *Urgensi Pendidikan Karakter*. Diakses melalui <http://www.mandikdasmen.depdiknas.go.id/web/pages/urgensi.html> (10 Maret 2012).
- Wahab, Abdul Aziz dan Sapriya. 2011. *Teori dan Landsan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Winataputra. 2001. "Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistematis Pendidikan Demokrasi (Suatu Kajian Konseptual dalam Konteks Pendidikan IPS)." Disertasi UPI. Tidak Diterbitkan.
- Winaputra, U. S. dan Budimansyah, D. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Internasional: Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Winaputra, U. S. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa: Gagasan, Instrumentasi, dan Praktis*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Wuryan dan Syaifullah. 2006. *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- Zubaidi. 2011. *Desain Pendidikan Karakter*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia



## TENTANG PENULIS



**Dr. Apeles Lexi Lonto, M.Si** lahir di Tondegesan Kabupaten Minahasa. Sarjana Pendidikan Civics Hukum IKIP Negeri Manado tahun 1984, menyelesaikan program S2 Magister Sains Program Studi Ketahanan Nasional UGM Yogyakarta tahun 2001. Tahun 2009 melanjutkan pendidikan doktor (S3) Program Studi Manajemen

Pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta dan lulus pada September tahun 2012. Memulai karir sebagai dosen pada tahun 1986 di Jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewargaan Negara IKIP Negeri Manado. Mendapat tugas tambahan sebagai Sekretaris Jurusan PPKn tahun 2001 s/d 2005, sebagai Ketua Jurusan PPKn tahun 2005 s/d 2007, menjadi Pembantu Dekan III tahun 2007 s/d 2012. Sejak tahun 2012 sampai sekarang dipercayakan sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado.

Pengalaman dalam mengembangkan diri melalui berbagai kegiatan ilmiah di berbagai perguruan tinggi. Melaksanakan berbagai penelitian dan pengabdian pada masyarakat baik yang sifat kompetitif yang sumber dana dari Diknas maupun pemerintah daerah. Menulis buku “Peran Elite Agama Dalam Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama” dan menulis buku ajar Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Etika Kewarganegaraan, Strategi Belajar Mengajar PPKn. Aktif dalam organisasi kemasyarakatan dan kegiatan profesi seperti pengurus Keluarga Alumnus Gajah Mada (Kagama) Provinsi Sulawesi Utara.



**Theodorus Pangalila, S.Fils, M.Pd.** Sarjana Filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (Manado-Sulawesi Utara) tahun 2003 dan selesai tahun 2007. Tahun 2008 diangkat menjadi dosen pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado. Tahun 2011 melanjutkan kuliah

program magister di Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Bandung Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan dan lulus pada Juni 2013 dengan predikat *Cum Laude*.

Saat ini penulis aktif membina mata kuliah Filsafat Pancasila, Etika Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan, Filsafat Pancasila, Ilmu Politik di Jurusan PPKn Universitas Negeri Manado.